

**KONSEP *KAĤĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN
MENURUT KITAB *KANZU AR-RĀGHIBĪN***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

BAGAS TITIAN GUMELANG
2102016156

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185 Tlp (024) 7601291)
Faksimili (024) 7601291), Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Bagas Titian Gumelang

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperhunya, bersama ini saya kirim
naskah skripsi saudara :

Nama : Bagas Titian Gumelang

NIM : 2102016156

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Kitab *Kanzu Ar-Rāghibin***

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. H. Fakhruddin Aziz Lc. M.S.I
NIP : 198109112016011901

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq Lc. M.S.I
NIP : 198602192019031005

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp (024) 7601295 Fax 024-7615387

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ
تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَّوْجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ
(رواه ابن ماجه)

Dari Abi Hurairah berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW, "Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar".¹

¹ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 632.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah muwāfiqil ulā, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia-Nya yang menjadikan penulis berhasil menyempurnakan skripsi ini secara maksimal. Tak lupa sholawat teriring salam semoga tetap dilantunkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan kelak memperoleh syafa'at beliau di hari kiamat. Dengan rasa bangga karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahandaku Nurkholis, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan, do'a agar penulis bisa menyelesaikan pendidikan di universitas ini.
2. Pintu surgaku, Ibunda Mubarakah. Meski tak sempat mengenyam pendidikan hingga sarjana, namun didikannya pantas diteladani sebagai sebaik-baik *madrasatul ula*. Saat banyak keraguan mengucilkan impian, doa beliau adalah senjata terampuh dalam menembus segala kemustahilan.
3. Adikku Ahza Kafi Kurnia, yang selalu memberikan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing terbaik, Bapak Dr. Fakhruddin Aziz Lc, M.S.I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc. M.S.I. Terimakasih telah tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa selesai secara maksimal.

5. Keluarga besar MI Nurul Islam Ngaliyan, Semarang, yang senantiasa mencurahkan kobaran dukungan dan semangat pada proses pengerjaan skripsi.
6. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Saw Al-Khidmah yang mana setiap alunan manaqib, dzikir, dan shalawatnya bisa membuat hati tenang dan pikiran menjadi jernih yang selalu menemani penulis ketika mengerjakan skripsi ini.
7. Murabbī Rūhinā Wa Mursyidinā, Romo KH. Mushlih Abdurrahman (Pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak), Romo KH. Abdul Basyir Hamzah (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Mranggen, Demak), Romo KH. Taufiqul Hakim (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Bangsri, Jepara), Romo KH. Muhammad Mahfudz (Pengasuh Pondok Pesantren BUQ, Betengan, Demak), dan Romo KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqi (Khādimul Majlis Al-Khidmah) yang telah memberikan banyak sekali ilmu baik secara dzahir dan batin serta selalu mendoakan semua santrinya dengan tulus dan ikhlas, walaupun dari beliau sudah ada yang wafat namun kehadiran, kasih sayang, dan doanya masih dapat penulis rasakan sampai sekarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Titian Gumelang
NIM : 2102016156
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan Menurut Kitab *Kanzu Ar-Rāghhibin*"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Deklarator,



Bagas Titian Gumelang
NIM. 2102016156

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	B	Be
3.	ت	tā'	T	Te
4.	ث	śā'	ś	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jīm	J	Je
6.	ح	ĥā'	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	khā'	Kh	Ka da ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	rā'	R	Er

11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sīn	S	Es
13.	ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	dā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	fa'	F	Ef
21.	ق	Qāf	Q	Qi
22.	ك	Kāf	K	Ka
23.	ل	Lām	L	El
24.	م	Mīm	M	Em
25.	ن	Nūn	N	En
26.	و	Wāwu	W	We
27.	ه	hā'	H	Ha

28.	ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ا = i	اي = ai	اي = ī
ا = u	او = au	او = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = *fātimah*

4. Syaddah (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbanā*

الْبِرّ = *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة = *as-sayyidah*

Hamzah kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = *al-qamar*

البدیع = *al-badī'*

الجلال = *al-jalāl*

6. Huruf hamzah

Yang berada pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai'u*

ABSTRAK

Kafā'ah pada pembahasan pernikahan sesuai hukum Islam ialah konsep kesetaraan di antara calon istri dan suami supaya tidak ada beban selama prosesi pernikahan. Meskipun tidak menjadikannya syarat sah pernikahan, Islam menganjurkan penerapan *kafā'ah* dalam memilih pasangan hidup. Keempat Imam Mazhab bersepakat akan pentingnya *kafā'ah* dan memasukan *Diyanah* (agama) sebagai kriteria *kafā'ah*. Namun menariknya, Imam Jalāluddīn Al-Mahallī dalam karyanya kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* justru tidak memasukkan aspek agama dalam kriteria *kafā'ah*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* dan bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan untuk menetapkan kriteria *kafā'ah* pada kitab tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data primer berupa kitab Imam Jalāluddīn Al-Mahallī yaitu *Kanzu Ar-Rāghibīn*, serta data sekunder dari kitab dan literature lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan *analisis deskriptif* berdasarkan teori yang telah disusun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Jalāluddīn Al-Mahallī menetapkan lima kriteria *kafā'ah*, yaitu: a) bebas dari cacat, b) merdeka, c) nasab, d) *'iffah* (keshalehan), dan e). *hīrfah* (pekerjaan). Dalam proses *istinbāt* hukum, beliau menggunakan metode *'Urf* sebagai pendekatan kontekstual. Hal ini tampak pada penyesuaian kriteria *kafā'ah* dengan mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan masyarakat pada zamannya.

Kata Kunci : Imam Jalāluddīn Al-Mahallī, *Kafā'ah*, *Istinbāt*

ABSTRACT

According to Islamic jurisprudence, kaḥā'ah in marriage reflects the principle of proportionality and mutual suitability between a man and a woman, aiming to prevent potential burdens or imbalances in marital life. Islam encourages the consideration of kaḥā'ah functions as a foundational criterion in the process of choosing a life partner within the framework of Islamic values.. The four Imams of Mazhab agree on the importance of kaḥā'ah and include Diyanah (religion) as a criterion for kaḥā'ah. But interestingly, Imam Jaḥāluddīn Al-Mahallī in his work Kanzu Ar-Rāghibīn does not include religious aspects in the criteria of kaḥā'ah. Based on this, the issue prompts deeper academic inquiry by researchers. This study explores the concept of kaḥā'ah in marriage as outlined in Kanzu Ar-Rāghibīn, along with the legal istinbāḥ methodology employed to derive the criteria used to assess compatibility between spouses.

This study employs a library research method, with its primary data source derived from Imam Jaḥāluddīn Al-Mahallī's work Kanzu Ar-Rāghibīn, as well as secondary data from other relevant books and literature. The analysis is carried out with a descriptive analysis approach In accordance with the theoretical foundation that has been formulated.

The findings indicate that Imam Jaḥāluddīn Al-Mahallī set five criteria for kaḥā'ah, namely: a) free from defects, b) freedom, c) lineage, d) 'iffah (piety), and e) ḥirfah (occupation). In the process of legal istinbāḥ, he uses the 'Urf method in as a contextual approach. This can be seen in the adjustment of kaḥā'ah criteria by considering social and environmental factors of the people of his day.

Keywords: *Imam Jaḥāluddīn Al-Mahallī, Kaḥā'ah, Istinbāḥ*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena banyaknya rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi berjudul ***“Konsep Kafā’ah Dalam Pernikahan Menurut Kitab Kanzu Ar-Rāghibīn”***. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat supaya mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya kelak.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan maksimal tanpa adanya dorongan dari segenap pihak. Oleh sebab itu, di momentum ini, izinkan penulis menuliskan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. dan Bapak Ali Masykur S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Dr. Fakhruddin Aziz Lc, M.S.I. selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Arifana Nur Kholiq, Lc. M.S.I. selaku Dosen Pembimbing 2 sekaligus (wali dosen) yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama masa kuliah.
5. Kedua orang tua dan keluarga penulis, bapak Nurkholis dan Ibu Mubarakah yang sudah mengajari dengan ketulusan. Terimakasih untuk doa yang tak henti dilangitkan dan dukungan yang selalu diberikan.

6. Segenap keluarga besar Kelas HKI-D angkatan 2021, yang telah kebersamai dan saling mendukung selama masa kuliah.
7. Segenap keluarga besar Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) yang telah memberikan pengalaman berharga dalam perjalanan hidup penulis.
8. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Amtsilati Semarang (ISMA) yang konsisten menyalakan jiwa semangat dan dorongan pada penulis.
9. Seluruh keluarga besar Jam'iyah Qurra' Wal Huffadz (JQH EL-FASYA EL-FEBI'S) yang sudah mendukung penulis.
10. Segenap keluarga besar Jama'ah Al-Khidmah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
11. Seluruh keluarga UKM Nafila yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
12. Segenap teman-teman PMII Rayon Syari'ah dan Hukum yang telah kebersamai dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Segenap keluarga besar MI Nurul Islam Ngaliyan Semarang, yang senantiasa melantunkan doa, dorongan, dan semangat kepada penulis.
14. Kepada Ning Najah Farahulhusna S.H. yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Teruntuk diri sendiri, pemilik nama Bagus Titian Gumelang yang diharapkan selalu mendapat kesehatan demi jalan menuju kesuksesan dan kebaikan di dunia, maupun akhirat. Terimakasih telah mengusahakan apapun dengan sebaik-baiknya. Sudah bertahan dari berbagai godaan untuk menyerah dan berputus asa. Semoga dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk sesama.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT dan peran segala individu yang terlibat pada skripsi ini tidak dapat dirampungkan dengan baik. Mohon maaf atas hal yang kurang maksimal pada penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis, maupun pembaca. Kepada semua pihak yang telah turut serta membantu, penulis beribu terima kasih dan semoga Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan yang telah diberikan. *Aamiin Yarabbal 'alamiin*

Semarang, 11 Juni 2025

Penyusun,



Bagas Titian Gumelang

NIM : 2102016156

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	20
TINJAUAN UMUM <i>KAFĀ'AH</i> DAN <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM	20
A. <i>Kafā'ah</i>	20
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	22
3. Kriteria <i>Kafā'ah</i>	28
4. Urgensi <i>Kafā'ah</i>	35
5. Pengaruh <i>kafā'ah</i> dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	41
B. <i>Istinbāt</i> Hukum	46
1. Pengertian <i>Istinbāt</i>	46
2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	48

3. <i>Istinbāt</i> Hukum Empat Mazhab	54
4. Macam-macam <i>Istinbāt</i> Hukum	62
BAB III	66
A. Biografi Tokoh.....	66
1. Gambaran Umum Kitab <i>Kanzu Ar-Rāghibīn</i>	66
2. Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī	71
3. Karya-karya Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī	73
4. Murid-murid Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī	77
B. Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan Menurut Kitab <i>Kanzu Ar-Rāghibīn</i>	81
BAB IV	93
A. Analisis Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan Menurut Kitab <i>Kanzu Ar-Rāghibīn</i>	93
B. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbāt</i> Hukum dalam Kitab <i>Kanzu Ar-Rāghibīn</i>	115
BAB V	127
PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	139
SYI'IR SKRIPSI <i>KAFĀ'AH</i>	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu perkawinan, di antara aspek yang penting ialah *kafā'ah* (sekufu/setara) baik dalam hal keyakinan (agama), harta, nasab (keturunan), kecantikan/ketampanan ataupun yang lainnya mengingat *kafā'ah* ialah bagian dari kunci dalam membentuk keluarga yang tentram, penuh rasa cinta, rahmah, serta berkah. Dalam pandangan ulama fiqh klasik yang paling di utamakan adalah agama karena dalam periode fiqh klasik kultur religi sangat dijunjung tinggi atau mengikuti pandangan ulama mazhab, seperti dalam mazhab Syafi'i di Indonesia dan beberapa negara muslim di kawasan Asia Tenggara. Saking pentingnya prinsip *kafā'ah*, jika belum tergapai dapat juga berdampak pada pelaksanaan khitbah atau bahkan menjadi alasan perkawinan dapat dibatalkan.²

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat peralihan hukum fiqh yang semakin terlihat, seperti pertumbuhan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu faktor yang membuat perbedaan kultur yang berbeda dalam suatu masyarakat dan mengakibatkan implikasi hukum yang

² Koko Komaruddin, "*Hakikat Hukum Keluarga Islam*," Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga 12, no. 2 (2020): 125–34.

berbeda juga. Ada dari mereka yang masih menganut fiqih klasik, ada yang berusaha memadukan dan menyelaraskan keduanya, ada juga yang mengubah total menjadi fiqih modern atau kontemporer karena menurut mereka lebih mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan baru di tengah masyarakat.³

Kafā'ah dianjurkan menurut Islam ketika menentukan bakal pasangan, namun tidak menetapkan diterima atau tidaknya pernikahan, sebab terdapatnya ketidaksetaraan antar pasangan ke depannya bisa memicu persoalan berkesinambungan yang mengkhawatirkan keharmonisan rumah tangga dan bisa berakhir dengan perceraian.⁴ Oleh karena itu, prinsip *kafā'ah* menjadi bagian pertimbangan utama sebagai bahan perhatian sebelum digelar pernikahan.

Lelaki dituntut agar kufu (seimbang) dengan wanitanya, yang mana kehormatan wanita dan keluarganya masih tetap terjaga sesuai dengan adat istiadat yang ada. Sedangkan lelaki yang menikahi wanita yang tidak sekufu diperbolehkan sebab nantinya suami dapat meningkatkan derajat wanita setara dengannya, serta tidak menjadikan wanita sebagai bahan hinaan dan cemooh warga.⁵

Maka dari itu, Islam memberikan pedoman yang

³ Imam Mustofa, "*Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7 No. 2: 13

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, h. 374

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga, terj. Abdul Ghoffar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001- 2009, h. 61.

tegas, namun fleksibel dalam memilih calon pasangan, terutama istri, karena istri merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هَا وَلِحَسَانِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثَ يَدَاكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung.” (H.R. Abu Dawud).⁶

Begitupula pada Hadist riwayat Ibn Majah, Rasulullah Saw juga bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَيَّرُوا لِنُطْفُكُمْ
وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

“Dari Aisyah Ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka yang sekufu)”⁷.

Dalam pembahasan mengenai *kafā’ah*, yang ditekankan ialah terciptanya kesetaraan, ketentraman, dan kecocokan pada rumah tangga, khususnya dalam aspek agama, akhlak, dan ibadah. Mulai dari sini dapat diketahui bahwa dimensi *kafā’ah* tidak memandang

⁶ Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h. 140.

⁷ Al-Qaswani, *Ibnu Majah*, h. 633.

kekayaan ataupun status yang dihormati sebagai tolak ukur, sebab pada dasarnya individu setara derajatnya di mata Allah Swt, yang menjadi pembeda hanyalah ketakwaannya. Para *fuqaha* empat mazhab, menyebutkan bahwa *kafā'ah* ialah kriteria wajar pada pernikahan, namun tidak termasuk syarat sah akad dalam pernikahan.⁸ Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan mayoritas ulama yang mengemukakan *kafā'ah* itu wewenang untuk perempuan dan walinya, masing-masing darinya bisa menghapuskan *kafā'ah* melalui keridha'an bersama, dan jika tiada keridha'an pada masing-masing darinya maka bisa mengusulkan fasakh sebab pertimbangan tidak *kafā'ah*.⁹

Kafā'ah pada pernikahan menjadi faktor penting yang bisa mendukung hadirnya kebahagiaan antara suami dan istri. Selain itu, *kafā'ah* juga berperan dalam menjaga keamanan perempuan atas potensi kerugian atau keretakan dalam rumah tangga. Pada Islam, disarankan untuk mempertimbangkan *kafā'ah* ketika menentukan bakal pasangan, meskipun hal ini bukan menjadi penentu keabsahan pernikahan. Ketidakseimbangan dalam pernikahan, serta perbedaan yang besar antara pasangan, dapat memicu masalah yang berkepanjangan, membahayakan

⁸ Wahbah Az-zuhalli, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

⁹ Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, h. 57

kedamaian rumah tangga, dan meningkatkan peluang terjadinya perceraian.¹⁰

Beberapa ulama mengemukakan bahwa *kafā'ah* perlu dicermati. Namun, hal yang menjadi prioritas utama ialah agama dan budi pekerti, bukan keturunan, keberlimpahan harta, atau hal lainnya. Dengan demikian, seorang pria yang shalih walaupun berasal dari keluarga biasa diperbolehkan untuk menikahi wanita mana pun. Begitu juga, seorang laki-laki yang pekerjaannya mungkin dianggap rendah bisa menikahi wanita yang berasal dari keluarga terpandang atau memiliki kedudukan tinggi. Seorang pria, meskipun berasal dari latar belakang yang miskin, berhak untuk menikahi wanita yang banyak hartanya, sepanjang wanita tersebut ialah muslimah yang melindungi dirinya dari perilaku keji dan jahat. Di samping itu, penting untuk memenuhi kriteria wali yang akan menjadi pemegang akad, yaitu ketika calon istri menyetujui pernikahan tersebut dengan sepenuh hati. Namun, jika seorang lelaki mudah goyah pada urusan menjalankan kewajiban agamanya, maka sebaiknya menghindari untuk memperistri wanita yang shalihah. Prinsip ini menjadi relevan dengan kondisi masyarakat modern yang semakin majemuk dan dinamis.

Urgensi *kafā'ah* sudah dari dulu ada pada agama Islam. Pada kitab fiqih, yang merupakan gabungan gagasan hukum Islam, konsep ini dijelaskan secara

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, h. 374

komprehensif. Namun, ini bukan bermakna bahwa pengamatan dan telaah tentang *kafā'ah* berkesudahan, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia, yang multikultural dan multietnis, menyebabkan konsep *kafā'ah* sering kali menimbulkan pengelompokan di antara masyarakat yang beragam dan dinamis.

Hukum positif di Indonesia pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan diterima jika sesuai dengan hukum setiap agama serta kepercayaan. Sedangkan, Pasal 2 Ayat 2 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dijalankan¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 61 menyebutkan bahwa ketidaksamaan dalam *kafā'ah* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali apabila terdapat ketidakcocokan sebab ketidaksamaan dalam agama atau *ikhtilafu al-din*.¹²

Para *fuqaha'* sejak dahulu sudah membahas *kafā'ah* dalam banyak kitab karyanya, khususnya imam empat mazhab yang menjadikan agama sebagai kriteria utama dalam *kafā'ah*. Namun, dalam penelitian ini, peneliti ingin menelaah lebih kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī karena memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurut pendapatnya, agama tidak menjadi kriteria dalam *kafā'ah*, tetapi beliau

¹¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

juga mempertimbangkan kriteria lain, seperti selamat dari aib (cacat), merdeka, nasab (keturunan), *'iffah* (keshalehan), dan *hīrfah* (pekerjaan).

Meskipun beberapa kitab fiqih telah membahas *kafā'ah* secara umum, kajian khusus mengenai *kafā'ah* dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* masih jarang dilakukan, terutama yang menela'ah relevansi dan fleksibilitasnya dalam konteks pernikahan masa kini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti konsep *kafā'ah* menurut Kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*, serta relevansinya dengan praktik pernikahan masa kini, dengan judul “**Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Menurut Kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*”.**

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan sesuai latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam konsep *kafā'ah* di kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan penulis pada penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *kafā'ah* pada pernikahan berdasarkan kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*?
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan dalam konsep *kafā'ah* di kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*?

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berkontribusi pengembangan telaah hukum keluarga islam, khususnya terkait dalam materi *kafā'ah* dalam pernikahan menurut kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*.
 - b. Dapat menjadi pendapat mengenai peningkatan penelitian seputar topik yang serupa dengan yang diteliti oleh penulis
2. Manfaat Praktis
 - a. Bisa menjadi referensi bagi khalayak luas dan lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan terkait konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*.
 - b. Dapat menambah informasi kepada para pembaca agar bisa memahami tentang konsep *kafā'ah* dan berbagai hikmahnya dalam pensyariatan agama islam.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yang relevan, antara lain:

1. Skripsi karya Musyafak, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*” tergolong pada penelitian kualitatif melalui *library reseach* yang berbentuk *deskriptif-analitif* sebagai cara penyatuan data. Data yang disatukan bersumber dari referensi data utama yakni: *Al-Mabsut* dan *fathul Qadir* yang didukung oleh data tambahan mengenai *kafā'ah*. Pendekatan *urf* dan *maslahat* digunakan guna mendalami data yang ada. Hasilnya adalah bahwa konsep *kafā'ah* Mazhab Hanafi sisa 2 kriteria yakni pada urusan agama dan keberlimpahan harta yang dianalisa dengan teknik ‘*urf*’ sebab adanya dua kriteria tadi dapat tergapai, contohnya pada kewajiban moral maka kriteria agama bisa terisi pada kewajiban keluarga maka kesanggupan dan kecakapan memberikan nafkah bisa terisi¹³ Persamaannya adalah sejalan meneliti mengenai *kafā'ah* dan ketidaksamaannya dengan skripsi penulis adalah jika penelitian terdahulu hanya fokus kepada mazhab Hanafi sedangkan penulis lebih

¹³ Musafak, *Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, h. 69, diakses tanggal 4 Mei 2025, tidak diterbitkan.

fokus pada kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* yang merupakan mazhab Syafi'i.

2. Skripsi yang di tulis oleh Choirudin, 2017, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Alaudin Al-Kasani Tentang Konsep Kafā'ah*" termasuk ke jenis penelitian kualitatif dengan *library reseach* yang bersifat *deskriptif-analitis* dan *analisis komparatif* sebagai cara untuk mendapatkan data. Data utamanya berupa dari buku karya Imam Alauddin Al-Kasani, *Kitabu Bada'ius-Sona'i fi Tartibis-Syara'i juz III*. Sementara data tambahannya bersumber dari kitab atau referensi yang bersinggungan dengan *kafā'ah*. Adapun rangkuman penelitian ialah bahwa yang dijadikan titik pokok ketika memastikan *kafā'ah* ialah agama, sebab terlihat dari perbuatan dan keimanan individu. Jika individu menikah dengan individu non-Islam, maka bukan tergolong *kafā'ah*.¹⁴ Persamaannya dengan penulis ialah saling mengkaji mengenai *kafā'ah* dan ketidaksamaannya ialah penelitian terdahulu banyak memfokuskan pada Imam Alaudin Al-Kasani yang menjadikan agama dan akhlak termasuk dalam kriteria *kafā'ah*. Sementara penulis berfokus pada kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Jalāluddīn Al-Mahallī yang

¹⁴ Choirudin, *Studi Analisis Pendapat Imam Alaudin Al Kasani Tentang Konsep Kafā'ah*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, h. 70, diakses tanggal 4 Mei 2025, tidak diterbitkan.

tidak memasukkan agama dalam kriteria *kafā'ah* nya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Munaziroh, 2018, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh berjudul "*Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*".¹⁵ Dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif melalui cara *library reseach* yang bersifat *deskripsi-analisis* untuk menyatukan data. Hasil dari penelitian berupa pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, konsep *kafā'ah* pada hukum pernikahan sebatas pada urusan agama dan keagamaan masing-masing individu. Status agama dan mutu keagamaan sebagai patokan pada konsep *kafā'ah*. Standar di luar agamanya meliputi tampang, kekayaan dan pekerjaan, status merdeka, dan keturunan di luar *kafā'ah* pernikahan. Persamaannya adalah sejalan meneliti seputar *kafā'ah* dan ketidaksamaannya ialah mengenai mempelajari pemikiran mengenai konsep *kafā'ah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang mengemukakan bahwa *kafā'ah* hanya pada urusan agama. Sementara penelitian ini berfokus pada kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī yang tidak memasukkan agama dalam konsep *kafā'ah*.

¹⁵ Munaziroh, "*Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*", (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Puji Ningsih, 2020, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri berjudul *“Konsep Kafā’ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fiqih”*.¹⁶ Tergolong sebagai penelitian kualitatif melalui *library reseach* yang bersifat *deskriptif-analisis kualitatif* dalam cara penyatuan data. Hasil penelitian ialah *kafā’ah* berdasarkan M. Quraish Shihab ialah keseimbangan, serta ketika menentukan pasangan dalam pernikahan memberikan pemaaman bahwa masing-masing individu ketika menentukan pasangan ialah pada urusan agama yakni budi pekertinya, meskipun segala standar yang dijelaskan pokok pada penentuan pasangan. Persamaannya adalah sejalan meneliti mengenai *kafā’ah*. Sementara ketidaksamaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab yang mengatakan bahwa hal pokok pada *kafā’ah* adalah agama. Sedangkan penulis berfokus pada kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Jalāluddīn Al-Mahallī yang mana agama tidak termasuk dalam konsep *kafā’ah*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Reza Arya Putra, 2023, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau berjudul *“Kafā’ah sebagai pertimbangan dalam*

¹⁶ Tri Puji Ningsih, *“Konsep Kafā’ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fiqih”*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

pernikahan menurut wahbah al-zuhaili dalam kitab al fiqh islami wa adillatuhu".¹⁷ Berupa penelitian pustaka (*library research*) melalui teknik *content analysis*. berfokus pada kitab *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* hasil pemikiran Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini mempunyai hasil yaitu konsep *kafā'ah* pemikiran Wahbah Az-Zuhaili selaras dengan pemikiran Imam Malik, yaitu menjadikan kesetaraan pada urusan agama dan keadaan. Keadaan ini bermakna terhindar atas aib yang menjadikan perempuan supaya menentukan calon saat ingin melangsungkan pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili ini ketika mengartikan konsep *kafā'ah* fokus pada penelitian *deskriptif-analisis*, dengan mengutip pemikiran Imam Malik, lalu hasilnya beliau menelaahnya berdasarkan kehidupan keseharian di masyarakat luas. Persamaan penelitian ini yaitu sejalan mendalami mengenai *kafā'ah*. Sedangkan perbedaanya yaitu difokus penelitiannya, jika skripsi ini lebih fokus ke pendapat Wahbah Zuhaili yang menjadikan agama dan keadaan sebagai kriteria *kafā'ah nya*, sedangkan penulis fokus dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Jalāluddīn Al-Mahallī yang tidak memasukkan agama dalam konsep *kafā'ah*.

¹⁷ Reza Arya Putra, R. (2023). *Kafā'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian upaya bagi peneliti guna menggabungkan data dan membandingkannya melalui kriteria yang telah ditetapkan.¹⁸ Metode penelitian yang terdapat pada penelitian ini mencakup :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data mengenai *kafā'ah* dari undang-undang, kitab kuning, buku, skripsi, tesis, artikel ataupun jurnal-jurnal mengenai *kafā'ah*.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa *yuridis normatif* atau *doktrinal*, yakni pendekatan yang dilaksanakan sesuai dengan komponen hukum pokok melalui mendalami rumusan, gagasan, landasan hukum, dan peraturan perundang-undangan seputar penelitian ini. Melalui mengkaji peraturan perundang-undangan dan beragam dokumen berhubungan dengan penelitian ini

Penelitian ini berfokus pada pendapat ulama klasik yang berhubungan dengan *kafā'ah* dan tentunya merupakan penelitian normatif.

¹⁸ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data berisi seputar asal muasal didapatkannya data. Pada penelitian ini tidak disebut sebagai data, namun bahan hukum. Ada dua jenis sumber data di penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh seketika melalui asalnya, ditela'ah, dan ditulis untuk pertama kalinya, yaitu sumber orisinil berisikan pengetahuan atau informasi mengenai penelitian.¹⁹ Data primer penelitian ini menggunakan sumber utama dari kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Jalāluddīn Al-Mahallī.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang didapatkan selain melalui sumber yang utama dengan fungsi sebagai tambahan yang dihubungkan dengan jelas bersama data utama.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berkekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah hal yang berkesinambungan dengan bahan hukum primer,²⁰ yakni beberapa kitab fiqih seperti seperti kitab *Minhāj At-Thālibīn*, *al-fiqh ala madzahibil arba'ah*, *al-Muharrar*, *Nihāyatul Muhtāj* dan lainnya, referensi rujukan ilmiah, tulisan akademis, dan pemikiran tokoh yang sejalan dengan topik penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder,²¹ yaitu artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menjadi bagian yang terencana pada penelitian supaya mendapatkan data. Peneliti tidak bisa memperoleh data sesuai dengan kriteria yang diperlukan ketika tidak memahami teknik ini.²² Penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi sebagai cara menyatukan data. Cara tersebut ialah penyatuan data yang dilakukan tidak langsung melalui menyelidiki, memeriksa,

²⁰ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 212.

²¹ *Ibid.*, 212.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 224

dan menelaah data tambahan.²³ Pendokumentasian di jalankan terhadap bahan hukum primer dan sekunder di penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini ialah upaya dalam menjabarkan persoalan atau menitikberatkan telaah kedalam komponen-komponen supaya bisa dijelaskan dengan terperinci dan mudah dipahami pengertiannya atau semakin jelas dipahami inti persoalannya..²⁴

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berbentuk analisis kualitatif dengan model *analisis deskriptif*. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pendapat Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī yang berkaitan dengan *kafā'ah* kemudian menyampaikan data dalam bentuk narasi sehingga nanti kalimat akan lebih mudah dipahami

G. Sistematika Penulisan

Supaya mendapatkan pandangan yang akurat, maka penulis menyusun prosedur penulisan seperti di bawah ini:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan. Bab ini mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian

²³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 217

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 200.

dan sistematika penulisan. Bab ini megemukakan isi penulisan dan latar belakang dan merupakan rujukan bab-bab setelahnya.

Bab II : TINJAUAN UMUM *KAFĀ'AH* DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM

Bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum *kafā'ah*, kriteria *kafā'ah* urgensi *kafā'ah*, dan pengertian *istinbāṭ* hukum, metode serta jenisnya.

Bab III : KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN MENURUT KITAB *KANZU AR-RĀGHIḐĪN*

Bab ini membahas mengenai konsep *kafā'ah* menurut kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*, biografi pengarang yaitu Imam Jaḷāluddīn Al-Mahallī dan bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Imam Jaḷāluddīn Al-Mahallī dalam memutuskan konsep *kafā'ah*.

Bab IV : ANALISIS KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM KITAB *KANZU AR-RĀGHIḐĪN* DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUMNYA

Menjelaskan tentang analisis pendapat Imam Jaḷāluddīn Al-Mahallī dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* terkait konsep *kafā'ah* dalam pernikahan serta metode *istinbāṭ* hukumnya.

Bab V : PENUTUP

Bab penghujung ini menjadi penghujung dari penjabaran yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dituliskan sebagai rangkuman dan penjelasan dari yang sudah didapatkan dari pembahasan skripsi, ditambah terdapat saran yang ditujukan kepada pembaca umumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM *KAFĀ'AH* DAN *ISTINBĀT* HUKUM

A. *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah bersumber dari bahasa arab كفاءة yang bermakna المساواة (sama) dan المائلة (seimbang) menurut etimologinya²⁵ Dalam konteks terminologi, penyebutan "*kafā'ah*" selalu berhubungan dengan isu perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, *kafā'ah* dalam perkawinan merujuk pada kesamaan atau kesesuaian antara calon istri dan suami, yang mencakup tingkatan sosial, akhlak, dan ekonomi. Dengan adanya keseimbangan ini, diharapkan kedua belah pihak tidak merasa terbebani saat melangsungkan pernikahan.²⁶

Poin mengenai kesetaraan atau keseimbangan ini diharapkan bisa melindungi keselamatan dan keharmonisan dalam pernikahan, tidak semata-mata supaya menentukan legalitasnya. Dengan kata lain, diterima atau tidaknya pernikahan tidak didasarkan

²⁵ Ma'Luf, L, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: dar al-Masyriq, (1986), 60.

²⁶ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "*Makna Kafa'ah Nikah Dalam Persepektif Kiai NU (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)*" 3, no. 2 (2018): 91–102.

pada kesesuaian antara pasangan. Pernikahan masih dianggap sah sesuai hukum meskipun tanpa ada kesetaraan antara suami dan istri. Namun, hak wali dan perempuan yang terlibat dalam menemukan pasangan setara tetap ada, yang berarti keduanya berhak untuk membatalkan akad nikah jika merasa tidak sepakat dan dapat menggugurkan haknya.²⁷

Kesetaraan antara calon suami dan istri menjadi sesuatu yang krusial supaya menumbuhkan keharmonisan pada hubungan pernikahan. Hal ini akan membantu pasangan untuk menghindari berbagai masalah yang mungkin muncul. Dalam konteks ini, istilah *kafā'ah* sering dibahas oleh para ulama fiqih, terutama ketika membicarakan jodoh bagi seorang wanita. Dari sudut pandang tertentu, persoalan *kafā'ah* memiliki peranan yang signifikan agar tercipta keselarasan pada kehidupan suami istri ketika membangun rumah tangga.²⁸

Kafā'ah adalah konsep yang ditetapkan dalam syariat Islam, meskipun Al-Qur'an menjelaskannya secara insplisit. Dengan kata lain, tiada ketentuan dalam Islam yang mengharuskan seorang laki-laki kaya sebatas diperbolehkan menikah dengan wanita kaya, atau bahwa orang Arab dilarang menikah

²⁷ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h. 261-262.

²⁸ Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). *Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga*. Mizan: Journal of Islamic Law, 4 (1).

dengan orang Indonesia, dan sebagainya. Islam tidak mengajarkan prinsip-prinsip seperti itu.²⁹

Tekanan pada konsep *kafā'ah* pada dalam perkawinan mencakup keseimbangan dan keserasian terkhusus pada aspek agama, budi pekerti, dan ibadah. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, *kafā'ah* atau kufu' pada konteks hukum Islam mengacu pada keseimbangan antara calon istri dan calon suami.³⁰ Hal ini bertujuan agar setiap pihak tidak mengadakan pernikahan tanpa adanya beban, atau calon suami dan calon istri diinginkan memiliki derajat yang setara, sejajar pada lingkup sosial, serta setara mengenai budi pekerti dan kelimpahan hartanya. Itulah uraian yang dijelaskan oleh *fukah* mengenai konsep *kafā'ah*.

2. Dasar Hukum *Kafā'ah*

1. Al-Qur'an

Maksud adanya *kafā'ah* yakni menjauhkan diri dari hinaan yang mungkin muncul ketika pernikahan dijalin antara dua pasangan yang berbeda level atau tidak setara. Di samping itu, *kafā'ah* juga bertujuan untuk memastikan kelangsungan kehidupan pernikahan. Ketika latar belakang kehidupan suami dan istri tidak jauh berbeda, proses penyesuaian di antara keduanya menjadi lebih mudah, dan ini akan lebih memastikan ketahanan kehidupan rumah tangga

²⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014, h. 15.

³⁰ Tihami, M. A. Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

mereka.³¹ Pondasi hukum *kafā'ah* pada Al-Qur'an ialah:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 26)³²

Dalam konteks *kafā'ah*, Islam tidak menetapkan aturan yang baku, sebaliknya, manusialah yang bertanggung jawab untuk mendefinisikannya. Hal ini menjelaskan mengapa terdapat ketidaksamaan pemikiran di kalangan mereka, terlebih terkait dengan hukum dan pengimplementasiannya. *Kafā'ah* bukanlah penentu yang mutlak untuk sahnya sebuah pernikahan. Meski demikian, aspek *kafā'ah* tetap penting dan tidak bisa diabaikan. Perhatiannya sangat dibutuhkan agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik. Dalam Islam, terdapat panduan untuk individu yang hendak menikah supaya memilah individu dengan tepat. seperti yang dijelaskan dalam

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 96.

³² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), 501.

firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 13)*³³

Ayat ini ada untuk penegasan bahwa Allah Swt. telah menjadikan manusia pada macam bangsa dan suku agar bisa mengetahui dan meringankan pada kehidupan. Tiada darinya yang memiliki kelebihan lebih dari yang lainnya pada urusan duniawi. Dikisahkan dari Abu Dawud bahwa ayat ini diturunkan dalam konteks sebuah peristiwa yang melibatkan sahabat Abu Hindin, ahli bekam. Rasulullah Saw mengharapkan kabilah Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hindin dengan salah satu wanita di antaranya. Namun, mereka bertanya, *"Apakah pantas kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak?"*. Menanggapi sikap tersebut, Allah menurunkan ayat ini sebagai pengingat supaya tidak merendahkan seseorang berdasarkan kedudukan

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

atau status sosialnya.³⁴

Allah Swt memandang setara pada manusia, selain urusan taqwa kepada-Nya dijelaskan di ayat tersebut. Satu-satunya yang menjadi pertimbangan adalah sejauh mana mereka bertakwa kepada-Nya. Pada ayat yang berbeda, Allah pun memberikan kriteria kepada manusia ketika menentukan jodoh, terlebih dari sudut pandang agama. Namun, hal ini tidak memaknai bahwa aspek *kafā'ah* lainnya diabaikan. Hal ini juga tercermin dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَغْنَيْتُكُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَغْنَيْتُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya

³⁴ Badan Wakaf UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya Jilid IX*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 2015, h. 441-442

kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 221)³⁵

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban terhadap permohonan Ibn Abi Mursyid al-Ghanawi kepada Rasulullah Saw supaya menikahi wanita musyrik yang rupawan dan dihormati. Pada riwayat lain, ayat ini juga terkait dengan Abdullah bin Ruwāhah yang memiliki seorang hamba sahaya berkulit hitam. Saat ia merasa marah dan menampar hamba sahayanya, tetapi selepasnya, ia menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk memerdekakan hamba tersebut, kemudian menikahinya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa menikahi hamba sahaya yang beragama Islam lebih baik dibandingkan dengan menikahi wanita musyrik.³⁶

2. Hadits

Dalil mengenai keutamaan urusan *kafā'ah* dalam menentukan pasangan hidup sudah tertuang pada beberapa Hadits Nabi Saw. Contohnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَخَيَّرُوا لِتُطْفِكُمْ
وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ³⁷

“Dari ‘Aisyah ra, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, “Pilihlah baik-baik (tempat) untuk

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³⁶ Shalih, Q. (1995). *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro.

³⁷ Al-Qaswani, *Ibnu Majah*, h. 633.

sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka (yang sekufu). ”

Hadist riwayat Dar al-Qutniy:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُوهُنَّ إِلَّا أَوْلِيَاءَ مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ³⁸

“Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dan sekufu: Dan janganlah ada orang yang menikahnya kecuali para walinya , tidak ada mahar kurang dari sepuluh persen.”

Hadist riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)³⁹

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau berkata : “wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung”.

³⁸ Al-Hasan Abi Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy*, Beirut : Dar An Najah, 1422 H, IV.

³⁹ Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h. 140.

Hadist Riwayat Imam Muslim :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁰

“Telah menceritakan kepada kami Zubair bin Harb, Muhammad bin Al-Musanna dan Ubaidullah bin Sa’id mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Said bin Abu Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahualaihi wa sallam Beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahikarena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantiknnya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung” (Hadis riwayat Muslim).

3. Kriteria *Kafā’ah*

Para ulama memiliki pandangan yang bervariasi mengenai standar menentukan *kafā’ah*. Berikut adalah pendapat dari para imam mazhab:

⁴⁰ Imam Al-Hafiz Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, Sahih Muslim, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998, h. 559.

1. *kaḥḥā'ah* menurut Ulama Hanafiyyah⁴¹ :

a. Nasab

Keturunan atau kebangsaan menjadi pokok penting pada hal ini. Orang Arab dianggap setara satu sama lain, begitu pula orang Quraisy di antara mereka sendiri. Oleh sebab itu, seseorang dari luar arab tidak dapat dianggap setara dengan perempuan Arab. Sementara itu, orang Arab selain dari golongan Quraisy juga tidak dapat dianggap setara dengan perempuan Quraisy.

b. Islam

Dalam hal ini, banyak di antara mereka yang memiliki silsilah kekerabatan beragama Islam. Dengan memeluk agama Islam, seseorang menjadi setara atau seketu dengan pemeluk Islam lainnya, hal ini diterapkan bagi individu selain dari keturunan Arab. Namun, di golongan asli tersebut, aturan ini diabaikan karena mereka cenderung lebih mengutamakan ketinggian nasab dan merasa bahwa martabat mereka akan berkurang jika memeluk Islam. Sebaliknya, bagi mereka yang bukan Arab, seperti mantan budak dan bangsa-bangsa lainnya, masuknya mereka ke dalam agama Islam memberikan status sosial

⁴¹ Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* Juz 2. Libanon, Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah.

yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, jika seorang perempuan muslimah memiliki ayah dan nenek yang beragama Islam, maka dia berbeda kufu dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya nonis.

c. *Hirfah* (pekerjaan)

Pekerjaan merujuk pada semua fasilitas dan kelengkapan yang bisa sebagai ladang kehidupan, untuk kepentingan usaha atau pribadi. Dalam konteks ini, perempuan dan keluarganya yang memiliki pekerjaan yang terhormat tidak dianggap setara dengan laki-laki yang melakukan pekerjaan serabutan. Namun, jika tingkat pekerjaan antara keduanya relatif setara, maka perbedaan tersebut tidak lagi dianggap penting.

Untuk menilai apakah suatu pekerjaan dianggap terhormat atau tidak, perlu dilihat dari norma dan tradisi masyarakat sekitar. Misalnya, pekerjaan menjadi tukang ojek yang dulunya dipandang rendah, berubah sebab mengikuti teknologi yang bertumbuh pesat. Saat ini, menjadi tukang ojek bisa terbilang pekerjaan terpuja sebab tidak sedikit sarjana yang memilih untuk terjun ke dalam bidang tersebut.

d. *Hurriyah* (Kemerdekaan dirinya)

Seorang budak laki-laki tidak setara dengan perempuan merdeka. Demikian pula,

budak laki-laki yang telah mendapatkan kebebasan juga tidak dipandang setara dengan perempuan merdeka dari garis keturunan. Dalam hal ini, laki-laki yang memiliki nenek yang pernah menjadi budak tidak dianggap sepadan dengan perempuan yang neneknya tidak pernah tersentuh oleh status budak. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan merdeka yang menjalin ikatan dengan laki-laki yang pernah menjadi budak akan dianggap tercela. Begitu juga, perempuan merdeka tidak sepatutnya dinikahi oleh laki-laki yang neneknya pernah menjadi budak.

e. *Diyanah* (agama)

Level taraf keagamaan pada Islam menjadi hal yang sangat penting. Keagamaan seharusnya menjadi unsur yang membanggakan, jauh melebihi faktor-faktor seperti jabatan, kekayaan, keturunan, dan aspek lainnya.⁴² Menurut pendapat Abu Yusuf, seorang pria yang ayahnya beragama Islam telah dianggap setara (kufu) dengan seorang perempuan yang ayah dan neneknya juga beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menilai seorang laki-

⁴² Musa, M. Y. (1956). *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi H, 1376.

laki, cukup dengan mempertimbangkan status agama dari ayahnya saja.

f. Kekayaan

Kemampuan seorang lelaki yang kurang mampu dalam membelanjai istrinya umumnya berada di bawah standar lelaki yang kaya. Namun, ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa kekayaan tidak seharusnya dijadikan tolak ukur dalam hal kesetaraan (kufu), karena sifat kekayaan itu bisa berubah-ubah. Bagi perempuan yang memiliki budi pekerti yang baik, kekayaan bukanlah hal yang utama.

2. *Kafā'ah* menurut Ulama Malikiyyah, antara lain adalah :

a. *Diyanah* (agama)

Calon pasangan haruslah seorang muslim yang tidak melanggar ajaran Islam.

b. Terbebas dari cacat fisik

Individu terhindar dari kelainan atau cacat. Seorang laki-laki yang memiliki cacat fisik yang nyata tidak dapat dianggap kufu dengan seorang perempuan yang sehat dan normal. Cacat yang dimaksud di sini mencakup berbagai jenisnya, mencakup fisik dan mental. Misalnya gangguan mental, kebutaan, dan kusta.

3. *Kafā'ah* menurut Ulama Syafi'iyah, antara lain adalah:

a. Nasab

Pernikahan antara konglomerat Arab dan masyarakat biasa atau kekurangan, atau dibalik posisinya tidak dapat dianggap sebagai pernikahan yang sekufu.

b. *Diyanah* (agama)

Tidaklah sepadan jika seorang muslim menikah dengan orang yang bukan muslim. Dalam Islam, perempuan seharusnya dipandang sederajat dengan laki-laki demi menjaga kehormatan dan kesuciannya. Oleh karena itu, perempuan yang baik akan sejajar dengan laki-laki yang baik, dan tidak sebanding dengan laki-laki yang rusak misalnya pezina, pejudi, atau peminum. Demikian pula, perempuan yang fasik setara dengan laki-laki yang fasik, dan perempuan pezina sejajar dengan laki-laki pezina.

c. Merdeka

Individu yang merdeka tidak setara ketika menikahi budak.

d. *Hirfah* (pekerjaan)

Laki-laki yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang dari cukup, misalnya tukang kebersihan jalan raya atau penjaga pintu,

sering dianggap tidak setara dengan perempuan yang memiliki ayah dengan pekerjaan lebih terhormat, seperti tukang desain baju atau teknisi listrik, dan apalagi jika dibandingkan dengan perempuan yang berasal dari keluarga saudagar. Di sisi lain, laki-laki yang berprofesi sebagai saudagar juga tidak dianggap setara dengan perempuan yang merupakan keturunan ulama atau hakim.⁴³

Kekayaan tidak dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pernikahan. Dengan kata lain, seorang laki-laki yang miskin memiliki kedudukan yang setara dengan perempuan yang kaya. Menurut pandangan Imam Syafi'i, kriteria pernikahan lebih dipertimbangkan dari pihak perempuan. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang tidak sederajat dengannya, bahkan perempuan yang merupakan pembantu atau budak. Inilah pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.

4. *Kafā'ah* dari pandangan Ulama Hanabilah, antara lain adalah :
 - a. *Diyanah*
 - b. *Hirfah* (pekerjaan)
 - c. Kekayaan

⁴³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h. 262.

d. Merdeka

e. Nasab

Mazhab Hambali mempunyai pandangan yang sejalan dengan mazhab Syafi'i, dengan satu perbedaan lain mengenai kekayaan. Berdasarkan Imam Hambali, seorang laki-laki yang miskin tidak berada pada tingkat yang sama dengan perempuan yang kaya.

Bisa dimengerti melalui penuturan tersebut bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah *kafā'ah* dalam perkawinan, baik terkait eksistensinya maupun kriterianya.

4. Urgensi *Kafā'ah*

Keberadaan *kafā'ah* pada pernikahan bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis dalam kehidupan rumah tangga. *Kafā'ah* dianggap selaku bentuk nyata dari nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pernikahan. Dengan adanya *kafā'ah*, nantinya bisa meraih keserasian dan kerukunan hubungan calon pasangan.

Berdasarkan konsep *kafā'ah*, setiap calon mempelai memiliki hak dalam memilih pasangan hidupnya dengan memperhitungkan berbagai unsur, seperti agama, silsilah, harta benda, profesi, dan lainnya. Pertimbangan ini sangat penting supaya tidak memunculkan ketidakserasian dan kesenjangan pada kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, yakni psikologis, menemukan pasangan yang sejalan dengan harapan dapat memberikan dukungan yang signifikan ketika sesi diseminasi ke kesukaan keluarga. Menemukan pasangan bukanlah perkara sepele, dan memilih pasangan yang tepat menjadi setengah dari kesuksesan pernikahan.⁴⁴ Meskipun *kafā'ah* penting sekali pada kehidupan pernikahan, terdapat perbedaan pendapat pada lingkup ulama tentang sisi positif kehadirannya ataupun baik keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dibuat acuan.

Berbagai perbedaan pendapat mazhab tersebut diantaranya adalah:

a) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menilai pentingnya penerapan konsep *kafā'ah* pada perkawinan. Menurut pandangan mereka, terdapatnya *kafā'ah* berfungsi untuk langkah siaga untuk mencegah timbulnya kehinaan pada keluarga calon mempelai. Apabila wanita menikah dengan pria yang tidak kufu tanpa persetujuan walinya, maka wali tersebut berwenang dalam untuk membatalkan perkawinan tersebut, jika ia beranggapan bahwa akan muncul aib sebagai akibat dari hubungan itu.⁴⁵

⁴⁴ Latif, N., & Marajo, S. (2001). *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.

⁴⁵ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, Surabaya: Syirkah P. Indah, tt., h. 316.

Standar *kafā'ah* berdasarkan mazhab ini selain mencakup unsur agama, juga ditambah mempertimbangkan unsur lainnya, misalnya nasab, mata pencaharian, status kemerdekaan, kelimpahan harta benda, serta keislaman. Dalam pandangan mereka, hak untuk menentukan *kafā'ah* berada di tangan wanita. Oleh karena itu, calon suami yang menjadi subjek dalam penetapan *kafā'ah* yakni bagian laki-laki.

b) Mazhab Maliki

Pada lingkup mazhab Maliki, faktor *kafā'ah* dianggap krusial supaya diamati. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dengan ulama lainnya, perbedaan tersebut terutama berada di persyaratan aspek-aspek *kafā'ah*, yaitu seberapa jauh aspek-aspek tersebut memiliki posisi hukum pada konteks perkawinan. Hal yang menjadi perhatian pokok pada persyaratan mazhab ini ialah aspek agama dan terhindar dari kelainan (cacat), meskipun aspek-aspek lain juga diakui dan diperhitungkan.

Penerapan aspek agama dalam pernikahan bersifat mutlak, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan agama keseluruhan merupakan hak Allah. Perkawinan yang menghiraukan unsur agama dianggap tidak diterima. Sementara itu, hak untuk bebas dari cacat dalam pernikahan adalah hak perempuan. Apabila perempuan yang hendak dinikahi mengiyakan, maka pernikahan tetap bisa dilanjutkan. Sebaliknya,

apabila tidak mengiyakan dan masih dipaksa untuk digelar, maka mempelai perempuan mempunyai wewenang dalam mengajukan permohonan fasakh.

c) Mazhab Syafi'i

Kafā'ah sesuai pandangan mazhab Syafi'i, adalah aspek krusial yang perlu dicermati sebelum melangsungkan pernikahan. Hadirnya *kafā'ah* dipercaya bisa mencegah dan menghindari timbulnya masalah dalam keluarga. *Kafā'ah* berfungsi sebagai usaha daalam mencapai keselarasan antara pasangan, tanpa memandang keutuhan atau kekurangan yang mungkin ada.

Keserasian dalam suatu hubungan tidak dimaknai bahwa kedua calon perlu memiliki kesamaan di semua aspek, seperti kekayaan, latar belakang, pekerjaan, atau kekurangan fisik. Jika salah satu di antara mereka mengerti terdapat kekurangan pada calon pasangannya dan berat menerima hal tersebut, maka ia berwenang membatalkan pernikahan.

Setelahnya, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila terdapat sebuah persoalan ketika wanita meminta supaya dinikahi oleh seorang lelaki yang tidak sebanding dengannya, dan wali memandang terdapat kelainan (cacat) pada lelaki tersebut, maka wali tidak diizinkan untuk menikahkannya.

Pandangan ini berpatokan pada riwayat Fatimah Qais, yang mendatangi Nabi dan

mengisahkan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Nabi kemudian menanggapi, “*Jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mengalami penderitaan. Namun jika engkau memilih Mu'awiyah, dia adalah seorang pemuda dari suku Quraisy, tetapi tidak memiliki apa-apa*”. Lalu Nabi menambahkan, “*Namun aku akan menunjukkan kepadamu sosok yang lebih baik dari keduanya, yaitu Usamah.*”⁴⁶

d) Mazhab Zāhiri

Mazhab ini, yang dipimpin oleh tokoh centralnya Ibnu Hazm, beranggapan tentang *kafā'ah* dengan menegaskan bahwa masing-masing muslim ialah saudara. Menurut mereka, tiada larangan bagi budak yang berkulit hitam untuk menikahi seorang wanita keturunan Bani Hasyim. Bahkan, seorang muslim yang dianggap fasik pun setara dengan wanita muslimah yang terhormat, asalkan ia menghindari perbuatan zina.⁴⁷

Ibn Hazm berdasar pada ayat *انما المؤمنون اخوة* (Sesungguhnya semua orang mukmin adalah saudara). Penyebutan “bersaudara” mencerminkan makna bahwa masing-masing dari muslim memiliki tingkatan setara, di antaranya pada aspek menentukan dan menetapkan pasangannya.

⁴⁶ As-Syairazi, *al-Muhazzab*, Semarang: t.p., t.th., h. 38.

⁴⁷ Ibn Hazm, *al-Muhalla*”, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., VII, h. 124

Berdasarkan penjabaran telah disampaikan, disimpulkan bahwa sebagian besar ulama membenarkan adanya konsep *kafā'ah* pada perkawinan. Di sisi lain, meskipun Ibn Hazm berpendapat lain secara resmi mengenai hal tersebut. Intinya, ia mengakui pentingnya konsep tersebut, terutama ketika dilihat dari aspek agama dan mutu keimanan seseorang.

Adanya *kafā'ah* dibenarkan tidak sebatas di kalangan ulama salaf, namun pada ulama khalaf pun, misalnya Muhammad Abu Zahrah.⁴⁸ Ia menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan, harus terdapat komponen kesetaraan antara suami dan istri pada berbagai situasi. Hal ini penting untuk menghindarkan diri dari hal darurat yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, h. 85.

Tabel 2. 1
Kriteria *Kafā'ah* menurut para Imam Mazhab

No	Hanafi	Maliki	Syafi'I	Hambali	Zahiri
1.	Nasab	<i>Diyanah</i>	Nasab	<i>Diyanah</i>	<i>Diyanah</i>
2.	Islam	Bebas cacat	<i>Diyanah</i>	<i>Ḥirfah</i>	
3.	<i>Ḥirfah</i>		<i>Ḥurriyah</i>	<i>Māliyyah</i>	
4.	<i>Ḥurriyah</i>		<i>Ḥirfah</i>	<i>Huriyyah</i>	
5.	<i>Diyanah</i>			Nasab	
6.	<i>Māliyyah</i>				

5. Pengaruh *kafā'ah* dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Sebagian standar yang dijabarkan oleh para *fuqaha'* merupakan syarat ideal untuk mencapai sukacita dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang berhasil biasanya dipupuk dari unsur kerohanian, budi pekerti, dan agamis, sebab aspek-aspek ini lebih terkontrol dan berdurasi lama dibandingkan dengan faktor-faktor material seperti kekayaan, penampilan fisik, atau jabatan. Seseorang yang memilih pasangan hidup hanya berdasarkan pertimbangan material cenderung menghadapi resiko yang lebih tinggi akan kehancuran pernikahannya. Sebaliknya, mereka yang mempertimbangkan aspek spiritual dalam memilih pasangan cenderung memiliki pernikahan yang lebih kuat

dan tahan lama.⁴⁹

Perempuan yang menikah karena harta, ketampanan, atau jabatan suami sering kali menghadapi krisis cinta atau bahkan meninggalkan suaminya ketika suaminya tidak lagi berada dalam masa kejayaannya atau mempunyai masalah finansial sehingga menyebabkan hidup kekurangan. Demikian pula, laki-laki yang terikat dalam pernikahan hanya karena kecantikan dan kemudahan istrinya cenderung mudah berpaling ketika istrinya tidak lagi terlihat elok dan rupawan.

Pernikahan yang berpedoman pada fondasi agama dan akhlak lebih tangguh serta terlindungi atas bahaya runtuhnya hubungan. Keduanya memiliki ketahanan yang tinggi dan konsisten, sehingga bisa kuat melawan berbagai ujian dalam rumah tangga. Saatnya bagi kita supaya berfokus lagi kepada agama dan ketentuan-ketentuan Islam, sebab sejatinya suka cita berada di ikhtiar individu mengimplementasikan syariat Allah SWT. Saat ini, satu-satunya dambaan untuk individu ialah melalui membangun keluarga yang Islami. Kesanggupan untuk menghadirkan kenyamanan, saling memahami, dan kesetaraan pada keluarga berperan pokok supaya menghasilkan generasi yang unggul. Generasi ini diharapkan bisa mengangkat umat Islam dari keterpurukan menuju kemajuan, kekuatan, dan

⁴⁹ Taman, M., & Farida, A. (2007). *Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar. h. 31

kemuliaan.⁵⁰

Islam meminta ketika menentukan calon pasangan menekankan pentingnya memposisikan kemuliaan agama menjadi unsur pokok. Setelah itu, keputusan dapat diambil dengan mempertimbangkan unsur agama menjadi penetapan, disusul oleh kepribadian, keelokan, kemakmuran, anak turun, serta aspek lainnya.⁵¹ Bisa dikatakan, agama menjadi pondasi pokok sementara faktor-faktor lain berfungsi untuk pelengkap. Hal ini mengingatkan kita bahwa seringkali calon istri dan suami tidak memenuhi semua kriteria yang disebutkan dengan sempurna.

Keagamaan ialah bagian aspek pokok yang harus diperhatikan pada pernikahan. Banyak ulama yang mengingatkan supaya individu tidak mementingkan sebab lain di luar kebaikan agama. Dalam pandangan Islam, kelangsungan pernikahan, keharmonisan antara suami dan istri, serta kebahagiaan keluarga dapat diraih melalui nilai-nilai agama. Agama memiliki kekuatan untuk memperkuat ikatan pernikahan seiring berjalannya waktu. Sementara itu, faktor-faktor lain seperti keberlimpahan harta, keanggunan, nasab berlaku sementara dan tidak memastikan keberlangsungan rumah tangga. Bahkan, tidak sedikit hal-hal tersebut ternyata memicu

⁵⁰ Taman, M., & Farida, A. (2007). *Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar. h. 34

⁵¹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, Bogor: Al Azhar Press, 2013, h. 83.

kebanggaan, kesombongan dan sikap saling mengunggulkan diri di antara pasangan.⁵² Pada hal tambahan, faktor agama sejatinya menjadi aspek tunggal yang disepakati dan titik temu bagi semua mazhab dalam menentukan kriteria *kafā'ah*.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan membawa akibat di kalangan masyarakat yang signifikan, sehingga pasangan calon suami istri hendaklah membangun dasar yang kuat dan kokoh supaya ikatan yang mereka jalin dapat tercapai dan bertahan lama. Tiada dasar yang paling kuat selain keimanan. Dalam hal ini, agama mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap permasalahan, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berlanjut hingga akhir hayat.⁵³ Dalam suatu hubungan, saling mempercayai adalah fondasi penting. Kedua belah pihak harus benar-benar yakin terhadap pasangan mereka, tanpa menyisakan keraguan sedikit pun terhadap kejujuran, ketulusan, dan pengorbanan yang diberikan. Dengan demikian, ikatan suami istri akan semakin mempererat persaudaraan, menjadikannya kuat dan penuh pengertian.⁵⁴

⁵² Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, h. 109.

⁵³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Amzah, 2003, h. 174.

⁵⁴ Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press, 2016.

Masing-masing makhluk yang mempunyai kehidupan tentu mempunyai tujuan, termasuk cinta. Terdapat cinta atas gairah yang menggebu-gebu untuk meraih cita-cita, namun ada pula cinta yang sekadar mengikuti dorongan nafsu, demi mendapatkan status dan harta. Tak jarang, cinta pun menjadi sekadar pelarian dari kesedihan. Semua bentuk cinta ini pada akhirnya akan mengacu ke titik tujuan yang diharapkan yakni ketenangan hati. Ketenangan tersebut bisa hadir dari seringnya saling memahami dalam mengapai goal bebarengan. Dengan berupaya bersama dan membuang keinginan pribadi, hasrat, atau tujuan pribadi, kita dapat mencapai harapan yang diidamkan, karena cinta pada gilirannya akan beriringan dengan kebahagiaan.⁵⁵

Oleh karena itu, penerapan konsep *kafā'ah* pada pernikahan supaya terhindar dari adanya persoalan yang dapat mengganggu keharmonisan, serta memberikan dampak positif pada kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kondisi tentram, terlindungi, dan berkecukupan dapat muncul ketika proses dalam berumah tangga. Pemilihan calon istri atau calon suami sebagai langkah krusial yang menetapkan kelangsungan dan kebahagiaan pernikahan.

Menentukan pasangan hidup ialah langkah yang sangat penting dan tidak boleh dilakukan secara

⁵⁵ Subhan Hariri, *Cinta Adalah Pilihan*, Jakarta: Inti medina, 2010, h.

sembarangan. Banyak orang menyadari perlunya memahami karakter dan sifat-sifat calon pasangan dengan lebih mendalam. Tentu saja, setiap orang menginginkan pernikahan yang didasari oleh pilihan terbaik, dan proses pemilihan ini harus sesuai dengan syariat. Islam, yang mengutamakan kelanggengan pernikahan, tidak membiarkan kita tanpa petunjuk, melainkan menyediakan serangkaian petunjuk untuk membantu dalam menetapkan opsi yang paling tepat.

Tergapainya maksud dari pernikahan tidak semata-mata dipastikan sebab unsur kesetaraan atau keselarasan. Meskipun hal tersebut bisa sebagai pendukung yang penting, aspek keagamaan dan akhlak jauh lebih krusial dan seharusnya menjadi prioritas utama. Kedua aspek ini berperan penting untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan memastikan melindungi serta kesejahteraan hidup dalam keluarga yang dibangun.

B. *Istinbāt* Hukum

1. Pengertian *Istinbāt*

Istinbāt secara asal usul katanya bersumber dari kata *nabit* atau *nubut* yang asalnya dari kata *na-ba-ta*, *yan-bu-tu*, bermakna arti “*air yang bermula menyembur keluar dari titik tempat yang sedang digali*”. Kata kerja tersebut akhirnya dijadikan bentuk transitif, dengan menyertai wazan *af’ala* dan *istaf’ala*, sehingga menjadi *an-bā-ta* dan *is-tin-bā-ta*, yang bermakna mengeluarkan air dari

dalam sumur yang dianggap menjadi daerah penyimpanan air (إِسْتِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْبُئْرِ), jadi, *istinbāt* yaitu usaha supaya untuk menyemburkan air dari sumbernya di dalam bumi.⁵⁶

Kemudian pada ushul fiqh, *istinbāt* yaitu memindahkan keluar hukum dari dalil, metode *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pengeluaran hukum dari dalil. Jadi dapat di ketahui bahwasannya *istinbāt* ialah *thuruq al-istinbāt* yakni upaya upaya yang diterapkan oleh mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, secara kaidah-kaidah bahasa ataupun dengan kaidah ushuliyah.⁵⁷

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa inti dari ushul fiqh ialah *istinbāt* hukum, yang berarti mengeluarkan hukum syara' berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan terperinci.⁵⁸ *Istinbāt* adalah proses pengeluaran hukum syara' dari nash dengan tetap memperhatikan atau melindungi redaksi yang terdapat dalam nash tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *istinbāt* adalah metode yang dipilih bagi mujtahid supaya

⁵⁶ Bisri, H. Hasan. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. hlm, 85.

⁵⁷ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 5, Edisi Revisi, (Jakarta, Prebada Media, 2005), h.17; Lihat juga Azizi, Alfian Qodri. "Pengetahuan metode kaidah ushuliyah dalam memahami nash secara tekstualis dan kontekstual." *Journal of Islamic Studies and humanities* 5.1 (2020): 14-31.

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 13.

mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an atau Hadits. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Al-Qur'an dan Hadits menyajikan hukum dengan berbagai cara. Ada yang disampaikan secara jelas, ada pula yang tidak, dan beberapa menggunakan arti bahasa, sementara yang lain lebih mengedepankan tujuan hukumnya. Pada segi lain, seringkali ada perdebatan di antara beberapa dalil sehingga membutuhkan jalan keluar. Oleh sebab itu, untuk memperoleh hukum yang akurat, penting untuk menggunakan cara penyelesaian yang sesuai. Para ulama fiqih mendalami dan memutuskan berbagai cara yang bisa diterapkan dalam melaksanakan *istinbāt* hukum bersumber Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁹

2. Metode *Istinbāt* Hukum

Al Yasa' Abu bakar menyatakan bahwa perlu adanya perbedaan antara metode dan dalil. Ia menjelaskan bahwa dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits termasuk dalam kategori *dalil al munsyi'*, sementara dalil lainnya dipandang sebagai metode penalaran atau *dalil al muzbir*. Abu bakar juga menekankan bahwa penggunaan metode *istinbāt* melibatkan beberapa langkah yang dimulai dengan penalaran *lughawi* (kebahasaan). Setelah itu, proses dilanjutkan dengan penalaran *ta'lili* (rasio logis). Apabila langkah-langkah tersebut belum memuaskan atau

⁵⁹ Aura Ziah Adinda, "Metode *Istinbat* Hukum", https://www.academia.edu/37945498/Metode_Istinbath_Hukum, (diakses pada tanggal 27 April 2025, jam 09.02).

tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka dapat diteruskan dengan pendekatan penalaran *ishṭishlahiyah* untuk mencapai kesempurnaan dalam mencari solusi.⁶⁰

a. Metode Lughawiyyah/ Bayani

Metode ini ialah adalah suatu pendekatan rasional yang terutama berlandaskan pada unsur-unsur kebahasaan, khususnya dalam bidang pragmatik. Metode ini menitikberatkan pada pemahaman arti, termasuk kedalaman dan luasnya arti, serta interpretasi atas perintah dan larangan. Selain itu, analisis dilakukan terhadap arti kata dari berbagai sudut pandang, seperti etimologis (asal kata), leksikal (hubungan antar kata yang sama), konotatif (implikasi), dan denotatif (makna sebenarnya).

Dalam perkembangan hukum, terdapat metode yang dikenal sebagai hermeneutika, yang berarti "*mengartikan*", "*menafsirkan*", atau "*menerjemahkan*", serta berfungsi untuk penerjemah. Pada konteks ini, hermeneutika bisa diartikan selaku upaya yang memodifikasi kondisi ketidakmengertian ke pemahaman. Ini juga mencakup upaya untuk menerjemahkan

⁶⁰ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. 1, hlm. 390

istilah luar yang ambigu ke bahasa sendiri supaya mudah dipahami. Dengan demikian, hermeneutika merupakan proses transformasi pemikiran dari ketidakjelasan atau ambigu menuju kejelasan dan konkret. Transformasi makna semacam ini menjadi esensi dari tugas seorang penafsir atau mufassir.⁶¹

Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan adalah cakupan makna kata yang mencakup kategori umum (*'ām*), khusus (*khās*), dan ambigu (*musytarak*). Hubungan antara kata dan kalimat juga menjadi fokus penting dalam metodologi ini. Hal ini berarti, jika ada permasalahan yang dibahas dalam dua ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Hadits, atau di dua Hadits yang memiliki aspek-aspek yang berbeda, diperlukan penentuan mana yang harus diperjelas begitupun sebaliknya, juga mana yang berfungsi sebagai penerang dan yang diterangkan (*takhṣīṣ*, *taqyīd*, dan *tabyīn*). Di samping itu, terdapat pula teknik-teknik dalam mengartikan struktur kalimat atau rangkaian kalimat yang saling berkaitan.⁶²

⁶¹ Aura Ziah Adinda, "Metode Istinbat Hukum" https://www.academia.edu/37945498/Metode_Istinbath_Hukum, diakses pada hari Ahad 4 Mei 2025, pukul 20.11 WIB.

⁶² Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7& 8. Lihat juga Zaidah, Yusna. "Model Hukum

b. Metode *Ta'liīyyah*

Metode *ta'liīyyah* adalah suatu pendekatan penalaran yang berupaya memahami latar belakang suatu ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari '*illat*' (sebab/alasan hukum) dari sebuah peraturan. Para ulama sepakat bahwa setiap ketentuan pasti memiliki '*illat*' yang mendasarinya. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, terdapat ketetapan terperinci mengenai '*illat'nya*, ada yang hanya dikiaskan, dan tidak dikemukakan sama sekali. Untuk ketetapan yang tidak mencantumkan '*illat'nya*, ada beberapa yang dapat ditemukan, sementara yang lainnya tetap menjadi misteri hingga saat ini. Sebagian besar peraturan yang '*illat'nya* belum diketahui bersifat ibadah mahdah (murni).⁶³

Para ulama sudah menyusun metode dalam menetapkan '*illat* dari Al-Qur'an dan Hadist, juga mengatur pengelompokkannya. Adapun pengelompokkan '*Illat* tersebut terbagi atas 3 macam sesuai fungsi praktisnya, yaitu:

Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah." Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17.2 (2017): 143-159. Diakses pada hari ahad 4 Mei 2025, pukul 17.13 WIB

⁶³ *Ibid.*, hlm. 8

- a) *'Illat tasyrī'ī* adalah suatu alasan yang dipilih supaya menetapkan apakah hukum yang dimengerti dari nash tersebut patut dipertahankan sebagaimana adanya, ataukah dapat diubah ke bentuk lain. Dalam konteks *'illat* ini, di luar pertimbangan apakah terdapat Qiyās atau sebaliknya, melainkan fokus utama penganalisisan terletak di permasalahan tersebut.
- b) *Illat qiyāsī* adalah sebuah konsep yang diimplementasikan supaya menerapkan ketetapan nash pada persoalan yang secara lahiriah bukan termasuk dalam ketentuan tersebut. Dengan kata lain, *illat* ini berfungsi untuk menjawab suatu permasalahan, tetapi juga dapat diterapkan pada masalah lain yang memiliki sifat serupa. Sifat yang sama ini dikenal sebagai *illat*.
- c) *Illat istihsānī* adalah *'illat* pengecualian yang muncul ketika terdapat situasi di mana *'illat tasyrī'ī* dan *'illat qiyāsī* tidak dapat diimplementasikan sebab adanya pengkajian tertentu. Dalam keadaan seperti ini, *illat istihsānī* digunakan sebagai dasar untuk pengecualian dari *illat* yang telah disebutkan sebelumnya.

c. Metode *Istislahiyyah*

Metode *istislahiyyah* adalah sebuah pendekatan dalam penalaran yang mengacu pada al-qur'an dan hadits, yang didasarkan atas ketentuan "*maslahat*". Metode ini umumnya ketika persoalan yang tidak memiliki dalil yang jelas, spesifiknya pada cara supaya:

- a) Mendapati atau menyusun hukum syara' pada permasalahan, baik itu dalam konteks fiqih maupun siyāsah syar'iyah.
- b) Merumuskan atau mendefinisikan suatu tindakan hukum dapat dilakukan dengan menggali pemahaman mengenai *maslahat*. Secara sederhana, *maslahat* dapat diartikan sebagai hal yang memberikan kemaslahatan, memenuhi kebutuhan, melindungi kepentingan, serta mendatangkan manfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Selain itu, *maslahat* juga berfungsi untuk menghindari kemudharatan dan mencegah kerusakan serta bencana yang bisa dialami oleh perorangan maupun komunitas. Beberapa penulis bahkan menerjemahkan

istilah masalahat sebagai "*kepentingan umum*."⁶⁴

Para ulama mengelompokkan kemaslahatan dalam tiga kategori yang menjadi tujuan dari semua perintah dan larangan Allah Swt. Kategori tersebut adalah *ḍarūriyyāt* (kebutuhan dasar), *ḥajīyyāt* (kebutuhan primer), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan sekunder). Secara umum, langkah pertama adalah menentukan kategori di mana persoalan yang akan dikualifikasi berada. Setelah itu, dilakukan penelitian untuk memastikan apakah penerimaan atau penolakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif pada kategori yang lebih tinggi. Jika suatu tindakan dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kategori yang lebih tinggi, maka tindakan tersebut akan dianggap terlarang. Dapat disimpulkan bahwa dalam metode penalaran ini tercakup berbagai dalil, antara lain *maṣālih al-mursalah*, *sadd adʿ-dʿari'ah*, *'urf*, serta *istiṣhāb*.

3. *Istinbāṭ* Hukum Empat Mazhab

Dalam hal ini, sebagian besar ulama ushûl dari empat mazhab setuju untuk merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' sebagai dasar dalam menarik hukum.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 9

Namun, mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam cara melakukan *istinbāt* hukum ketika Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi pada waktu itu.

a. Imam Hanafi

Tahap-tahapan ijtihad Imam Abu Hanifah dengan teratur mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist, konsensus sahabat yang sudah ditentukan (*Ijma' ash-shāhabi*), menunjuk satu pendapat sahabat yang berlainan ketika pada persoalan hukum. Imam Abu Hanifah tidak melaksanakan *istinbāt* hukum dengan independen, selagi beliau mendapatkan jawaban hukum dari beberapa sumber tersebut. Terdapat sesuatu yang memukau, yakni Imam Abu Hanifah tidak menjadikan pandangan ulama tabi'in untuk digunakan rujukannya sebab adanya jarak tahun yang panjang antara Rasulullah Saw dengan ulama tersebut. Beliau berpandangan bahwa posisinya setara dengan posisi tabi'in dalam melakukan ijtihad.⁶⁵

Abu Hanifah tidak menunjukkan sikap kaku terhadap pendapatnya. Ia sering menyatakan, "*Ini adalah pandangan saya, dan apabila terdapat seseorang dengan pendapat yang lebih kukuh, maka pendapatnya lebih shahih*". Suatu ketika,

⁶⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.25.

terdapat orang yang bertanya kepadanya, "*Apakah fatwa yang kau berikan itu pasti benar?*". Ia menuturkan, "*Demi Allah, bisa saja itu ialah fatwa yang keliru dan tidak bisa dibimbangkan lagi*". Merujuk dari penjelasan ini, Imam Abu Hanifah ketika mengeluarkan pendapat atau memutuskan hukum syara' yang masih samar landasannya dari Al-Qur'an atau Hadist yang belum pasti kebenarannya, ia senantiasa mengandalkan *ra'yu*. Ia cermat dan hati-hati sekali ketika mendapatkan Hadist.

Kesimpulannya ialah pondasi Imam Abu Hanifah ketika berijtihad ialah: 1. Al-Qur'an 2. Hadits Rasulullah Saw yang mutawatir. 3. Pemikiran-pemikiran para sahabat nabi. 4. Qiyās 5. *Istihṣān* 6. Ijma' para ulama 7. 'Urf masyarakat muslim.

b. Imam Malik

Imam Malik ketika melakukan Ijtihad dan memastikan *istinbāṭ* hukum berlandaskan pada Al-Qur'an. Pada hal ini, beliau mengambil hukum dengan merujuk pada makna yang jelas dari Al-Qur'an atau prinsip umumnya, termasuk dalam hal *maḥmū al-Mukhalafah* dan *maḥmū al-Aula* sambil mencermati 'illat yang ada. Sementara itu, ketika berpegangan pada Hadits menjadi landasan hukum, Imam Malik mengikuti metode serupa seperti saat berpedoman

kepada Al-Qur'an. Jika ada kebutuhan untuk melakukan penta'wilan terhadap dalil syar'i, maka yang akan dijadikan referensi adalah makna dari ta'wil tersebut. Jika ada konflik antara arti zahir Al-Qur'an dengan arti pada Hadits, maka arti yang lebih diutamakan ialah arti zahir Al-Qur'an. Namun, ketika arti pada Hadist diperkuat oleh ijma' ahl Madinah. Maka mengedepankan dahulu arti yang terdapat di Hadist dibandingkan dengan arti zahir Al-Qur'an. Namun, jika arti dalam Hadits diperkuat oleh ijma' ahl Al-Madinah, maka ia akan lebih mengedepankan arti yang tercantum pada Hadits dibandingkan dengan makna zahir Al-Qur'an (Hadits di sini ialah Hadits mutawatir atau masyhurah).

Imam Malik tegas sekali berpedoman pada adat istiadat yang tumbuh di warga Madinah (*'Amal Ahl al-Madinah*). Hal tersebut tercerminkan dari tingkah lakunya yang tidak menerima periwayatan hadits-hadits yang dihubungkan kepada Rasulullah Saw yang dipandanginya tidak absah sebab berlawanan dengan budaya Arab. Pada kalangan mazhab Maliki, *Ijma' ahl al-Madinah* lebih diunggulkan dibandingkan khabar ahad, karena *Ijma' ahl al-Madinah* ialah pemberitahuan oleh jama'ah. Sementara khabar ahad sebatas pemberitahuan individual.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *istinbāt* hukum Imam Malik ialah : Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ahl Madinah, Fatwa Sahābat, Khabar Ahad dan *Qiyās*, *Istihsān*, *Sadd Adz-Dzari'ah*, *Istiṣhāb*, *Syar'u Man Qablanā Syar'un Lanā*, dan *Maslahah Mursalah*.⁶⁶

c. Imam Syafi'i

Metode *istinbāt* Imam Syafi'i berlandaskan lima sumber hukum, seperti yang diutarakan pada kitabnya Al-Umm. Beliau mengungkapkan: "*Terdapat bermacam tingkatan ilmu*". Pertama, Al-Qur'an dan Hadist jika kesepakatan hukum termaktub di keduanya. Kedua, Ijma' mengenai hal yang tidak tercantum pada Al-Qur'an maupun Hadist. Ketiga, Ijma' (kesepakatan) para sahabat Rasulullah Saw mengenai keputusan hukum. Keempat, pendapat para sshabat yang masih diperdebatkan. Kelima, *Qiyās*, yang masih selajur dengan Al-Qur'an dan Hadits. Metode yang diterapkan saat beristinbāt ialah mengambil hukum dari sumber yang tingkatannya lebih tinggi.⁶⁷

Pada kitab *Ar-Risalah asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i dipastikan, bahwa Imam Syafi'i menitikberatkan sekali *Qiyās* menjadi cara

⁶⁶ Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 1999, 116

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Fikr al Arabiy, 1962), 255

ijtihad. Apalagi pada beberapa komponen dari buku tersebut menitikberatkan Qiyās sebagai metode tunggal dalam ijtihad. Pada urusan ini, beliau mengungkapkan, “*al-ijtihad huwa al-qiyas*” (Ijtihad itu ialah Qiyās).

Ulama mengkategorikan pandangan imam Syafi’i ke dalam dua hal, yang dikenal sebagai *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Qaul qadim ialah pandangan imam Syafi’i yang diungkapkan dan dicatat di Irak. Di sana, beliau menimba ilmu dari para ulama Irak dan sering mengadopsi pemikiran ulama Irak yang tergolong dalam *ahl al-ra’yi*. Sedangkan qaul jadid adalah pandangan Imam Syafi’i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir (ahl Hadits).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *istinbāt* hukum Imam Syafi’i adalah : Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyās.

d. Imam Hambali

Metode *istinbāt* Imam Ahmad ibn Hanbal ketika menentukan hukum dimulai ketika beliau menemukan suatu nash dari Al-Qur’an dan Hadits yang sahih, di mana hukum akan ditetapkan berdasarkan nash tersebut. Jika beliau tidak mendapatkan nash yang tegas, baik dari Al-Qur’an atau Hadits yang sahih, maka beliau merujuk kepada fatwa para sahabat Nabi yang

berkaitan satu sama lain. Jika ada ketidaksamaan pendapat di kalangan fatwa sahabat, Imam Ahmad bin Hanbal akan memutuskan pandangan yang lebih selaras dengan Al-Qur'an dan Hadits. Jika beliau tidak mendapatkan informasi dari ketiga sumber tersebut, maka beliau akan mengambil hukum dari Hadits mursal atau Hadits dha'if. Pada pandangannya, Hadits hanya terbagi menjadi dua jenis, berupa hadits sahih dan hadits dha'if. Jika nash dari hadits mursal dan hadits dha'if tidak ditemukan, maka beliau akan menggunakan Qiyās. Qiyās ialah argumen yang diterapkan pada situasi yang mendesak. Pada penghujungnya, Imam Ahmad bin Hanbal juga menerapkan *sadd adz-džari'ah* sebagai upaya pencegahan atas sesuatu yang buruk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *istinbāt* hukum Imam Hambali adalah: Al-Qur'ān, Hadits, Fatwa Sahabat, Hadis mursal, dha'if dan Qiyās.

Tabel 2.2 *Istinbāt* Hukum para Imam 4 Mazhab

No	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1.	Al-Qur'an	Al-Qur'an	Al-Qur'an	Al-Qur'an
2.	Hadits	Hadits	Hadits	Hadits
3.	Fatwa Sahabat	Fatwa Sahabat	Ijmā'	Fatwa Sahabat
4.	Qiyās	Ijma Ahl Madinah	Qiyās	Hadis Mursal
5.	<i>istiḥsān</i>	Khabar Ahad		Hadis Dha'if
6.	Ijmā'	Qiyās		Qiyās
7.	<i>'Urf</i>	<i>istiḥsān</i>		
8.		<i>Sadd adḡ-dḡari'ah</i>		
9.		<i>Istishāb</i>		
10.		<i>Syar'u Man Qablanā</i>		

4. Macam-macam *Istinbāt* Hukum

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah firman Allah Swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disusun dengan bahasa Arab, yang sudah dialihkan kepada umat Islam dengan mutawir. Pada Al-Qur'an sendiri, surat Al-Fatihah sebagai awalan dan surat An-Nas sebagai pemungkas. Siapapun yang membacanya akan dipandang sebagai ibadah.⁶⁸

b. Hadits

Hadits adalah semua perkataan dan perbuatan Nabi Saw, serta hal-hal yang beliau diamkan, memiliki peran sebagai petunjuk yang penting bagi seluruh umatnya.⁶⁹

c. Ijma'

Ijma' merupakan persetujuan para mujtahid selepas wafatnya Nabi Saw pada proses pengambilan keputusan mengenai suatu permasalahan yang telah muncul, tetapi belum adanya hukumnya pada Al-Qur'an dan Hadits.⁷⁰

⁶⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 175.

⁶⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 180

⁷⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 186

d. Qiyās

Qiyās, dalam pengertian para ahli ushul, ialah sebuah metode yang digunakan untuk menghubungkan suatu peristiwa yang tidak memiliki dalil dengan peristiwa lain yang telah didukung oleh dalil. Tujuannya adalah untuk menetapkan hukum pada peristiwa yang tidak memiliki dalil tersebut, berdasarkan adanya kesamaan dalam ilat antara kedua peristiwa.⁷¹

e. *Istiḥsān*

Istiḥsān diartikan sebagai "*mencari yang lebih baik*" berdasarkan etimologis. Kemudian berdasarkan pengertian *istiḥsān* ialah perubahan keputusan yang diambil oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah. Perubahan ini dilakukan karena adanya alasan yang mendukungnya supaya berganti dari keputusan awal yang telah ditetapkan.⁷²

f. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan bentuk kemaslahatan tanpa adanya dasar dalil yang jelas, namun sekaligus tidak terdapat yang dapat membatalkannya. Goal pokok dari *masalah mursalah* yakni mendapatkan kebaikan, yaitu menghindari kemudharatan dan menjaga manfaat

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 52.

⁷² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 60.

yang ada.⁷³

g. *Sadd Adz-Dzari'ah*

Sadd Adz-Dzari'ah ialah cara supaya mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan, dengan cara menutupi jalan yang dapat mengantarkan seseorang menuju kerusakan tersebut. Oleh karena itu, jika suatu tindakan yang pada dasarnya tidak mengandung kerusakan bisa berpotensi menjadi pintu menuju kerusakan, maka tindakan tersebut sebaiknya dihindari.⁷⁴

h. *Istishāb*

Istishāb adalah mempertahankan keadaan yang sudah ada, dengan anggapan bahwa tidak ada perubahan dalam hukum atau munculnya suatu hal yang belum dipastikan.⁷⁵

i. *‘Urf*

‘Urf merujuk pada keadaan, ucapan, tingkah laku, atau ketetapan yang sudah bertransformasi sebagai tradisi, adat, atau rutinitas yang diakui dan dilestarikan oleh masyarakat. Masyarakat biasanya melaksanakan

⁷³ Syafe'i, Rachmat. "Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117. c." *Al-Ghazali, memberikan definisi mashlahat berdasarkan makna asalnya yakni memelihara dengan patokan syara. Tujuan yang dimaksudkan ada lima yakni dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. d. As-Syatibi mengartikan masalah dengan 2: 368-369.*

⁷⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 220

⁷⁵ Ibid., 216

atau meninggalkan ‘urf tersebut berdasarkan pemahaman bersama.⁷⁶

⁷⁶ Rachmat Syafe, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

BAB III

KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN MENURUT KITAB *KANZU AR-RĀGHIḐĪN*

A. Biografi Tokoh

1. Gambaran Umum Kitab *Kanzu Ar-Rāghiḥīn*

Kitab "*Kanzu Ar-Rāghiḥīn*" (كنز الراغبين) tergolong syarah "*tua*" untuk kitab "*Minhāj At-Thālibīn*". Terdapat empat syarah utama yang masyhur dan menjadi dasar ulama-ulama Asy-Syafi'iyah untuk kitab "*Minhāj At-Thālibīn*" di antara ratusan kitab syarah. Empat kitab tersebut meliputi :

- 1) "*Minhāju At-Thullāb*" karya Zakariyya Al-Anshari (lalu disyarah menjadi "*Fathu Al-Wahhāb*" setelahnya menghadirkan kitab "*Futuhāt Al-Wahhab*" atau yang masyhur dengan "*Hasyiyah Al-Jamāl*"),
- 2) "*Kanzu Ar-Rāghiḥīn*" karya Jalāluddīn Al-Mahallī.
- 3) "*Tuhfatu Al-Muhtāj*" karya Ibnu Hajar Al-Haitami.
- 4) "*Nihāyatu Al-Muhtāj*" karya Syamsuddin Ar-Ramli.

Kata "*Kanzun*" berarti simpanan yang bernilai. Kata "*Rāghiḥīn*" berarti individu-individu yang mempunyai hasrat. Melalui penamaan ini, pengarang

bertujuan supaya individu yang tertarik mendalami benar dengan cermat dan mendetail kitab “*Minhāj At-Thālibīn*” maka ia hendaknya memperoleh kitab ini supaya dijadikan harta simpanan yang tidak terhingga harganya. Kitab ini selesai pada tahun 86 H.

Penulisnya ialah Al-Mahallī (المحلي). Umat muslim di Indonesia jelas sudah mengenali salah satu hasil karangan beliau pada bidang tafsir yang mashur dengan sebutan *Tafsir Jalalain*. Tafsir ini dimulai pembuatannya oleh Jalāluddin Al-Mahallī (dari surah Al-Kahfi hingga An-Nas disempurnakan dengan Al-Fatihah) lalu dikembangkan oleh Jalaluddin As-Suyuthi (mulai dari Surah Al-Baqarah hingga Al-Isra'). Oleh karenanya tafsir tersebut disusun oleh "dua Jalal" sehingga disebut tafsir "*Al-Jalalain*"

Kitab “*Kanzu Ar-Rāghibīn*” dapat dikelompokkan sebagai tafsiran padat. Bahasa digunakan ringkas berisi, bahkan pernyataan dalil pun dikemas dengan ringkas.

Di antara yang memperlihatkan tingginya kualitas kitab ini ialah dipilih untuk rujukan utama oleh “*raksasa-raksasa*’ ulama Asy-Syafi’iyyah. Al-Haitami menganggapnya selaku acuan dalam membuat “*Tuhfatu Al-Muhtāj*”, begitupun Asy-Syirbini ketika merangkai “*Mughnī Al-Muhtāj*” dan tak lupa Ar-Ramli saat menyusun “*Nihāyatu Al-Muhtāj*”. Bahkan dapat disebutkan bahwa mayoritas syarah untuk “*Minhāj At-Thālibīn*” setelah hadirnya

kitab “*Kanzu Ar-Rāghibīn*” selalu menyerap dan menukil isi pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Oleh karenanya, keutamaan kitab ini hingga Asy-Syirbini menamai spesial kepada penulisnya ketika “*Mughnī Al-Muhtāj*”, yaitu saat Asy-Syirbini menukil dari kitab ini. Jika Asy-Syirbini menyebut istilah “*Asy-Syārah*” (الشرح), maka yang dikehendaki Jalaluddin Al-Mahalli dalam “*Kanzu Ar-Rāghibīn*” ini.

Kitab ini pun diapresiasi oleh Ar-Ramli ketika membuat bagian pembukaan kitabnya, bernama “*Nihāyatu Al-Muhtāj*”. Di Al-Azhar Asy-Syarif, kitab ini dikaji beserta hasyiyah-hasyiyahnya.

Pada *muqaddimah*, Al-Mahalli menuturkan bahwa syarahnya ini bermanfaat menspesifikasikan lafadz-lafadz An-Nawawi pada ‘*Minhāj At-Thālibīn*’, menuturkan artinya, memudahkan pemahaman bagian-bagian susahnyanya, dan membedah makna dengan bahasa yang lebih singkat. Segala hal tersebut dilaksanakan melalui cara yang berkelanjutan, langsung ke intinya, memuat uraian dalil dan memuat penjabaran *ta’lil*. Dalil yang digunakan ialah Al-Quran, Hadits, Ijma’ dan Qiyās yang didukung oleh ucapan-ucapan ulama.⁷⁷

⁷⁷ <https://irtaqi.net/2018/03/12/mengenal-kitab-kanzu-ar-roghibin-karya-jalaluddin-al-mahalli/>, diakses pada hari Rabu, 23 April 2025, pukul 11.38 WIB

Sebagaimana kitab fiqih pada umumnya, kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* umumnya disusun melalui sistematis seperti ini:

- 1) Khutbah Al-Kitab (*Muqaddimah*), pada segmen ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjabarkan mengenai kedudukan kitab sebagai syarah dari kitab *Minhāj At-Thālibīn*, khutbah syārah, khutbah matan dan menjelaskan biografi Imam Nawawi, dari mulai lahirnya, gurunya, murid-muridnya, dan karya-karyanya.
- 2) Kitab Thaharah, dalam bagian ini menjelaskan tentang sebabnya hadats, kemudian ada fasal tentang adab masuk wc dan istinjā', bab wudhu, bab mengusap muzah, bab mandi, bab najis, bab tayamum, fasal menjelaskan rukun tayamum dan tata caranya, bab haid dan fasal ketika perempuan melihat darah.
- 3) Kitab Shalat, bagian ini menjelaskan tentang seseorang yang diwajibkan shalat, fasal menjelaskan tentang adzan dan iqāmah, fasal menjelaskan kiblat dan sesuatu yang mengikutinya, bab sifatnya shalat, bab syarat shalat, fasal menjelaskan tentang perkara yang membatalkan shalat, bab sujud sahwi, bab sujud tilawah dan sujud syukur, bab shalat sunnah (shalat ied, gerhana, istisqa'), kitab shalat jama'ah, bab shalat jum'at, bab hukum

meninggalkan shalat dan diakhiri dengan shalat jenazah.

- 4) Bab Zakat, dalam bab ini diuraikan tentang harta yang wajib dizakati, zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat, fasal memenuhi zakat, dan fasal menyegerakan zakat.
- 5) Bab Puasa, dalam bab ini menguraikan tentang hukum niat puasa, syarat-syarat puasa, perkara yang membatalkan puasa, tebusan puasa, bab i'tikaf dan puasa sunah.
- 6) Bab Haji, dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan haji seperti : miqat haji, ihram, rukun ihram, bab masuk kota Mekah, hal yang haramkan saat ihram, rukun haji dan umrah, mabit di mina, muzdalifah,
- 7) Bab Al-Bai', dalam bab ini diuraikan tentang riba, perkara yang dilarang dalam jual beli, tafriq ash-shafqah, khiyar, akad salam, qiradh, rahn, taflis, suluh, hawalah, ad-dhamin, kafalah, syirkah, masaqah, ghasab, iqrar, ariyah, syuf'ah, ijarah, ihyā al-mawāt, wakaf, hibah, luqathah, wadi'ah, faraidh, shadaqah dan wasiat.
- 8) Bab Nikah, dalam bab ini diuraikan beberapa permasalahan tentang khitbah nikah, rukun nikah, perkara yang menghalangi nikah, kafa'ah, nikah yang dilarang, bab menikahi orang musyrik, mahar, mut'ah, walimah ursy, nusyuz, khuluk.

talak, rujuk, ilā', zhihar, li'an, iddah, radha'ah, nafkah, dan hadlānah.

- 9) Bab Jinayat (Melukai), dalam bab ini diuraikan tentang diyat, bughat, riddah, zina, had qadzaf, qāthi'us sāriqah, asyribah, jihād, jizyah, shaidi wa adz-dzabaih, udhiyyah, yamin, nadzar, qadha', qismah, dan syahādah (persaksian).
- 10) Bab Perbudakan, dalam bagian ini menjelaskan beberapa permasalahan tentang at-taddbir, kitābah dan ummul walad.

2. Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī

Ja'āluddīn Al-Mahallī⁷⁸ memiliki nama panjang Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Ahmad al-Imam al-Allamah Ja'āluddīn Al-Mahallī. Terlahir di tahun 791 H/ 1389 M di Kairo, Mesir dan wafat pada tahun 864 H/1445 M.⁷⁹ Ia tersohor dengan julukan "*al-Mahalli*" yang disandarkan pada desa kelahirannya yang berlokasi sebelah barat Kairo yaitu Al-Mahallah al-Kubra Al-Gharbiyyah, tak jauh dari sungai Nil.⁸⁰

Sejak kecil, Al-Mahallī sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya yang luar biasa. Ia

⁷⁸ Ralph Adolph, '*Biografi Ja'āluddīn Al-Mahallī Dan Jalaluddin Asy-Suyuthi*', 2016, pp. 1–23.

⁷⁹ Ja'āluddīn al-Suyuti, Ja'āluddīn al-Mahallī, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th. hlm. 1.

⁸⁰ Ghafur, S. A. (2008). *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 197.

dikenal sangat cekatan dalam menyerap berbagai ilmu, termasuk ilmu tafsir, usul fiqih, teologi, fiqih, nahwu, dan sharaf, serta ilmu logika. Sebagian besar ilmu yang dikuasainya dipelajari secara otodidak, sementara hanya sedikit yang ia peroleh dari para ulama salaf pada zamannya, misalnya al-Badri Muhammad bin al-Aqsari, Burhan al-Bajuri, A'la al-Bukhari, dan Syamsuddin bin al-Bisati, serta ia juga mendengar hadist dari Syaraf al-Kuwaik.⁸¹

Al-Mahallī tidak sebatas populer menjadi mufassir, namun juga selaku *fūqaha'* atau ahli fiqih. Karya-karyanya menunjukkan bahwa beliau mengikuti mazhab fiqih Syafi'i. Selain itu, beliau diakui selaku contoh dari beragam ulama terkemuka yang mahir fiqih dari keempat mazhab.

Pada kitab *Al-Mu'jam Al-Mufasssirin*, Imam Al-Sakhawi menggambarkan Al-Mahallī sebagai “*seorang imam yang cerdas dan memiliki pikiran yang jernih, bahkan kecerdasannya melampaui rata-rata*”.⁸² Meskipun demikian, Al-Mahalli pernah mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak mampu menghafal banyak, dan mungkin perasaan ini justru menjadi dorongan baginya supaya selalu menimba ilmu dan mendalami berbagai ilmu.

⁸¹ Al-Maraghi, A. M. *Pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah*. LKPSM, 2001.

⁸² Al-Sakhawi, *Mu'jam Al-Mufasssirin*, dalam Amin Ghofur Saiful , *Profil Para Mufasir al Qur'an*, (Yogyakarta: Puataka Insan Madani, 2008), hlm. 20-24.

3. Karya-karya Imam Jalāluddīn Al-Mahallī

Imam Jalāluddīn Al-Mahallī adalah penulis yang sangat produktif, dengan berbagai karya yang telah dihasilkannya. Berikut adalah beberapa di antaranya⁸³ :

- 1) Kanzu Ar-Rāghibīn Syarah Minhāj At-Thālibīn Li An-Nawawi
- 2) Al Badr Thali' fi hall jam'i al-Jawami' li al-Subki
- 3) Syarh al-Waraqat li al-Imam al-Haramain
- 4) Al-Anwar Al Mudli'ah
- 5) Al-Qaul Al Mufid fi An Nailis Sa'id
- 6) At-Thib An-Nabawi
- 7) Mukhtasar at-Tanbih fi Furu' al-Fiqh as-Syafi'i
- 8) Tafsir Jalalain

4. Jabatan yang Pernah Dimiliki Oleh Imam Jalāluddīn Al-Mahallī

Jalāluddīn Al-Mahallī ialah ulama yang berkarakter luhur, imani, dan berhati-hati dalam urusan yang dilarang oleh agama. Beliau merupakan sosok yang sangat bersahaja, jauh dari kemegahan di dunia. Beliau bahkan pernah menolak tawaran menjadi hakim agung di negaranya. Terdapat riwayat yang mengemukakan bahwa beliau hidup

⁸³ Edi Afanurrisa, "*An-Nafs Al-Muthmainnah Dalam Al-Qur'an Menurut Imam Al-Mahalli Dan Imam Al-Suyuti Dalam Tafsir Al-Jalalain*," 2015, 42–76.

berkecukupan, bukan berkekurangan harta. Dalam mencukupi keperluan hariannya, beliau bekerja sebagai pedagang, namun keadaan tersebut tidak mengecilkan keinginannya supaya senantiasa mencari ilmu. Beliau menutup usia di tahun 864 H yang bersamaan dengan tahun 1445 M.⁸⁴

5. Guru-guru Jalāluddīn Al-Mahallī

Diantara guru-guru Imam Jalāluddīn Al-Mahallī antara lain⁸⁵ :

- 1) Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhazmad bin Abdu ad-Daim An-Nuaimi al-Asqalani Al-Barmawi Al-Qahiri Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal sebagai Syamsu al-Barmawi, lahir pada tahun 763 H dan wafat pada tahun 831 H. Beliau adalah seorang guru terkemuka dalam ilmu fiqih, ushul fiqih, dan bahasa Arab, serta menjalani kehidupannya di Madrasah Al-Baibarsiyah.
- 2) Al-Imam Al-Faqiha, bin Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Baijuri, yang lebih dikenal dengan nama Burhan Al-Baijuri (825 – 750 H), adalah seorang guru terkemuka dalam ilmu fiqih.
- 3) Al-Imam Jalāluddīn Abu al-Fadhl Abdurrahman bin Umar bin Ruslan Al-Kanani Al-Asqalani Al-

⁸⁴ Jalaluddin al-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th. hlm. 1

⁸⁵ Adolph, "Biografi Jalaluddin Al-Mahali Dan Jalaluddin Asy-Suyuthi."

Bulqini Al-Mishri, yang lebih dikenal sebagai Jalal Al-Bulqini, adalah seorang pakar hadits yang lahir pada tahun 763 H dan wafat pada tahun 824 H.

- 4) Al-Imam Waliyuddin Abu Zurah Ahmad bin Muhammad bin Al-Muhaddits Abdurrahman Al-Iraqi, yang hidup antara tahun 762 hingga 826 H, adalah seorang guru terkemuka dalam bidang hadis.
- 5) Al-Imam Al-Hafidz Qadhi al-Qudhat Izuddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Jamaah Al-Kanani adalah seorang tokoh terkemuka yang hidup antara tahun 694 hingga 767 H. Beliau dikenal sebagai guru yang ahli dalam bidang hadis dan fiqih.
- 6) Ash-Syaikh Syihabuddin Al-Ajimi, cucu Ibnu Hisyam, guru di bidang nahwu.
- 7) Ash-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Syihabuddin Ahmad bin Shalih bin Muhammad bin Abdullah bin Makki Ash-Syanuthi, yang wafat pada tahun 873 Hijriah, adalah seorang guru terkemuka dalam ilmu bahasa Nahwu dan Arab.
- 8) Al-Imam Nashiruddin Abu Abdillah Muhammad bin Anas bin Abu Bakar bin Yusuf Ath-Thanatada'i Al-Mishri Al-Hanafi, yang wafat

pada tahun 809 H, adalah seorang guru terkemuka dalam bidang waris dan aritmatika.

- 9) Al-Imam Badruddin Mahmud bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Aqshara'i, yang wafat pada tahun 825 H, adalah seorang guru terkemuka dalam berbagai bidang ilmu, termasuk logika, debat, ilmu Maani, ilmu al-Bayan, ilmu Arudh, dan ushul fiqh.
- 10) Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Ath-Thai Al-Basathi Al-Maliki (670 - 842 H) adalah seorang guru yang memiliki keahlian di bidang tafsir, ushuluddin, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.
- 11) Al-Imam Alauddin Muhammad bin Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi, hidup antara tahun 799 hingga 841 H.
- 12) Ash-Syaikh Al-Allamah Nizhamuddin Yahya bin Yusuf bin Muhammad bin Isa Ash-Shairami Al-Hanafi (777-833 H) adalah seorang guru dalam bidang fiqh.
- 13) Asy-Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Khudhar bin Musa, yang lebih akrab dikenal sebagai Ibnu Ad-Dairi, lahir pada tahun 788 H dan meninggal pada tahun 862 H.
- 14) Asy-Syaikh Majduddin Al- Barmawi Asy-Syafii.

- 15) Asy-Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Khalil Al-Gharaqi Asy-Syafii, yang wafat pada tahun 816 H, adalah seorang guru yang sangat berpengaruh dalam bidang fiqh dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

6. Murid-murid Imam Jalāluddīn Al-Mahallī

Sebagai orang yang alim, beliau tentu memiliki banyak murid yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jalāluddīn Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar as-Suyuti, lebih dikenal dengan nama Jalaluddin Suyuthi atau cukup dengan sebutan Imam Suyuthi.
- 2) Al-Imam Nuruddin Abu Al-Hasan Ali bin Al-Qadhi Afifuddin Abdullah bin Aham, yang lebih dikenal dengan sebutan As-Samhudi, adalah seorang ulama, mufti, guru, dan sejarawan terkenal di Madinah pada rentang tahun 844 hingga 911 H. Beliau mempelajari berbagai karya penting, di antaranya Syarh al-Minhaj dan Jamul Jamami, serta banyak karya lainnya.
- 3) Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abu Bakar bin Ali bin Masud bin Ridhwan Al-Mari Al-Maqdisi, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abi Syarif (836 – 923 H), lahir di Yerusalem. Ia kemudian pindah ke

Kairo untuk mendalami ilmu Syarh Jamul Jawam.

- 4) Asy-Syaikh Syhabuddin Abu Al-Fattah Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Musa Al-Absyaih Al-Mahalli yang mempelajari Sharh al-Minhaj dan Sharh Jam'ul Jawami'.
- 5) Asy-Syaikh Khairuddin Abu Al-Khair Muhammad bin Muhammad bin Daud Ar-Rumi Al-Qahiri Al-Hanafi, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Al-Farra' (814-897 H), merupakan seorang ahli fiqih yang mendalami bidang fiqih dan ushul fiqih.
- 6) Asy-Syaikh Kamaluddin Abu Al-Fadhl Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Bahadir Al-Maumani Ath-Tharablusi Al-Qahiri Asy-Syafii wafat pada tahun 877 H. Beliau mempelajari karya-karya seperti Syarh al-Minhaj, Syarh Jamul Jamami, Syarh Alfiyah Al-Iraqi, serta bidang ilmu lainnya.
- 7) Asy-Syaikh Shalahuddin Muhammad bin Jalaluddin Muhammad bin Muhammad bin Khalaf bin Kamil Al-Manshuri Ad-Dimyathi, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Kamil. Beliau menjabat sebagai qadhi di Dimyath dan wafat pada tahun 887 H.
- 8) Asy-Syaikh Syamsuddin Abu Al-Barakay Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Baz Al-Asyhab

Manshur bin Syibl Al-Ghiraqi, yang hidup antara tahun 795 - 858 H.

- 9) Asy-Syaikh Najmuddin Muhammad bin Syarafuddin Muhammad bin Najmuddin Muhammad bin Sirajuddin Umar bin Ali bin Ahmad Al-Qurasyi Ath-Thanabadi Al-Qahiri Asy-Syafii.
- 10) Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Musa Ash-Shihab Al-Bairawati Al-Khanaki Asy-Syafii.
- 11) Asy-Syaikh Imaduddin Abu al-Fida Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Sadulah bin Jamaah (825 - 861 H) adalah seorang ulama yang mendalami Syarah Jamul Jawami dan berbagai karya lainnya.
- 12) Asy-Syaikh Hisamuddin Husain bin Muhammad bin Hasan Al-Ghozzi Ash-Syafii, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Harasy.
- 13) Asy-Syarafuddin Abdul Haq bin Syamsuddin Muhammad bin Abdul Haq bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Al As-Sanbathi (wafat 842 H) juga termasuk di antara para ilmuwan terkemuka. Selain itu, Asy-Syaikh Zainuddin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syaraf

bin Al-Lu'lu'i Ad-Dimasyqi, yang lahir pada tahun 839 H.

- 14) Asy-Syaikh Zainuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Haji bin Fadhl As-Santawi dikenal karena keahliannya dalam fiqh dan ushul fiqh.
- 15) Asy-Syaikh Abdullah bin Ahmad bin Abi Al-Hasan Ali bin Isa bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Isa Al Jamal Al-Hasani As-Samhudi lahir pada tahun 804 H. Beliau mendalami berbagai bidang ilmu seperti bahasa Arab, Syarh Ibnu Aqil, fiqh, ushul fiqh, dan lain-lain.
- 16) Asy-Syaikh Ali bin Daud bin Sulaiman bin Khalad bin Audh bin Abdullah bin Muhammad bin Nuruddin Al-Jaujari, yang menjabat sebagai Khatib Masjid Agung Toulon, juga mengikuti beberapa kajian dari Jalaluddin Al-Mahalli.
- 17) Asy-Syaikh Nuruddin Ali bin Muhammad bin Isa bin Umar bin Athif Al-Adani Al-Yamani, yang merupakan seorang Asy-Syafii dan keturunan dari putra Ibnu Athif, lahir pada tahun 812 H.

B. Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Menurut Kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*

Dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* dijelaskan bahwa *kafā'ah* didalam pernikahan yaitu persamaan dan keadilan merupakan hal yang menuntut dihilangkannya segala bentuk cacat serta memastikan adanya kesetaraan antara suami dan istri, baik dalam hal kekurangan maupun kelebihan. Ini semua dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin ada dalam suatu pernikahan.

Imam Jalāluddin Al-Mahallī juga setuju terhadap pemikiran yang mengemukakan bahwa *kafā'ah* tidak menjadi patokan sebagai syarat sahnya pernikahan. Dikarenakan tidak adanya standar sebagai syarat sah dalam pernikahan. *Kafā'ah* dapat digunakan untuk syarat sah dengan terdapatnya keridha'an wali, perempuan, dan saudaranya sebab pada pernikahan yang berbeda kufu bisa merendahkan derajat harga diri keluarga.

Berkaitan dengan keridha'an wali dan anak perempuan tentang diadakannya *kafā'ah* dalam pernikahan, berdasarkan pada Hadits Nabi Saw :

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : أَمَا أَبُؤْ جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . «فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ « أَنْكِحِي أُسَامَةَ » . فَكَرِهْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari Fatimah Binti Qais Radliyallaahu 'anha bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam

bersabda kepadanya: “Abu Jahm itu biasa memukul istri. Sedangkan Mu’awiyah itu miskin (tidak punya banyak harta). Nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid.” Fatimah berkata, “Aku awalnya enggan.” Namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap mengatakan, “Nikahlah dengan Usamah.” Akhirnya, aku memilih menikah dengan Usamah, lantas Allah mengaruniakan dengan pernikahan tersebut kebaikan. Aku pun berbahagia dengan pernikahan tersebut (H.R. Muslim.)

Dijelaskan bahwa Fatimah binti Qais adalah keturunan Quraisy, sementara Usamah bin Zaid adalah hamba sahaya Nabi SAW. Hal ini menerangkan bahwa seorang perempuan berwenang menentukan antara menikah dengan calon yang setara atau tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perhatian terhadap keadaan perempuan adalah bagian penting dalam Islam. Para imam mazhab sepakat bahwa *kafā’ah* menjadi hak prerogatif bagi wali dan calon istri. Artinya, evaluasi terhadap kesetaraan ini lebih ditujukan pada calon istri, mengingat perempuan tidak dapat menikah tanpa adanya izin dari walinya.

Imam Ja‘lāluddīn Al-Mahallī juga berpegang teguh dalam pengaruh tradisionalisme islam, hal ini terlihat dalam ketentuan bahwa, dalam segala keadaan, ketika terdapat wali maka pernikahan wanita dihukumi sah. Perempuan tidak mempunyai wewenang untuk meminta kepada hakim supaya menikah dengan lelaki yang mempunyai derajat yang berbeda. Pernikahan dihukumi

batal dalam pandangan hukum Islam ketika tetap diteruskan. Hal tersebut sebab keputusan *kafā'ah* tidak sebatas pada harga diri wanita, namun juga tanggung jawab wali.

Dalam nuansa tradisionalisme yang mendalam, Jalāluddīn Al-Mahallī mengembangkan konsep-konsep hukumnya yang terbagi menjadi lima kriteria *kafā'ah*, yaitu: selamat dari cacat, merdeka, nasab, *'iffah* (kesholehan), *hīrfah* (profesi).⁸⁶ Bedanya adalah dalam masalah agama, dalam hal ini Imam Jalāluddīn Al-Mahallī tidak memasukan agama sebagai kriteria seperti kebanyakan ulama lainnya.

وَحَصَالُ الْكَفَاءَةِ : سَلَامَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ، وَحُرِّيَّةٌ، فَالزَّوْجُ
لَيْسَ كُفُوًا لِحُرَّةٍ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفُوًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ. وَنَسَبٌ ، فَالْعَجْمِيُّ لَيْسَ
كُفُوًا عَرَبِيَّةً، وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ قُرَشِيَّةً، وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ مُطَّلِبِيٍّ هُمَا.
وَالْأَصَحُّ : اِعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ. وَعَقَّةٌ، فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفُوًا
عَفِيفَةً. وَحِرْفَةٌ، فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ ذَنْيَّةٌ لَيْسَ كُفُوًا أَرْفَعَ مِنْهُ، فَكَتَّاسٌ
وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ، وَرَاعٍ وَقَيْمٌ حَمَامٍ لَيْسَ كُفُوًا بِنْتُ خِيَّاطٍ، وَلَا خِيَّاطٌ بِنْتُ
تَاجِرٍ أَوْ بَرَّازٍ ، وَلَا هُمَا بِنْتُ عَالِمٍ وَقَاضٍ.

Penjelasan dari setiap kriteria yang ada disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku pada masa dan kondisi tertentu. Tidak bisa dipungkiri, orang Jawa juga telah menerapkan sistem *kafā'ah*. Dalam

⁸⁶ Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahallī, *Kanzu Ar-Rāghibīn Syarh Minhāj At-Thālibīn* (Dar-Alamiyyah : Jakarta, 2021), Juz II, hlm, 224

konteks pernikahan, pertimbangan yang digunakan sangat selektif, memperhatikan bibit, bebet, dan bobot dari kedua calon pasangan. Berikut adalah penjabaran seputar kriteria *kafā'ah* yang diuraikan pada kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* :

1. سَلَامَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ (selamat dari cacat yang bisa menetapkan khiyar)

(سَلَامَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ), وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ فَمَنْ بِهِ
بَعْضُهَا كَالْجُنُونِ أَوْ الْجَذَامِ أَوْ الْبَرَصِ لَا يَكُونُ كُفُؤًا لِلْسَّلِيمَةِ عَنْهَا،
لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةً مَنْ بِهِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ أَيْضًا.
فَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَيِّبَانِ فَلَا كَفَاءَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ اتَّفَقَا وَمَا بِهِ أَكْثَرُ
فَكَذَلِكَ وَكَذَا إِنْ تَسَاوَيَا أَوْ كَانَ مَا بِهَا أَكْثَرُ فِي الْأَصَحِّ، لِأَنَّ
الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا
لَوْ كَانَ مَحْبُوبًا، وَهِيَ رَتْقَاءٌ أَوْ قَرْنَاءٌ

tidak dikatakan sebagai sekufu jika seorang laki-laki memiliki penyakit sedangkan perempuan tersebut sehat secara jasmani dan rohani. Hal ini juga berlaku untuk orangtua, apabila dari kedua orang tua mempunyai cacat, maka dipandang berbeda kufu. Contohnya, lelaki yang mempunyai orang tua yang cacat berarti berbeda kufu dengan perempuan yang kedua orangtuanya sehat, meskipun keduanya terlahir normal. Jika seorang perempuan pada saat akad nikah terbebas dari cacat yang dapat mengakibatkan adanya khiyar nikah, namun suaminya tidak mengetahui

hal tersebut hingga setelah mereka berhubungan, maka tidak ada ketentuan mengenai khiyar nikah.

Yang termasuk cacat yang boleh melakukan khiyar nikah ada tiga macam, antara lain adalah: gila, penyakit kusta dan lepra. Pertama-tama, kita membahas mengenai hilangnya ingatan, baik itu yang terjadi secara sekejap atau berkepanjangan. Kondisi seperti ini bisa dijadikan alasan untuk melakukan khiyar (opsi untuk memilih) dalam pernikahan, baik terjadi sebelum ataupun setelah akad, serta apakah pasangan sudah menjalin hubungan intim atau belum.

Cacat karena gangguan mental, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam konteks khiyar nikah, ialah keadaan mental yang berulang kali mengusik kenyamanan penduduk sekitar. Individu yang mengalami gangguan semacam ini terkadang dapat merusak dan melakukan tindakan kriminal terhadap lingkungan di sekitarnya. Penyakit mental yang menyerupai arus air yang mengalir tidak dapat diukur panjangnya, dan tidak dapat diprediksi kapan akan berhenti. Dengan kata lain, individu yang mengalami keadaan ini tidak memiliki hak apapun dalam pernikahan tersebut, sehingga mereka diperbolehkan untuk mengajukan khiyar nikah.

Kedua, *judzam* (kusta) yang telah menetap ialah kelainan yang menjadikan tubuh individu bewarna merah, yang kemudian berubah menjadi hitam dan akhirnya dapat hancur, meskipun hanya dalam jumlah

yang sedikit. Salah satu ciri individu mengalami kondisi tersebut ialah perubahan warna pada bagian tubuhnya yang berubah menjadi hitam. Jika kondisi ini ditemukan pada seseorang, penetapan mengenai penyakit tersebut menjadi hak seorang hakim. Hakim kemudian akan melakukan pemeriksaan selama kurang lebih tiga hari. Selepas proses tersebut tuntas serta kelainannya teridentifikasi, hakim akan membuat keputusan untuk pasangan suami istri dalam menetapkan hak khiyar pada nikah.

Ketiga, *barash* (lepra) adalah penyakit kulit yang ditandai dengan perubahan warna menjadi putih dan hilangnya kemampuan untuk berdarah. Salah satu ciri khasnya adalah kulit tidak menunjukkan pendarahan saat diperas. Penyakit ini memiliki kesamaan dengan judzam, baik dalam hal penetapan maupun masa tunggu sebelum penyakit tersebut dinyatakan. Meskipun begitu, kedua penyakit ini berbeda dengan kondisi gila. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa untuk *barash* dan *judzam* diperlukan penetapan dari hakim, sementara untuk kondisi gila tidak diperlukan proses tersebut. Selain itu, kecacatan fisik seperti kebutaan, amputasi sebagian anggota tubuh, atau penampilan yang buruk tidak mempengaruhi *kafā'ah* (kesetaraan).

2. حُرِّيَّة (Merdeka)

(وَحُرِّيَّةٌ) لَيْسَ كُفْؤًا حِرَّةً أَصْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَتِيقَةً لِأَنَّهَا تَعَيَّرَ بِهِ وَتَتَضَرَّرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُ إِلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ (وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفْؤًا حِرَّةً أَصْلِيَّةً)

بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ وَمَنْ مَسَّ الرِّقَّ أَحَدَ آبَائِهِ لَيْسَ كُفُوًا لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ أَحَدًا مِنْ آبَائِهَا أَوْ مَسَّ أَبَا أَبَدَ قَالَ الرَّفِيعِيُّ، وَيُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ الرِّقُّ فِي الْأُمَمَاتِ مُؤَيَّرًا، وَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهَا الْوَلَاءُ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ : الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُؤَيَّرُ وَصَرَخَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَقَالَ : مَنْ وَلَدَتْهُ رَقِيقَةٌ كُفٌّ لِمَنْ وَلَدَهَا عَرَابِيَّةٌ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ.

Budak laki-laki tidak setara dengan perempuan merdeka baik budak sedari dilahirkan ataupun mantan budak.⁸⁷ Dikarenakan perempuan merdeka akan di hina/cemooh dan dirugikan oleh kenyataan bahwa dia hanya akan menyediakan keperluan orang-orang yang kesusahan. Kemudian laki-laki mantan budak tidak setara dengan perempuan merdeka asli dan juga laki-laki yang salah satu dari ayahnya pernah menjadi budak tidak setara dengan perempuan yang seorangpun dari bapak-bapaknya tidak pernah menjadi budak atau bapak yang lebih jauh pernah menjadi budak.

Imam Rafi'i berkata bahwa status budak pada ibu itu berpengaruh, dikarenakan terhubung *wala'* dengannya. Imam Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah* menjelaskan tentang perkataan beliau yang di fahami dari perkataan ashab sesungguhnya tidak berpengaruh. Dan dalam kitab *Al-Bayan* dijelaskan bahwa beliau berkata, laki-laki yang ibunya budak setara dengan

⁸⁷ Ja'āludḍīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahallī, *Kanzu Ar-Rāghibīn Syarh Minhāj At-Thālibīn* (Dar-Alamiyyah : Jakarta, 2021), Juz II, hlm, 225

perempuan yang ibunya bangsa Arab, karena laki-laki itu mengikuti nasab ayahnya.

3. نَسَب (Nasab)

(وَنَسَبٌ) كَانَ تَنْتَسِبُ إِلَى مَنْ تَشَرَّفَ بِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى مُقَابِلِهِ كَالْعَرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ (فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفَاءً عَرَبِيَّةً) وَالْإِعْتِبَارُ بِالْأَبِ فَمَنْ أَبُوهُ عَجَمِيٌّ وَأُمُّهُ عَرَابِيَّةٌ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ أَبُوهُمَا عَرَبِيٌّ وَأُمُّهُمَا عَجَمِيَّةٌ، (وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ) مِنَ الْعَرَبِ قُرَشِيَّةٌ أَيْ كُفَاءً قُرَشِيَّةٌ لِحَدِيثِ {قَدِمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَتَقَدَّمُوهَا} رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا (وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَلِّبِيٍّ) مِنْ قُرَيْشٍ كُفُؤًا (هُمَا) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ} وَحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ {نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَلِّبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو مُطَلِّبٍ أَكْفَاءٌ وَغَيْرُ قُرَيْشٍ مِنَ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٌ} كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ (وَالْأَصَحُّ إِعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ) وَالثَّانِي لَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْنُونُ بِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَلَا يُدَوِّنُونَهَا بِخِلَافِ الْعَرَبِ⁸⁸.

Nasab pada umumnya terbagi atas dua macam, yakni Arab dan Non Arab (ajam), karena Arab memiliki keagungan yang spesial dibandingkan dengan negara lainnya. Selain itu, di Arab juga sering membanggakan mengenai nasabnya. Oleh sebab itu, lelaki yang bukan

⁸⁸ Ja'āluddīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahallī, *Kanzu Ar-Rāghibīn Syarh Minhāj At-Thālibīn* (Dar-Alamiyyah : Jakarta, 2021), Juz II, hlm, 225

asli arab dipandang berbeda derajat dengan perempuan asli Arab, sebab yang menjadi patokan ialah bapaknya. Apabila laki laki mempunyai bapak bukan Arab, hanya ibunya saja yang keturunan tersebut maka masih tidak sederajat dengan perempuan yang bapaknya Arab dan ibunya bukan dari Arab. Sama halnya dengan laki-laki yang tidak bersuku Quraisy tidak sederajat dengan perempuan yang berasal dari suku tersebut, dikarenakan terdapat Hadist Nabi Saw yang berbunyi: “*Dahulukanlah h suku Quraisy dan jangan mendahului mereka.*” (Diriwayatkan oleh Imam Syafi’i). Selanjutnya laki-laki yang tidak tergolongkan sebagai keturunan bani Hasyim dan Muthalib dari bangsa Quraisy tidak setara dengan perempuan yang berasal dari keturunan bani tersebut.

Setelahnya terdapat kelompok bukan Arab (ajam) yang setara dengan kelompoknya. Antar sukunya setara, yang mejadi pembeda hanya di urusan ketaqwaan.

4. عَمَّةٌ (Keshalehan)

(وَعَمَّةٌ) فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفٌّ عَفِيفَةٌ وَإِنَّمَا يُكَافِئُهَا عَفِيفٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهَرْ
بِالصَّلَاحِ شَهْرَتَهَا وَالْمُبْتَدِعُ لَيْسَ كُفُّوا لِلْسُّنَنِهٖ⁸⁹

Individu yang hatinya terhindar dari semua hal yang diharamkan oleh ajaran Islam, baik pada makanan dan perilaku. Maka individu yang shaleh tidak sekufu

⁸⁹ Ja'āluddīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahallī, *Kanzu Ar-Rāghibīn Syarh Minhāj At-Thālibīn* (Dar-Alamiyyah : Jakarta, 2021), Juz II, hlm, 225

dengan individu yang menyimpang dari ajaran Islam dalam hal pernikahan meskipun sama agamanya. *'iffah* dalam *kafā'ah* yaitu perempuan yang hatinya suci dan bagus agamanya tidak bisa sekufu dengan laki-laki yang menyimpang dari agamanya atau ahli bid'ah.

5. حِرْفَةٌ (profesi/pekerjaan)

(وَحِرْفَةٌ) فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ ذَنْيَةٌ لَيْسَ كُفَاءٌ أَرْفَعُ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ وَقَيْمٌ حَمَامٍ لَيْسَ كُفَاءٌ بِنْتِ خَيَاطٍ وَلَا خَيَاطُ بِنْتِ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٍ وَهُمَا بِنْتٌ عَالِمٍ وَقَاضٍ، نَظَرَ الْمُعَرِّفُ فِي ذَلِكَ. (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْيَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ) لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ وَلَا يُفْتَخَرُ بِهِ أَهْلُ الْمُرُوءَاتِ وَالْبَصَائِرِ وَالثَّانِي يُعْتَبَرُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا تَتَضَرَّرُ هِيَ بِنَفَقَتِهِ وَبِعَدَمِ انْفَاقِهِ عَلَى الْوَلَدِ وَعَلَى هَذَا قِيلَ يُعْتَبَرُ الْيَسَارُ بِقَدْرِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا كُفُوًا لِصَاحِبَةِ الْأُلُوفِ وَالْأَصَحُّ، أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ، لِأَنَّ النَّاسَ أَصْنَافٌ عَيْنِي وَفَقِيرٌ وَمُتَوَسِّطٌ وَكُلُّ صِنْفٍ أَكْفَاءُ وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْمُرَاتِبُ وَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا الْجَمَلُ نَعَمْ يُعْتَبَرُ إِسْلَامُ الْأَبَاءِ، وَكَثَرَتُهُمْ فِيهِ فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفُوًا، لِمَنْ هَا أَبَوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَقِيلَ أَنَّهُ كُفُوًا هَا وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَ كُفُوًا لِمَنْ هَا عَشْرَةُ آبَاءٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ أَنَّهُ كُفَاءٌ إِنَّهُ هَا لِأَنَّ الْأَبَّ الثَّلَاثَ لَا يُدَكَّرُ فِي التَّعَرِّيفِ فَلَا يُلْحَقُ الْعَارُ بِسَبَبِهِ⁹⁰

Untuk kriteria selanjutnya yaitu pekerjaan (profesi), kriteria ini hampir sama dengan para ulama

⁹⁰ Ja'āluddīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahallī, *Kanzu Ar-Rāghibīn Syarh Minhāj At-Thālibīn* (Dar-Alamiyyah : Jakarta, 2021), Juz II, hlm, 226

lainnya, dengan arti bahwa pekerjaan dipandang menjadi standar *kafā'ah* ialah hal yang telah menjadi pemilik harta (individu yang lebih mengunggulkan tingkatan sosial pada masyarakat) tidak pemilik sifat Ruhaniawan (kewibawaan dan kebijaksanaan). Namun, untuk pemilik sifat tersebut tidak sebagai patokan untuk penetapan *kafā'ah*.

Oleh karena itu laki-laki yang berprofesi rendah tidak sekuat dengan profesi yang lebih tinggi darinya, maka dari itu tukang sapu, tukang bekam, security/penjaga, penggembala, pengurus pemandian tidak setara dengan putri penjahit, begitu pula penjahit tidak setara dengan putri saudagar atau penjual kain, dan keduanya juga tidak setara dengan putri ulama dan qadhi/hakim.⁹¹ Dikarenakan juga melihat kepada *'urf* (budaya/kebiasaan).

Selain itu menurut pendapat yang lebih *Ashaḥ* bahwasannya kekayaan itu tidak diperhatikan, karena harta itu bisa datang dan pergi dan juga bukan sebuah kebanggaan orang-orang yang berwibawa dan bijaksana. Kemudian menurut pendapat kedua, diperhatikan, dikarenakan jika seorang laki-laki hidup susah maka perempuan akan menderita dengan sebab nafkahnya dan ketidakmampuannya memberikan nafkah untuk anaknya. Berdasarkan hal ini menurut para ulama

⁹¹ Ja'āludḍīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahallī, *Kanzu Ar-Rāghibīn Syarh Minhāj At-Thālibīn* (Jakarta : Dar-Alamiyyah), Juz II, hlm 226.

yang diperhatikan hanya dalam kadar mahar dan nafkah.

Disisi lain menurut pendapat yang lebih *Ashah* tidak cukup demikian, karena sebab individu beragam, mulai dari kaya, miskin, dan sederhana. Setiap dari golongan tersebut setara meskipun beda martabat. Kemudian untuk ketampanan/kecantikan juga tidak diperhatikan tetapi lebih diperhatikan dalam keislaman orang tua dan banyaknya mereka yang islam.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN MENURUT KITAB *KANZU AR- RĀGHIBĪN*

A. Analisis Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Menurut Kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*

Kafā'ah mempunyai riwayat yang mendalam, terkhusus saat dikaitkan dengan asas-asas kesejahteraan dalam pernikahan serta asas kesetaraan.⁹² Islam mendorong setiap pasangan mempunyai keselarasan atau masyhur dengan *kafā'ah*. Akan tetapi, dalam mengapai goal pernikahan yang menyenangkan dan kekal hal tersebut juga harus dipertimbangkan. Dalam pernikahan islam, *kafā'ah* ditetapkan, tetapi terdapat dalil yang mengatur belum spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka *kafā'ah* dijadikan sebagai objek pembahasan di kalangan ulama, baik mengenai tingkatannya pada pernikahan, ataupun standar yang dipilih dalam penetapan nya.

Kemudian dalam pernikahan, kewenangan perempuan dibela oleh penentuan *kafā'ah*, yang berarti individu tersebut bisa menentang atau menolak persetujuan kepada walinya guna menikahi individu yang

⁹² Adalah kecenderungan cara berpikir bahwa penikmatan atas kesetaraan dari beberapa macam premis umum misalkan bahwa seseorang harus diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya.

tidak sekufu dengannya. Untuk opsi lainnya, wali mempunyai wewenang saat menikahkan, yang bermakna mereka bisa menghentikan pernikahan apabila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak setara.⁹³

Imam Jalāluddīn Al-Mahallī berpendapat tentang perwalian dalam bidang *kafā'ah* dalam kitabnya *Kanzu Ar-Rāghibīn* :

(زَوَّجَ الْوَلِيُّ) الْمُتَقَرُّدُ كَالْأَبِ أَوِ الْإِخ (عَيْرُ كُفٍّ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ

الْمُسْتَوِينَ) كِاخْوَةٌ أَوْ أَعْمَامٌ عَيْرُ كُفٍّ (بِرِضَاهَا الْبَاقِينَ صَحَّ)

“Seorang perempuan dinikahkan oleh wali, satu-satunya seperti bapak dan seorang saudara, dengan laki-laki yang tidak setara dengannya atas kerelaan perempuannya, maka pernikahan nya sah”

Apabila wanita baligh menentukan individu untuk menjadi walinya ketika menikah, baik berupa individu yang berupa individu asing ataupun dengan calon suami yang tidak setara, maka pernikahan itu harus mendapat izin dari si wanita. Hal ini menegaskan bahwa perempuan dan walinya memiliki hak atas kesetaraan. Apabila calon suami tidak setara dengannya, pernikahan bisa digelar melalui kerelaannya.

Kafā'ah merupakan syarat yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam pernikahan, bahkan telah menjadi tradisi yang mendalam di kalangan

⁹³ Syarifuddin, Amir. "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara *fiqh munakahat* dan Undang-Undang Perkawinan." (2011). hlm, 140.

masyarakat Arab. Pandangan yang sempurna seorang calon suami digambarkan dengan pria muda dari keluarga yang terhormat, memiliki sifat penyayang, amanah, mudah berbaur, menggembirakan, dermawan, pemberani, disegani, serta mempunyai kepedulian sesama manusia. Untuk menjadi seorang suami yang baik tentu wajib memiliki agama yang baik pula dikarenakan agama yang baik bisa membuat akhlak dan perilaku orang tersebut menjadi baik sehingga bisa melahirkan keturunan yang baik pula.

Terkait dengan konsep *kafā'ah*, ulama masih memperdebatkan kriteria yang termasuk dalam kategori tersebut. Perbedaan pendapat ini muncul karena tidak adanya dalil spesifik yang memberikan pedoman spesifik mengenai *kafā'ah*. Dalam hal ini, penulis tidak bermaksud untuk terlibat terlalu dalam dalam perdebatan tersebut. Namun disini penulis hanya akan menganalisis konsep *kafā'ah* yang dijelaskan dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Jalāluddīn Al-Mahallī.

Di dalam kitab *Minhāj At-Thālibīn* kriteria *kafā'ah* dijelaskan oleh Imam Nawawi, namun Imam Jalāluddīn Al-Mahalli dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* memberikan penjelasan lebih terhadap kriteria *kafā'ah*. Adapun gagasan *kafā'ah* dari Imam Jalāluddīn Al-Mahallī yang termaktub dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* adalah sebagai berikut :

1. Selamat dari cacat yang bisa menetapkan khiyar

وَحِصَالُ الْكَفَاءَةِ : (سَلَامَةٌ مِنَ الْغُيُوبِ الْمُتَبَتِّةِ لِلْخِيَارِ) وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ فَمَنْ بِهِ بَعْضُهَا كَالْجُنُونِ أَوْ الْجُدَامِ أَوْ الْبَرَصِ لَا يَكُونُ كُفْؤًا لِلْسَّيِّمَةِ عَنْهَا، لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ بِهِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ آيْضًا. فَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَيَّانِ فَلَا كَفَاءَةَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ اتَّفَقَا وَمَا بِهِ أَكْثَرُ فَكَذَلِكَ وَكَذَا إِنْ تَسَاوَيَا أَوْ كَانَ مَا بِهَا أَكْثَرُ فِي الْأَصَحِّ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مَنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ كَانَ مَجْبُوبًا، وَهِيَ رَفَاءٌ أَوْ قَرْنَاءٌ⁹⁴

Pernikahan antara seseorang yang menderita kusta dan yang sehat tidak dapat dianggap setara, sehingga dalam hal ini dibolehkan untuk ada pilihan (*khiyar*) pada pernikahan. Terdapat lima macam aib yang perlu diperhatikan: gila, kusta, dan belang. Dua jenis aib spesifik bagi laki-laki adalah *al-Jabbu*, yang artinya terpotongnya zakar, dan *al-Unnah*, yang berarti pengebirian. Sementara itu, dua jenis aib yang spesifik bagi perempuan ialah *al-Qarn*, yaitu perempuan dengan vagina terhalangi oleh tulang, dan *al-Ratq*, yaitu perempuan yang vagina tersumpal oleh daging. Pada konteks syarat *kafā'ah*, kelima aib tersebut dijabarkan sebab bisa memicu rusaknya pernikahan, walaupun tidak selalu menjadi penyebab

⁹⁴ Ja'āluddīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahallī, *Kanzu Ar-Rāghibīn Syarh Minhāj At-Thālibīn* (Dar-Alamiyyah : Jakarta, 2021), Juz II, hlm, 224

utama. Karena manusia bisa tidak suka hal yang terdapat pada individu lain yang tidak diperlakukan sama ketika ia memilikinya.⁹⁵

Dalam hal ini Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī sepadan dengan sama dengan pertimbangan mazhab Syafi'i yang diikutinya, namun disini Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī memasukkan terhindar dari cacat sebagai konsep kriteria pada *kafā'ah* sementara mazhab Syafi'i berkebalikan.

Jadi menurut Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī, apabila salah satu calon pengantin mengidap penyakit misalnya belang atau kusta, maka pernikahan bisa digagalkan atas permintaan dari kedua calon tersebut. Hal ini juga berlaku jika terdapat riwayat penyakit turunan serupa dalam keluarga salah satu dari mereka. Kekhawatiran muncul sebab apabila salah satu pasangan mempunyai memiliki sejarah atau mengidap dari salah satu penyakit tersebut, maka bisa menjadi beban yang menyulitkan untuk pasangan yang sehat.

2. *Hurriyyah* (Kemerdekaan)

(وَحُرِّيَّةٌ , فَالزَّيْنُ لَيْسَ كُفَاءً لِحُرَّةٍ) أَصْلِيَّةٌ كَانَتْ أَوْ عَتِيقَةً لِأَهْلِهَا تَعَيَّرَ بِهِ، وَتَتَصَرَّرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُ إِلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ (وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفَاءً لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٌ)

⁹⁵ Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah*. Menara Kudus, 2008. hlm, 57.

“(Dan merdeka, seorang budak tidak sekufu dengan seorang merdeka) baik sejak lahir ataupun mantan budak, karena perempuan akan dicela karenanya, dan dirugikan karena dia hanya akan membelanjakan hartanya untuk orang-orang miskin (dan bekas budak tidak sekufu dengan perempuan Merdeka).”

Kemerdekaan ini sebagai pedoman *kafā'ah* berdasarkan firman Allah Swt surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَثْنُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ٧٥

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Dalam hal kemerdekaan, Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī menuturkan bahwa laki-laki budak berkedudukan berbeda mengenai kufunya dengan perempuan merdeka sekaliannya atau sebagiannya. Bahkan Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī diantara pandangan yang tidak serupa dengan lainnya, beliau

juga menuturkan bahwa laki-laki yang salah satu dari bapak-bapaknya dulunya pernah sebagai budak tidak setara dengan perempuan yang salah satu bapak-bapaknya tidak pernah menjadi budak.

Menurut Sayyid Sabiq, seorang laki-laki yang nenek moyangnya pernah menjadi budak tidak dianggap sekufu' dengan perempuan yang dirinya atau nenek moyangnya juga pernah berstatus sebagai budak. Hal ini dikarenakan perempuan merdeka akan membawa aib jika terikat dengan seorang budak laki-laki atau seorang laki-laki yang memiliki asal-usul nenek moyang yang pernah menjadi budak.⁹⁶

Imam Rafi'i mengatakan bahwa status budak pada ibu juga berpengaruh dikarenakan terhubung dengan wala' dengannya, namun menurut Imam Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah* bahwa "*hal tersebut (status budak pada ibu) tidak berpengaruh*". Dan pengarang *Al-Bayan* juga menyatakan dengan tegas bahwa "*laki-laki yang ibunya budak setara dengan perempuan yang ibunya bangsa Arab, karena laki-laki itu mengikuti nasab bapaknya*". Hal ini juga senada dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa kemerdekaan

⁹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr Littiba'ati Wannasyri Watta'uzi' cet-4, 1403), 630.

dengan asal usul yang dijadikan acuan adalah nasab dari bapak bukan ibu.⁹⁷

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī dalam hal kemerdekaan lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i dan karena besarnya pahala dalam memerdekakan budak, maka dalam akhir kitab ini, Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī membahas khusus tentang bab pembebasan budak.

Menurut penulis hal yang relevan dizaman sekarang dalam kemerdekaan ini yaitu, merdeka dalam menentukan dalam memilih pasangan, pendidikan ataupun pekerjaan terutama bagi perempuan yang mana terkadang masih terikat dengan adat istiadat setempat yang menganut bahwa perempuan menikah harus dijodohkan atau ikut pilihan orang tua, sekolah tidak perlu tinggi-tinggi dan perempuan tidak boleh bekerja, yang boleh bekerja hanya laki-laki.

3. Nasab (Keturunan)

وَالنَّسَبُ، فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفَاءً عَرَبِيَّةً وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ قُرَشِيَّةً وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَلِّبِي هُمَا وَالْأَصَحُّ : إِعْتِبَارُ فِي النَّسَبِ الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ

“Dan Nasab, Golongan ‘Ajm (orang selain bangsa arab) tidak sekufu dengan golongan arab, dan golongan selain Quraisy tidak sekufu’ dengan golongan Quraisy. sama juga, mereka yang tidak berasal dari Bani Hasyim dan Muthallib tidak sama dengan mereka

⁹⁷ Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah*. Menara Kudus, 2008. hlm, 58.

yang berasal dari Bani Hasyim dan Muthallib. Menurut pendapat ashah yang di pertimbangkan di dalam nasab adalah golongan arab dan non-arab”.

Dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī, kita dapat memahami bahwa kedudukan nasab manusia terbagi tiga tingkatan: Quraisy, Arab, dan 'Ajam. Tingkatan Quraisy menjadi yang paling unggul, karena diberikan anugrah kenabian oleh Allah sehingga tidak setara dengan orang Arab dan 'Ajam.

Hal tersebut juga disebutkan dalam Hadits Riwayat Imam Muslim yang berbunyi : *“sesungguhnya ya Allah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah. Dan Allah memilih dari Quraisy bani Hasyim, dan Allah memilihku dari Bani Hasyim”*.⁹⁸ Kemudian Hadits dari Imam Bukhari *“Kami dan Bani Muthallib itu satu, dan Bani Hasyim dan Muthallib itu setara, dan selain Quraisy dari bangsa Arab setara satu sama lain”*.

Dengan adanya Hadits tersebut, banyak ulama menyetujui gagasan konsep keseimbangan pada pernikahan menyimpulkan bahwa prinsip ini dasarnya didasarkan pada daya pikir. Mereka berpendapat bahwa terdapat kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan ketika berumah tangga ialah

⁹⁸ RI Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 4 Juz 10-12*), Widya Cahaya, Jakarta, 2011.

sesuatu yang sejalan dengan ajaran agama. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹⁹

Disisi lain menurut Syekh Arsyad Al-Banjari juga mengatakan bahwa “*laki-laki ‘ajam tidak sekufu’ dengan perempuan Arab*”. Sebab beliau menilai bahwa Allah Swt menjadikan Arab dibandingkan yang lainnya dan diistimewakan Arab dibandingkan yang lainnya dengan terdapat bermacam kekhususan yang beraneka jenisnya.¹⁰⁰

Kemudian Imam Abdullah bin Yahya dalam kitab *Bugyah Al-Musytarsidin* mengatakan bahwa: “*Kafā’ah dalam hal nasab ada empat tingkatan : Orang Arab, Orang Quraisy, Bani Hasyim dan Muthalib, Keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra’ maka tidak sekufu dengan yang tidak sama dengannya*”.¹⁰¹

Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddam dalam kitabnya mengatakan bahwa, “*Seorang laki-laki berilmu sekufu bagi setiap perempuan, berapa pun umur perempuan itu. Meskipun si laki-laki tidak mempunyai nasab yang terkenal. Yang demikian itu karena kemuliaan ilmu berada diatas nasab dan*

⁹⁹ Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Minhāj al-Thālibīn*, 75.

¹⁰⁰ Muhammad Arsyad, *Konsep Kafā’ah Dalam Pernikahan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)* Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Program, 2021.

¹⁰¹ Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi, *Bugyah* : 343

segala bentuk kemuliaan”.¹⁰²

Sedangkan menurut Mazhab Maliki mengatakan bahwa *kafā'ah* hanya dalam hal agama dan selamat dari cacat, adapun masalah nasab, harta, merdeka dan pekerjaan hanya pelengkap saja.¹⁰³ Namun ada juga yang mengatakan jika nasab dan agama kedudukannya sama.¹⁰⁴

Menurut penulis sendiri, *kafā'ah* dalam hal nasab ini masih relevan dizaman sekarang. Karena perempuan yang memahami bahwa dia akan sejajar dengan keturunan yang seperti dirinya, maka harus mencari pasangan yang setara karena jika tidak setara maka bisa menimbulkan kehina'an dirinya dan keluarganya.

Sebagai contoh, jika ada seseorang yang mempunyai garis keturunan kyai/ulama tidaklah sekufu dengan orang yang dibawahnya, fenomena tersebut ketika dipandang dari aspek kebiasaan budaya setempat memanglah beda. Karena seseorang yang hidup dilingkungan kyai/ulama menjunjung tinggi ilmu dan akhlak, Sementara itu, seseorang yang tidak memiliki keturunan kyai/ulama tentu saja menjalani hidup dalam budaya dan etika yang hanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya.

¹⁰² Muhammad Ahmad Ismail Muqaddam. *Audatul Hijab*. (Iskandariyah: Daar Al Qimmah Al Ilmiyah, 2004.) II: 253

¹⁰³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Pustaka Kautsar, t.t.), 118.

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 72.

4. 'iffah (Keshalihan)

(وَعِفَّةٌ، فَلَيْسَ فَاسِقٌ كَفَاءَ عَفِيفَةٍ) وَإِنَّمَا يُكَافِئُهَا عَفِيفٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهَرْ بِالصَّلَاحِ شُهْرَتَهَا، وَالْمُبْتَدِعُ لَيْسَ كُفُوًا لِلْسَّيِّئَةِ

“(Dan ‘iffah, seorang laki-laki yang fasiq tidak setara dengan seorang wanita yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik).”perempuan suci hanya setara dengan laki-laki suci meskipun keshalehannya tidak seterkenal perempuan. Dan laki-laki ahli bid’ah tidak setara dengan perempuan sunni.”

‘iffah bermakna berarti melindungi diri (shaleh).

Individu yang tidak menjalankan syariat tidak setara dengan individu yang taat sebab terdapat perbedaan dalam kadar dosanya. Hal ini sejalan juga dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka

beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 221)¹⁰⁵

Kemudian dalam surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 26)¹⁰⁶

Dalam hal ini, Syaikh Zainuddin Al-Malibari menambahkan bahwa yang termasuk dalam fasiq ialah seorang peminum arak dan pezina. Jika seorang pezina bertaubat dengan sungguh-sungguh maka tetap tidak bisa dikatakan sekufu dengan perempuan yang suci/shaleh, dikarenakan perbuatannya itu tidak

¹⁰⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁰⁶ Tim Penerjemah.

bisa menghilangkan nama buruk pelakunya. Berbeda dengan seorang peminum arak yang bertaubat, maka dia bisa sekufu dengan perempuan suci/shaleh.¹⁰⁷ Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Az-Zarkasy, yang mana jika seorang fasiq selain karena zina dan sudah bertaubat selama lebih dari setahun, maka dia sudah bisa sekufu dengan perempuan suci/shaleh. Tapi jika fasiqnya karena zina dan sudah taubat dengan sungguh-sungguh tetap saja tidak sekufu dengan perempuan suci/shaleh serta bisa menceraikannya.

Kemudian dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa laki-laki fasiq tidak sekufu dengan perempuan suci, karena orang fasiq tidak dapat diterima kesaksiannya dan periwayatannya sebab ada kekurangan dalam dirinya.¹⁰⁸ Pendapat yang lain yaitu Syaikh Ali Tahtawi mengatakan bahwa dalam *Iffah*, selama masih sama beragama Islam, maka masih bisa dikatakan sekufu, karena poin utamanya terletak pada akhlak karimah dan istiqomah.¹⁰⁹ Namun Syaikh Arsyad Al-Banjari mengatakan bahwa *iffah* dan agama mengandung substansi yang sama.¹¹⁰

¹⁰⁷ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Juz 3* (Kudus: Menara Kudus), 73.

¹⁰⁸ *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 59.

¹⁰⁹ Syaikh Ali At Tahtawi, "*Syarah Kitab An Nikah*", (Beirut, Lebanon : Dar Al Kotob Al Ilmiyyah, 2005), 42.

¹¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*,

Menurut penulis, seorang perempuan bisa jadi sangat rendah dan malu jika suaminya mempunyai kefasiqan. Hal ini karena kefasiqan pada suami bisa berdampak bagi perempuan calon pasangannya, misalnya apabila suami gemar memukul, membentak, minum-minuman keras, serta selingkuh.¹¹¹ Ini menunjukkan betapa pentingnya ‘*iffah*’ setiap bagi calon pasangan, dikarenakan melihat angka perceraian yang semakin tinggi sebab KDRT yang salah satu faktornya adalah tidak setara dalam ‘*iffah*’.

Selain itu *Iffah* dan agama memiliki perbedaan yaitu jika *Iffah* berfokus pada perilaku dan akhlak sosial atau dalam kata lain tampak dari perilaku lahirnya dan dipertimbangkan secara *urf* serta wali bisa membatalkan jika tidak *iffah*, sedangkan agama berfokus pada aqidah dan syari’at atau tampak dari ibadah dan keimanan seseorang serta tidak mutlak sebagai kriteria.

5. *Hirfah* (pekerjaan)

(وَحِرْفَةٌ، فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ ذَنْيَةٌ لَيْسَ كُفَاءٌ أَرْفَعُ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَاجَّامٌ وَحَارِسٌ، وَرَاعٍ وَقَيِّمُ الْحَمَامِ لَيْسَ كُفَاءٌ بِنْتُ حَيَّاطٍ بِنْتُ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتُ عَالِمٍ وَقَاضٍ)، نَظَرًا لِلْمَعْرِفِ فِي ذَلِكَ

¹¹¹ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.

“Dan Hirfah, Seseorang yang memiliki pekerjaan rendah seperti yang berkaitan dengan najis (tukang bekam/cantuk, tukang sampah, tukang jagal, penjaga, pengembala kambing dan pengurus pemandian) tidak sekufu` dengan pedagang. Dan seorang laki-laki anak penjahit tidak sekufu dengan anak pedagang, dan mereka semua tidak sekufu dengan anak perempuan seorang alim, tidak pula anak perempuan seorang hakim”. Karena melihat pada urf (kebiasaan).

Dalam konteks ini, *"pekerjaan"* dijelaskan sebagai semua hal yang bisa mendorong golongan atau orang lain pada upayanya mendapatkan sumber kehidupan yang lebih baik.¹¹² Perempuan dan keluarga dengan pekerjaan yang terpendang tidak sebanding dengan laki-laki yang menjalani pekerjaan serabutan. Namun, ketika pekerjaan keduanya hampir setara, perbedaan tersebut tidak lagi dianggap. Pekerjaan yang mungkin dianggap tidak terhormat di suatu tempat bisa jadi justru dihargai di tempat lain, sehingga sukar guna menentukan sebuah pekerjaan itu terpendang atau sebaliknya. Hal ini sangat bergantung pada kebiasaan dan norma yang berlaku di masing-masing daerah.

Pekerjaan yang halal dan berkah merupakan impian setiap calon pasangan yang mana dengan hal tersebut bisa menjadi sebab diterimanya ibadahnya

¹¹² Ar-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), VI : 258

oleh Allah Swt dan juga menjadi sebab yang menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah : 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 168)¹¹³

Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari beliau mengartikan dengan sebuah kepandaian yang diperoleh melalui usaha mencari rezeki, beliau menyatakan bahwa laki-laki yang tergolong bodoh tidak sebanding dengan perempuan yang lebih unggul dalam hal kecerdasan. Pandangan ini merupakan salah satu pendapat dari mazhab Maliki.¹¹⁴

Dalam hal ini ternyata Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī mengikuti mazhab Syafi’i yang memberikan penawaran, alangkah baiknya pada urusan pekerjaan mengenai terpendang atau sebaliknya pekerjaan dilihat dari kebiasaan daerah masing-masing. Hal ini menunjukkan jika Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī juga memakai *Urf* dalam pendapatnya. Konsistensi Imam

¹¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹¹⁴ *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm, 59.

Ja'āluddīn Al-Mahallī dalam mengikuti Ahlussunnah Wal Jama'ah dapat dilihat melalui beragam gagasan *kafā'ah* yang dianutnya. Satu contoh karakteristik Ahlussunnah Wal jama'ah adalah pegangannya terhadap satu mazhab, tanpa mengabaikan mazhab-mazhab lain yang mungkin bisa diambil sebagai referensi di waktu tertentu.

Menurut Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī 5 perkara *kafā'ah* tidak sama dengan standarisasi *kafā'ah* pada perspektif Islam yang berjumlah 6. Maka berdasarkan Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī mengatakan kemegahan atau harga dikeluarkan dari standarisasi *kafā'ah*, sebab hal tersebut tidak menetap, individu yang berbudi pekerti tidak mengambil kepada harta yang berlimpah, oleh sebab itu laki-laki yang hartanya sedikit setara dengan perempuan yang banyak hartanya. Di konteks ini Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī sama dengan pemikiran Imam Syafi'i.

Menurut penulis, konsep *kafā'ah* tentang *ḥirfah* yang ditawarkan oleh Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī masih relevan sampai saat ini dikarenakan banyak kasus perceraian yang disebabkan faktor ekonomi, apalagi di Indonesia sendiri kebanyakan dalam memilih pasangan sangat mudah hanya modal cinta dan kerja, oleh karena itu setidaknya seorang laki-laki ditekan supaya mahir berbisnis atau mencari nafkah, oleh karenanya jika perempuan kaya

menikah dengan laki-laki yang kurang mampu, kehidupannya tetap akan terjamin dan hal ini tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, Imam Jalāluddīn Al-Mahallī mengeluarkan kekayaan pada konsep *kafā'ah nya*, namun lebih menekankan pada aspek *ḥirfah* (profesi atau keterampilan).

Berdasarkan pemaparan diatas konsep *kafā'ah* yang ditawarkan oleh Imam Jalāluddīn Al-Mahallī dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* antara lain : 1) bebas dari cacat 2) merdeka 3) nasab 4) *'iffah* dan 5) *ḥirfah*. Dari beberapa konsep yang telah disebutkan, banyak dari para ulama yang memasukkan agama dalam konsep *kafā'ah* bahkan ada yang menjadikannya acuan utama, adapun masalah kekayaan, kebangsaan, merdeka, dan pekerjaan hanya sebagai pelengkap saja dan sementara, dan tidak ada jaminan rumah tangga bisa abadi, malah hal tersebut bisa menjadikan kebanggaan dan beradu menyombongkan diri masing-masing.

Kemudian alasan Imam Jalāluddīn Al-Mahallī tidak memasukkan agama dalam *kafā'ahnya* dikarenakan pada saat itu kondisi sosial budaya Mesir memiliki struktur sosial yang kompleks, dimana faktor seperti nasab dan pekerjaan sangat diperhatikan dalam pernikahan. Di Mesir sendiri jika ada seseorang yang ingin menikah, maka si laki-laki harus sudah memiliki rumah atau apartemen beserta dengan isinya lengkap seperti : furniture, alat rumah

tangga, emas untuk hadiah calon perempuan, mahar, perayaan, gaun, dan masih banyak lagi. Hal tersebut juga sudah menjadi kebiasaan umum bagi masyarakat Mesir untuk mengizinkan anaknya agar bisa menikah setelah calon laki-laki sudah mampu memberikan rumah atau apartemen, namun ada juga yang keluarga yang memperbolehkan untuk tidak mempunyai rumah terlebih dahulu atau dengan kata lain disesuaikan dengan kemampuan, tapi untuk kasus seperti sangat sedikit terjadi.¹¹⁵

Selain itu beliau juga lebih menekankan kepada aspek *kafā'ah* yang bisa menimbulkan sengketa dan perdebatan dalam masyarakat seperti nasab dan pekerjaan, sementara aspek agama dianggap sudah menjadi kesepakatan umum. Disisi lain agama sudah menjadi syarat sah dan keharusan pernikahan secara syari'at, bukan hanya sekadar menjadi pertimbangan sosial

Namun meskipun Imam Jalāluddīn Al-Mahallī tidak memasukkan agama sebagai konsep *kafā'ah nya*, beberapa konsep yang telah disebutkan beliau tetap relevan sampai sekarang terutama di Indonesia yang walaupun secara mayoritas beragama Islam namun saat ini kebanyakan masyarakat jika akan

¹¹⁵ Mukhtar Mufauwiq, "Pernikahan Di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, Dan Tantangan.," Middle Eastern Culture & Religion Issues 2, no. 1 (2023): 113–37, <https://doi.org/10.22146/mecri.v2i1.7057>.

menikah lebih mementingkan aspek duniawi terutama pekerjaan.

Berkaitan dengan adanya konsep *kafā'ah* dalam hukum pernikahan Islam, maka bagaimana semua masyarakat dapat menerima konsep tersebut khususnya dalam hal mewujudkan dalam peraturan undang-undang Indonesia. Jika penulis mengkaji lebih lanjut dari isi peraturan undang-undang yang berlaku, justru konsep *kafā'ah* ini tidak teraktualisasi dengan jelas didalam aturan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang ada, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI pasal 61. Pada aturan ini, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya prinsip *kafā'ah* dalam perkawinan, terutama dalam aspek lamaran dan pencegahan perkawinan. Namun, tidak semua aspek *kafā'ah* ditolak sepenuhnya oleh masyarakat. Jika dilihat dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa tidak ada pernikahan yang sah di luar aturan masing-masing agama dan kepercayaan. Yang dimaksud dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan termasuk ketentuan hukum yang berlaku untuk golongan agama dan kepercayaan tersebut, selama

tidak bertentangan dalam undang-undang ini. Berdasarkan penjelasan dan pasal tersebut, syarat untuk melangsungkan pernikahan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai, atau dapat diartikan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika kedua calon mempelai memiliki agama yang sama, dengan kata lain, pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan mengikuti hukum agama yang berbeda.¹¹⁶ Namun bagi pasangan yang berbeda agama bisa berpotensi hidup bersama tanpa adanya kenyamanan, karena mereka beralasan jika agama yang dianut masing-masing masih sama-sama benarnya, sehingga mereka mempertahankannya.

Perbandingannya dalam hal agama, jika dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*, agama tidak menjadi konsep *kafā'ah* dan syarat sah serta berfokus pada faktor sosial. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, agama menjadi syarat sah pernikahan bukan faktor sosial dan tidak disebutkan secara eksplisit. Kemudian dalam KHI pasal 61, wajib menikah dengan yang seagama dan lebih eksplisit tentang agama serta menjadikan agama sebagai unsur struktural dalam pernikahan, yang tidak dapat dikompromikan.

¹¹⁶ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

Kontekstualisasi di Indonesia dalam hal *kafā'ah* ini menjadikan agama bukan lagi fokus tunggal, karena banyak pasangan di masyarakat modern menilai pendidikan, kematangan emosional, pekerjaan, dan tujuan hidup bersama sebagai dasar kecocokan, bukan sekadar agama. Selain itu *kafā'ah* disini juga sebagai pertimbangan sosial bukan hukum, karena tidak memiliki kekuatan hukum formal. Untuk itu agama sebagai bagian dari *kafā'ah* juga tidak menjadi alasan hukum untuk membatalkan pernikahan (selama sesuai hukum agama masing-masing seperti disebut dalam Pasal 2 ayat 1).

Meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum formal namun tetap memiliki hubungan dengan hukum Islam, hal ini terlihat dalam praktik peradilan agama, *kafā'ah* tidak menjadi syarat sah nikah, tapi bisa dipertimbangkan dalam konflik keluarga, seperti permintaan pembatalan nikah oleh wali atau perceraian karena tidak cocok.

B. Analisis Terhadap Metode *Istinbāt* Hukum dalam Kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*

Istinbāt merupakan suatu kaidah didalam ushul fiqh yang mana adalah metode supaya menentukan hukum dengan jalan penelusuran atau mendalami dalil yang telah ditentukan oleh hukum syariat islam. Selain itu ushul fiqh sendiri ialah ilmu yang mengkaji keberadaan dalil-dalil syara' dan mengkaji mekanisme dalil tersebut

memperlihatkan hukum yang berkaitan dengan individu mukallaf.

Istinbāt dari sisi bahasa terbentuk dari kata *nabata-yanbutu-nabtun* yang mempunyai arti mengeluarkan seperti dalam ucapan (إِسْتِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْبُئْرِ) yang bermakna mengeluarkan air dari sumur (*sumber tempat air*). Yang seterusnya digunakan dalam penyebutan fiqih yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya. Sementara berdasarkan pengertiannya ialah mencetuskan arti-arti dari nash-nash melalui pemyaluran gagasan dan kesanggupan naluriah¹¹⁷

Dalam *muqaddimah* kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*, sang pengarang kitab yaitu Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī menuturkan bahwa kitab yang beliau karang merujuk kepada Imam Nawawi, hal ini dapat dilihat pada pembukaan kitab¹¹⁸, yang mana kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* yang beliau tulis merupakan syarah dari kitab *Minhāj At-Thālibīn* yang merupakan karya Imam Nawawi, seperti kita ketahui juga bahwa Imam Nawawi merupakan salah satu ulama syafi'iyah yang pendapatnya sering dijadikan rujukan dalam kitab fiqih syafi'iah dan juga dalam metode *istinbāt* hukumnya, Imam Nawawi juga mengikuti metode *istinbāṭnya* Imam Syafi'i.

¹¹⁷ Totok Jumanthoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 142.

¹¹⁸ Jaʿlāluddīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahallī, *Kanzu Ar-Rāghibīn Syarh Minhāj At-Thālibīn* (Jakarta : Dar-Alamiyyah), Juz I, hlm 5.

Kemudian dikarenakan Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī merupakan ulama syafi'iyah, beliau dalam ber *istinbāt* juga mengikuti Imam Syafi'i yang mana dalam *beristinbāt* beliau menggunakan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Qiyās, dan 'Urf serta pendapat-pendapat gurunya dan mujtahid yang lainnya. Tentu saja dalam hal penetapan kriteria *kafā'ah* dan perinciannya beliau merujuk dalam Al-Qur'an dan Hadits, kemudian supaya memperkuat pendapatnya, beliau pun mengacu pada beberapa imam mazhab, juga pemahaman pribadinya tanpa menggunakan dalil.

Disisi lain Imam Syafi'i yang menjadi rujukan Imam Jaʿlāluddīn Al-Mahallī, didalam kitab *Ar-Risalah Asy-Syafi'I* dijelaskan bahwa beliau mengedepankan sangat Qiyās menjadi cara untuk menentukan sebuah putusan hukum. Bahkan pada beberapa dari kitab tersebut menekankan Qiyās sebagai cara tunggal ijtihad Imam Syafi'i, seperti perkataan beliau "*al-ijtihad huwa al-qiyas*" (ijtihad itu adalah qiyās).¹¹⁹ Imam syafi'i sendiri menggaris bawahi Qiyās sebab beliau menyetarakan hukum persoalan dengan hukum persoalan lainnya yang mengambil di tengah-tengahnya untuk dijadikan sumber hukum.

Pada pembahasan global, ushul fiqih mazhab Syafi'i berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan

¹¹⁹ Metode Istinbāth Hukum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan," *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR* 5, no. 1 (2017): 93–108, <http://www.jurnal fai-uikabogor.org>.

Qiyās. Namun, selama praktiknya, para ulama mazhab ini juga mengacu pada dalil syar'i lainnya, contohnya *istihsān*, *maslahah mursalah*, dan *istishāb*, serta beberapa metode lainnya. Untuk penjelasan yang lebih mendalam mengenai ushul fiqh mazhab syafi'i, kita dapat merujuk pada kitab-kitab ushul yang ditulis oleh para ulama besar di dalam mazhab syafi'i.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Ar-Risalah* menyatakan bahwa pokok dari istinbāṭnya pada mnentuan hukum Islam berlandaskan pada empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyās.¹²⁰

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ: حَلٌّ وَلَا حَرَمٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ
وَجِهَةِ الْخَيْرِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyās.”¹²¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa cara *istinbāt* yang diterapkan Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī didalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* ini banyak mengikuti Imam Syafi'i yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Qiyās, dan 'Urf. Contoh penggunaan 'Urf oleh Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī tentang kriteria *kafā'ah* dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* :

¹²⁰ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 164.

¹²¹ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah* hlm, 39

(وَحِرْزَةٌ، فَصَاحِبُ حِرْزَةٍ دَنِيَّةٍ لَيْسَ كُفْءٌ أَزْفَعُ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ
وَحَارِسٌ، وَرَاعٍ وَقَيِّمٌ حَمَامٌ لَيْسَ كُفْءٌ بِنْتِ حَيَّاطٍ وَلَا حَيَّاطٌ بِنْتِ
تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتُ عَالِمٍ وَقَاضٍ)، نَظَرَ الْمُعَرِّفِ فِي ذَلِكَ

Salah satu konsep dari *kafā'ah* adalah pekerjaan. Secara umum, ulama' beranggapan bahwa bisa dikatakan setara apabila laki-laki mempunyai kesetaraan dalam pekerjaan dengan istrinya. Namun pada kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*, persoalan tersebut dimodifikasi dengan masalah pekerjaan disamakan dengan adat daerah setempat. Sedangkan standar pekerjaan tersebut disamakan dengan adat masing-masing. Berdasarkan ta'bir diatas dapat dilihat bahwa Imam Jālāluddīn Al-Mahallī juga menerapkan *urf* dalam metode *istinbāṭnya*.

Kecenderungan Imam Jālāluddīn Al-Mahallī dalam menerapkan '*Urf* dalam *istinbāṭ* hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masanya, yaitu sekitar abad ke-13 H. Pada periode ini, terlihat fenomena di kalangan para ulama dan pengarang yang umumnya memegang prinsip *taqlid* dan *muttabi'*, dengan hanya sedikit yang berani melakukan *ijtihad* untuk membandingkan dan memilih pendapat-pendapat dari para ulama terdahulu.

Meskipun dalam beberapa hal, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, Imam Jālāluddīn Al-Mahallī membangun argumen supaya mendukung opininya ketika menentukan konsep *kafā'ah*, beliau terbatas ketika

mengemukakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits. Sebagian besar, beliau merujuk pada pendapat para ulama sebelumnya yang tertuang dalam kitab-kitab mu'tabar karya imam-imam mazhab, termasuk juga guru-guru beliau, dengan fokus khusus pada imam mazhab yang beliau ikuti, yaitu Imam Syafi'i. karena ciri khas dari Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī yaitu membuat pendapat yang beliau nukil dari pendapat ulama lain, terutama kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* ini yang merupakan syarah dari kitab *Minhāj At-Thālibīn* karya Imam Nawawi, beliau juga mengambil pendapat dari Imam Nawawi. Metode ini yang digunakan oleh Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī disebut sebagai *taqrir al-jam'i* yakni menjawab persoalan dengan mengambil sumber-sumber keputusan berumber dari kitab-kitab.

Dari paparan diatas bisa disimpulkan bahwa :

- 1.) Kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī dalam melakukan *istinbāt* hukum, beliau mengikuti Imam Syafi'i yaitu berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyās.
- 2.) Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī juga memakai *Urf* dalam *istinbāt* hukumnya.
 - a) Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī dalam menetapkan selamat dari cacat menggunakan metode *istinbāt 'Urf Khas* (adat kebiasaan tertentu) yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat.

Contoh : cacat yang ditetapkan bisa melakukan khiyar dalam suatu tempat bisa menjadi pertimbangan *kafā'ah* namun dalam tempat yang lain tidak menjadi pertimbangan.

- b) Dalam hal kemerdekaan Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī menetapkannya dalam konsep *kafā'ahnya* dengan metode *istinbāt 'Urf Am* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Dikarenakan status budak pada masa lalu membawa stigma sosial yang mempengaruhi hak-hak sosial dalam keluarga.
- c) Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī dalam menetapkan nasab menggunakan metode *istinbāt 'Urf Shahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Berkaitan dengan nasab, dalam masyarakat Arab dan tradisional nasab dianggap sebagai simbol kehormatan sosial, yang mana jika tidak setara maka bisa menyebabkan konflik dalam keluarga.
- d) Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī dalam menetapkan *iffah* menggunakan metode *istinbāt 'Urf Amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan

dengan perbuatan biasa maupun mu'amalah.¹²² *Iffah* sendiri yaitu memelihara diri dari perbuatan tercela baik secara moral, akhlak ataupun kehormatan sosial. Dan juga '*Urf Khas* (kebiasaan tertentu) seperti yang dilakukan dalam masyarakat muslim Timur Tengah dan Asia Tenggara.

- e) Imam Jalāluddīn Al-Mahallī dalam menetapkan pekerjaan menggunakan metode *istinbāt 'Urf Amali dan Khas*, karena penilaian terhadap pekerjaan muncul dari kebiasaan Masyarakat dalam menilai jenis pekerjaan, seperti contoh : dokter, hakim atau guru dianggap lebih mulia dibanding dengan petani, namun dinegara maju justru petani dianggap pekerjaan mulia dan terhormat.

- 3.) Kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* juga sepakat (tidak menentang) kepada kitab *Minhāj At-Thālibīn*, yang mana Imam Jalāluddīn Mahallī disini memberikan penjelasan serta memberikan nukilan dari Al-Qur'an dan Hadits supaya memperkuat pendapatnya, ini juga menjadikan kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* ini sebagai penguat kitab *Minhāj At-Thālibīn*. Sebagimana yang termaktub dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* sebagai berikut:

- a. *Kafā'ah* dalam kitab *Minhāj At-Thālibīn*

¹²² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 102

وَحِصَالُ الْكَفَاءَةِ : سَلَامَةٌ مِنَ الْغُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْحَيَارِ، وَحُرِّيَّةٌ،
فَالرَّقِيقُ لَيْسَ كُفْوًا لِحُرَّةٍ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ كُفْوًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ. وَنَسَبٌ ،
فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْوً عَرَبِيَّةً، وَلَا عَرَبٌ قُرَشِيٌّ قُرَشِيَّةً، وَلَا عَرَبٌ
هَاشِمِيٌّ وَمُطَلِّبِيٌّ هَمَّا. وَالْأَصَحُّ : إِعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ
كَالْعَرَبِ. وَعَقَّةٌ، فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْوً عَقِيفَةً. وَحِرْفَةٌ، فَصَاحِبُ
حِرْفَةٍ دَنِيَّةٌ لَيْسَ كُفْوً أَرْفَعَ مِنْهُ، فَكُنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ، وَرَاعٍ
وَقِيْمٌ حَمَامٌ لَيْسَ كُفْوً بِنْتِ حَيَّاطٍ، وَلَا حَيَّاطٌ بِنْتِ تَاجِرٍ أَوْ
بَرَازٍ ، وَلَا هُمَا بِنْتِ عَالِمٍ وَقَاضٍ

Dari ta'bir tersebut hanya dijelaskan sebatas kriteria *kafā'ah* secara singkat saja tanpa adanya keterangan tambahan, sedangkan dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* untuk keterangannya lebih di spesifikkan lagi.

b. *Kafā'ah* dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*

(وَحِصَالُ الْكَفَاءَةِ), أَيْ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا لِيُتَعَبَّرَ فِي الرُّوْحِ
خَمْسَةٌ

1). (سَلَامَةٌ مِنَ الْغُيُوبِ), وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ فَمَنْ بِهِ بَعْضُهَا
كَالْجُنُونِ أَوْ الْجَذَامِ أَوْ الْبَرَصِ لَا يَكُونُ كُفْوًا لِلْسَّلِيمَةِ عَنْهَا،
لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةً مَنْ بِهِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ
أَيْضًا. فَإِنْ اخْتَلَفَ الْعِبَّانُ فَلَا كَفَاءَةَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ اتَّفَقَا
وَمَا بِهِ أَكْثَرُ فَكَذَلِكَ وَكَذَا إِنْ تَسَاوَا أَوْ كَانَ مَا بِهَا أَكْثَرُ فِي
الْأَصَحِّ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يِعَافُ مَنْ غَيْرُهُ مَا لَا يِعَافُهُ مِنْ نَفْسِهِ
وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ كَانَ مَجْبُوبًا، وَهِيَ رَتْقَاءٌ أَوْ قَرَنَاءٌ

(2). (وَحُرَيْبَةُ) لَيْسَ كُفْمًا حُرَّةً أَصْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَتِيقَةً لِأَنَّهَا تَعَبَّرُ بِهِ وَتَنْصَرَّرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُ إِلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ

(3). (وَنَسَبٌ) كَأَنَّ تَنْسَبَ إِلَى مَنْ تَشَرَّفَ بِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى مُقَابِلِهِ الْعَرَبِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ (فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْمًا عَرَبِيَّةً) وَالْإِعْتِبَارُ بِالْأَبِ فَمَنْ أَبُوهُ عَجَمِيٌّ وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ لَيْسَ كُفْمًا لِمَنْ أَبُوهَا عَرَبِيٌّ وَأُمُّهَا عَجَمِيَّةٌ، (وَلَا غَيْرُ قُرَيْشٍ) مِنْ الْعَرَبِ قُرَيْشِيَّةٌ أَيْ كُفَاءٌ قُرَيْشِيَّةٌ، لِحَدِيثِ {قَدِمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَتَّقِدْهُمْ} ¹²³ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِلَاحًا. (وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَلِّبٍ) مِنْ قُرَيْشٍ كُفْمًا (هُمَا) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) ¹²⁴ وَحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ ﴿نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَلِّبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو مُطَلِّبٍ أَكْفَاءٌ وَغَيْرُ قُرَيْشٍ مِنَ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ﴾ ¹²⁵ كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ قَالَ فِي الرُّوْضَةِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ (وَالْأَصَحُّ إِعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ) وَالثَّانِي لَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَنُونَ بِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَلَا يُدَوِّنُونَهَا بِخِلَافِ الْعَرَبِ.

¹²³ Diriwayatkan oleh As-Syafi'i (1/278), dan dishahihkan dalam *shahih al-jami'* (4383)

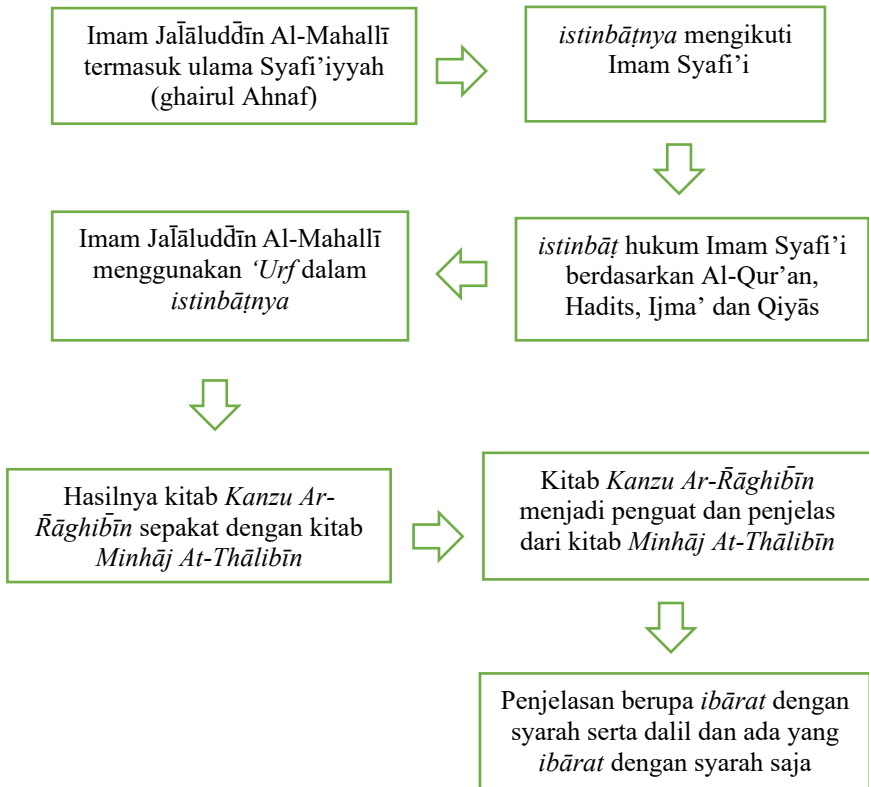
¹²⁴ Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim (2276), dalam kitab *keutamaan*.

¹²⁵ Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari (3502), dalam kitab *kebaikan*.

- (4). (وَعِفَّةٌ) فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفَّ عَفِيفَةً وَإِنَّمَا يُكَافِئُهَا عَفِيفٌ وَإِنْ
 لَمْ يَشْتَهَرْ بِالصَّلَاحِ شُهْرَتَهَا وَالْمُبْتَدِعُ لَيْسَ كُفُؤًا لِلْسُّنِّيَّةِ
 (5). (وَحِرْفَةٌ) فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ دَنِيَّةٌ لَيْسَ كُفُؤًا أَرْفَعُ مِنْهُ، فَكَتَّاسٌ
 وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ وَقَتِيمٌ الْحَمَامِ لَيْسَ كُفُؤًا بِنْتِ حَيَّاطٍ
 وَلَا حَيَّاطٌ بِنْتِ تَاجِرٍ أَوْ بَرَّازٍ وَهُمَا بِنْتُ عَالِمٍ وَقَاضٍ، نَظَرَ
 الْمَعْرُوفُ فِي ذَلِكَ

Dari redaksi diatas sudah jelas bahwa kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* sepakat dengan kitab *Minhāj At-Thālibīn* dalam kriteria *kafā'ah*. Selain itu diberikan penjelasan tambahan, ada yang penjelasan berupa *ibārat* dengan syarah saja dan bahkan *ibārat* dengan syarah serta dalilnya oleh Imam Ja'āluddīn Al-Mahallī seperti dalam kriteria *kafā'ah* nomer tiga tentang nasab.

c. Tabel *istinbāt* hukum kitab *Kanzu Ar-Ṛāghibīn*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang ada berpedoman pada rumusan masalah yang telah dilakukan penelitian meliputi:

1. Konsep *kafā'ah* yang dijelaskan dalam kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn* karya Imam Jalāluddīn Al-Mahallī:
 - a). bebas dari cacat, dalam hal ini Imam Jalāluddīn tidak sama dengan mazhab Syafi'i yang tidak menyertakan bebas dari cacat menjadi kriteria *kafā'ah* nya sedangkan Imam Jalāluddīn Al-Mahallī memasukkannya.
 - b). merdeka, dalam hal kemerdekaan yang menarik dari pendapat Imam Jalāluddīn Al-Mahallī adalah bahwa laki-laki yang ibunya budak sekufu dengan perempuan yang ibunya bangsa Arab, sebab laki-laki mengikuti nasab ayahnya.
 - c). nasab, dalam hal nasab Imam Jalāluddīn Al-Mahallī menyatakan bahwa nasab tergolongkan dalam tiga kelompok, yaitu Quraisy, Arab dan Ajam (non arab).
 - d). *'iffah* (keshalehan), dalam hal *'iffah*, Imam Jalāluddīn Al-Mahallī menyatakan bahwa tidak sekufu seseorang yang taat kepada Allah Swt menikah dengan orang fasiq meskipun agamanya sama.
 - e). *ḥirfah* (pekerjaan), dalam hal pekerjaan, Imam Jalāluddīn Al-Mahallī mengikuti mazhab syafi'i serta menerapkan *urf* yang dikenakan di

daerah tersebut. Namun perihal harta/kekayaan Imam Jalāluddīn Al-Mahallī tidak memasukkan kedalam kriteria *kafā'ah* nya, karena menurutnya harta/kekayaan sifatnya datang dan pergi (tidak abadi). Hal tersebut juga tidak berlaku untuk ahli muru'ah (wibawa dan bijaksana).

2. Metode *istinbāt* Imam Jalāluddīn Al-Mahallī menggunakan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas. Imam Jalāluddīn Al-Mahallī juga menggunakan *urf* dalam *istinbāṭnya*, hal ini bisa dilihat ketika beliau menjelaskan tentang kriteria *kafā'ah* yaitu bebas dari cacat, merdeka, *'iffah*, dan *ḥirfah* (pekerjaan). Selain itu beliau juga mengambil beberapa pendapat dari ulama mazhab syafi'i seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i

B. Saran

Penulis menyarankan beberapa hal ini sesuai dengan simpulan sebelumnya yaitu:

1. Konsep *kafā'ah* menurut berbagai pendapat ulama memiliki ketidaksamaan dnegan yang lainnya, tetapi masih mengedepankan agama sebagai syarat yang tidak dapat dinegosiasi oleh masing-masing. Kemudian, saat ini *kafā'ah* dilihat dari aspek kualitas diri, level kecerdasan, hingga tingkatan pendidikan. Oleh karenanya, kita dapat mengembangkan gagasan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
2. Konsep *kafā'ah* yang cetuskan oleh Imam Jalāluddīn Al-Mahallī sebaiknya lebih banyak disosialisasikan dan diterapkan pada khalayak luas, dengan mempertimbangkan tradisi yang ada. Apabila di sebuah daerah terdapat permasalahan terkait status sosial yang berhubungan dengan harta, maka perlu diingat bahwa aspek harta seharusnya tidak menjadi ukuran dalam penilaian *kafā'ah* .

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1962.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab* (Pustaka Kautsar, t.t.), 118.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi. *Bugyah Al-Mustarsyidin*, Beirut : Dar Al faqih lil nasr wa tawzi', 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, 2019.
- Abi al-Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy*, Beirut : Dar An-Najah, 1422 H, IV. H. 358
- Adolph, 'Biografi Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin Asy-Suyuthi'.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002
- Al Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, VI, Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1976
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Alawi, As-Sayyid, *Tarsih al-Mustafidin*, Surabaya:Syirkah P. Indah, tt
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Juz 3* (Kudus: Menara Kudus), 73.
- Al-Hafiz Imam Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.

- Al-Jazairi. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Fikr. 1969.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah*. LKPSM, 2001.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press, 2016
- Al-Qazwani, Sunan ibn Majah
- Al-Sakhawi, Mu'jam Al-Mufassirin, dalam Amin Ghofur Saiful , *Profil Para Mufasir al Qur'an*, (Yogyakarta: Puataka Insan Madani, 2008)
- As-Syairazi. *al-Muhazzab*. Semarang: t.p., t.th
- Anas, Sahrin, and Hambari Hambari. "*Konsep Kafā'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 145-161.
- Atmaja, Fatkan Karim. "*Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa*." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.1 (2018).
- Aura Ziah Adinda, "*Metode Istinbat Hukum*" https://www.academia.edu/37945498/Metode_Istinbath_Hukum, diakses pada hari Ahad 4 Mei 2025, pukul 20.11 WIB.
- Azizi, Alfian Qodri. "*Penggunaan metode kaidah ushuliyah dalam memahami nash secara tekstualis dan kontekstual*." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5.1 (2020)
- Badan Wakaf UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya Jilid IX*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 2015

- Bisri, H. Hasan. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Bakhtiar, Bakhtiar.. "*Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum.*" Tajdid : Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin (2015).
- Choirudin, *Studi Analisis Pendapat Imam Alaudin Al Kasani Tentang Konsep Kafā'ah* , Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, h. 70, diakses tanggal 4 Mei 2025, tidak diterbitkan.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dawud Abu dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006
- Djazuli, H. A. "*Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam.*" (2013).
- Edi Afanurriza, '*An-Nafs Al-Muthmainnah Dalam Al-Qur'an Menurut Imam Al-Mahalli Dan Imam Al-Suyuti Dalam Tafsir Al-Jalalain*', 2015.
- Fitri, Abd Basit Misbachul, and Siti Nafi'ah. "*Konsep Kafā'ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam.*" JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah 3.2 (2024).
- Ghafur, Saiful Amin. "*Profil Para Mufasssir Al-Qur'an.*" Yogyakarta: Pustaka Insan Madani 197 (2008).
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006)
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "*Aktualisasi konsep Kafā'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga.*" Mizan: Journal of Islamic Law 4.1 (2018).

- Hariri, Subhan. *"Cinta Adalah Pilihan."* Jakarta: Inti Medina (2010).
- Husna, Rifqatul, and Putri Azizah Annuriyah. *"Kontradiksi Penafsiran Imam Jalalain: Analisa Perbandingan Penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jaluddin Al-Suyuthi Dalam Tafsir Al-Jalalain."* Dirosat: Journal of Islamic Studies 7.2 (2022).
- <https://www.inilah.com/quotes-bahasa-arab-tentang-kehidupan>, diakses pada 27 Juni 2025, pukul 20.16 WIB.
- Ibn Hazm. *al-Muhalla*°. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Mas'ud. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Ifthon, Muhammad. *Isim Fi'l dalam Al-Qur'an (analisis nahwiyah dan makna menurut Tafsir Jalalain)*. Diss. IAIN Pekalongan, 2019.
- Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011)
- Isnawati Rais, *'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya'*, Al-'Adalah, 12.1 (2014).
- Istinbath Para fuqoha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Jalaluddin al-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad *Al-Mahalli, Kanzu Ar-Raghibin Syarh Minhaj At-Thalibin* (Dar-Alamiyyah : Jakarta, 2021)
- Koko Komaruddin, *'Hakikat Hukum Keluarga Islam'*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, 12.2 (2020)

- Komariah, Aan. "*Metodologi penelitian kualitatif.*" (2014). *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 61.
- Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*" Alfabeta, Bandung (2016).
- Khafifudin, Akmal (2024) *Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan (Perspektif KH. Sholeh Darat As Samarani Dalam Kitab Majmuat Asy – Syari'ah Al Kafiyati Lil Awam).* Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
- Latif, Nasaruddin, and Sutan Marajo. "*Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga.*" Bandung: Pustaka Hidayah (2001).
- Lois Ma'luf. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam.* Mesir: Dar Al-Masyriq. 1986.
- Metode Istimbāṭh Hukum, '*Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan*', FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR, 5.1 (2017).
- Mu'allif, Ahmad. *Kafā'ah dalam Pernikahan Studi Analisis Kitab Fathul Mu'in.* Diss. IAIN KUDUS, 2022.
- Muhammad Abu Zahroh. *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh.* Kairo: Dar al Fikr al-Arabi. 1957.
- Muhammad Arsyad, *Konsep Kafa' ah Dalam Pernikahan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah)* Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Program, 2021.

- Muhammad Hasbi Ash Shidieqy (Teungku), *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Minhāj al-Thālibīn*, (Dar-Alamiyyah : Jakarta), 2017.
- Mulyana, Deddy. "*Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya)*." (2003).
- Munaziroh, "*Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*", (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).
- Musa, Muhammad Yusuf. "*Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*." Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi H 1376 (1956).
- Musafak, *Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, h. 69, diakses tanggal 4 Mei 2025, tidak diterbitkan.
- Mustofa, Imam. "*Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7.2 (2013)
- Nurchaya, '*Konsep Kafā'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum*', TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, 3.02 (2022).
- Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, '*Makna Kafā'ah Nikah Dalam Persepektif Kiai NU (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)*', 3.2 (2018).
- Ralph Adolph, '*Biografi Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin Asy-Suyuthi*', 2016.
- Reza Arya Putra, R. *Kafā'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al Fiqh Islami Wa Adillatuhu* (Doctoral dissertation,

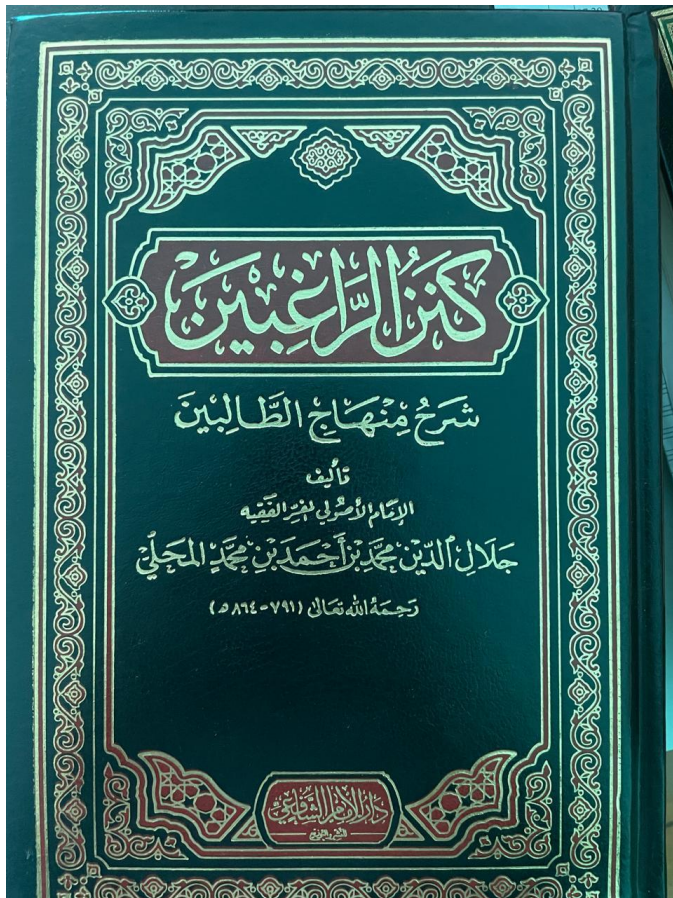
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
(2023)
- RI Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 4 Juz 10-12*), Widya Cahaya, Jakarta, 2011.
- Shalih, Qomaruddin. *"Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an."* Bandung: CV. Diponegoro (1995).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *"Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum."* (2000).
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam : Hukum Fikih Lengkap / Sulaiman Rasjid* .2016
- Syafe'i, Rachmat. *"Ilmu Ushul fiqh untuk UIN."* STAIN, PTAIS, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007) (2010).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga, terj. Abdul Ghoffar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001- 2009
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*, Jakarta: Amzah, 2003
- Syaikh Ali At Tahtawi, *"Syarah Kitab An Nikah"*, (Beirut, Lebanon : Dar Al Kotob Al Ilmiyyah, 2005
- Syarifuddin, Amir. *"Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan."* (2011).
- Syafrudin Yudowibowo, *"Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam,"* Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 2 (2012)
- Sukmana, Bayu Teja, Lomba Sultan, and Kurniati Kurniati. *"Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan*

- Bayani, Ta'Lili Dan Istislahi.*" Al-Sulthaniyah 11.2 (2022)
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Taman, Muslich, and Aniq Farida. *"Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah."* Jakarta: Pustaka AL-Kautsar (2007).
- Taufani, Galang. *"Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis/Suteki."* (2018).
- Tihami, M. A., and Sohari Sahrani. *"Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: PT." Raja Grafindo Persada (2009).
- Tri Puji Ningsih, *"konsep Kafā'ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fiqih",* Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2020).
- Usman, Mukhlis. *Kaidah-kaidah istinbāṭ hukum Islam: kaidah-kaidah usuliyah dan fiqhiyah.* PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh,* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999)
- Wahbah Az-zuhalli, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili* (Gema Insani Press, 2011).
- Wahyudi, Nano, and Dhiauddin Tanjung. *"Konsep kafā'ah untuk menentukan calon pasangan dalam membentuk keharmonisan rumah tangga."* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 7.2 (2023): 1047-1054.

- Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, Bogor: Al Azhar Press, 2013
- Zaidah, Yusna. "*Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah.*" *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17.2 (2017).
- Zein, Muhammad Ma'shum, "*Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istimbath Para fuqoha,*" Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Ziyanatuzzahro, Ulya. *Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi Kitab *Kanzu Ar-Rāghibīn*



فَصْلٌ فِي الْكِفَاءَةِ

رَوَّجَهَا الْوَلِيُّ غَيْرَ كُفٍّ بِرِضَاهَا، أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ بِرِضَاهَا وَرَضَا الْبَاقِينَ صَحَّ. وَلَوْ رَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ بِرِضَاهَا فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ اغْتِرَاضٌ. وَلَوْ رَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ لَمْ يَصَحَّ، وَفِي قَوْلٍ: يَصَحُّ وَلَهُمُ الْقَسْخُ. وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَرْوِيجِ الْأَبِ بِكُرًا صَغِيرًا أَوْ بِالْعَمَّةِ غَيْرَ كُفٍّ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَقَبِي الْأَظْهَرُ بَاطِلٌ، وَفِي الْآخَرِ يَصَحُّ وَلِلْبَالِغَةِ الْخِيَارُ، وَلِلصَّغِيرَةِ إِذَا تَلَعَّتْ. وَلَوْ طَلَبْتُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا أَنْ يُرَوِّجَهَا السُّلْطَانُ بِغَيْرِ كُفٍّ فَقَعَلَ لَمْ يَصَحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَخِصَالُ الْكِفَاءَةِ: سَلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُشْتَبَةِ لِلْخِيَارِ.

(فَصْلٌ: رَوَّجَهَا الْوَلِيُّ) المنفرد كالأب أو الأخ (غَيْرَ كُفٍّ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ) كاخوة أو أعمام غير كفء (بِرِضَاهَا وَرَضَا الْبَاقِينَ صَحَّ)، التَرْوِيجُ؛ لَأَنَّ الْكِفَاءَةَ حَقُّهَا، وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ، وَقَدْ رَضِيتْ مَعَهُمْ بِرُكْهَاتِهَا، (وَلَوْ رَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ بِرِضَاهَا) غير كفء، (فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ اغْتِرَاضٌ)؛ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي التَّرْوِيجِ (وَلَوْ رَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَاهَا) أي أحد المستوين بِغَيْرِ كُفٍّ (بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ) أي رضا باقيهم (لَمْ يَصَحَّ) التَّرْوِيجُ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حَقًّا فِي الْكِفَاءَةِ فَاعْتَبِرْ رِضَاهُمْ بِرُكْهَاتِهَا كَالْمَرْأَةِ (وَفِي قَوْلٍ يَصَحُّ وَلَهُمُ الْقَسْخُ)؛ لِأَنَّ النِّقْصَانَ يَقْتَضِي الْخِيَارَ لَا الْبَطْلَانَ كَمَا فِي عَيْبِ الْبَيْعِ، (وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَرْوِيجِ الْأَبِ) أَوْ ابْنِهِ (بِكُرًا صَغِيرًا أَوْ بِالْعَمَّةِ غَيْرَ كُفٍّ بِغَيْرِ رِضَاهَا) أي رضا البالغة (فَقَبِي الْأَظْهَرُ) التَّرْوِيجُ (بَاطِلٌ)؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَيْبَةِ كَالْتَصَرُّفِ فِي الْمَالِ عَلَى خِلَافِهَا بَلْ أَوْلَى مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ يَحْتَاطُ فِيهِ (وَفِي الْآخَرِ يَصَحُّ وَلِلْبَالِغَةِ الْخِيَارُ وَلِلصَّغِيرَةِ) أَيْضًا (إِذَا تَلَعَّتْ وَلَوْ طَلَبْتُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا) خَاصًّا (أَنْ يُرَوِّجَهَا السُّلْطَانُ) أَوْ الْقَاضِي (بِغَيْرِ كُفٍّ فَقَعَلَ لَمْ يَصَحَّ) التَّرْوِيجُ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْحِطِّ وَالثَّانِي يَصَحُّ كَمَا فِي الْوَلِيِّ الْخَاصِّ (وَخِصَالُ الْكِفَاءَةِ)، أَيِ الصِّفَاتِ الْمَعْتَبَرَةِ فِيهَا لِيَعْتَبَرَ مِثْلَهَا فِي الزَّوْجِ خَمْسَةٌ، (سَلَامَةُ

مِنَ الْعُيُوبِ الْمُشْتَبَةِ لِلْخِيَارِ)، وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ فَمَنْ بِهِ بَعْضُهَا كَالْجُنُونِ أَوْ الْجَذَامِ أَوْ الْبَرَصِ لَا يَكُونُ كَفْوًا لِلْسَّلِيمَةِ عَنْهَا؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافٍ صَحِيحَةً مِنْ بِهِ، ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ أَيْضًا، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْعِيَانُ، فَلَا كِفَاءَةَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ اتَّفَقَا وَمَا بِهِ أَكْثَرُ، فَكَذَلِكَ وَكَذَا إِنْ تَسَاوَيَا أَوْ كَانَ مَا بِهَا أَكْثَرُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ، مَا لَا يَعَافُهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ كَانَ مَجْبُوبًا، وَهِيَ رِقَاءٌ، أَوْ قِرْنَاءٌ.

كتاب النكاح

الْبَيْعَةُ الثَّانِي

٢٢٥

وَحَرَبَةٍ، فَالزَّيْنُ لَيْسَ كُفْوًا لِحَرَّةٍ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفْوًا لِحَرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ. وَنَسَبٌ، فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ، وَلَا غَيْرُ قُرَيْشِيٍّ قُرَيْشِيَّةً، وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَلِبِيٍّ لَهَا. وَالْأَصَحُّ: اِغْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ. وَعَقْفٌ، فَلَيْسَ فَايِسُقُ كُفْءَ عَقِيفَةٍ.

(وَحَرَبَةٌ فَالزَّيْنُ لَيْسَ كُفْوًا لِحَرَّةٍ) أَصْلِيَّةٌ كَانَتْ أَوْ عَتِيقَةً؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّرَ بِهِ، وَتَتَضَرَّرُ بِأَنَّهُ لَا يَنْفَقُ إِلَّا نَفَقَةَ الْمَعْسَرِينَ.

(وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفْوًا لِحَرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ) بخلاف المعتقة ومن مَسَّ الرَّقُّ أحد آبائه ليس كُفْوًا لمن لم يمسَّ أحدًا من آبائها أو مَسَّ أبا أبعد قال الرَّافِعِيُّ، ويشبه أن يكون الرَّقُّ في الأُمَمَاتِ مؤثِّرًا، ولذلك تعلقَ بها الولاء زاد في الرُّوْضَةِ قوله: المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يؤثر وصرَّح، به صاحب البيان فقال: من ولدته رقيقة كُفْءٌ لمن ولدتها عربيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ (وَنَسَبٌ) كَأَن تَنْسَبُ إِلَى مَنْ تَشْرَفُ بِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى مُقَابِلِهِ كَالْعَرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، (فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ) والاعتبار بالأب فمن أبوه عجميٌّ وأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ، لَيْسَ كُفْوًا لِمَنْ أَبُوهَا عَرَبِيٌّ وَأُمُّهَا عَجَمِيَّةٌ، (وَلَا غَيْرُ قُرَيْشِيٍّ) من العرب (قُرَيْشِيَّةً) أَي كُفْءَ قُرَيْشِيَّةٍ لِحَدِيثٍ (قَدِّمُوا قُرَيْشًا، وَلَا تَقْدِّمُوها) ^(١) رواه الشَّافِعِيُّ بِلَاغًا، (وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَلِبِيٍّ)، من قُرَيْشٍ كُفْوًا (لَهَا) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «إِنَّ اللَّهَ أَضْطَقَنِي كِنَانَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَضْطَقَنِي قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ وَأَضْطَقَنِي مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَأَضْطَقَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» ^(٢)، وحديث البخاري «نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَبَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَلِبِ، أَكْفَاءُ، وَغَيْرُ قُرَيْشٍ مِنَ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ» ^(٣)، كما ذكره جماعةٌ قال في الرُّوْضَةِ: وهو مقتضى كلام الأكثرين.

(وَالْأَصَحُّ اِغْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ)، والثَّانِي لَا يَتَعَبَّرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَعَتَّقُونَ بِحِفْظِ الْأَنْسَابِ، وَلَا يَدُونُونَهَا بخلاف العرب.

(وَعَقْفٌ فَلَيْسَ فَايِسُقُ كُفْءَ عَقِيفَةٍ)، وَإِنَّمَا يَكْفَاهَا عَقِيفٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهَرْ بِالصَّلَاحِ شُهْرَتَهَا، وَالْمُبْتَدِعُ لَيْسَ كُفْوًا لِلْسُّنَّةِ.

(١) أخرجه الشافعي (٢٧٨/١)، وصححه في صحيح الجامع (٤٣٨٣).

(٢) صحيح: رواه مسلم (٢٢٧٦) كتاب الفضائل.

(٣) صحيح: رواه البخاري (٣٥٠٢) كتاب المناقب.

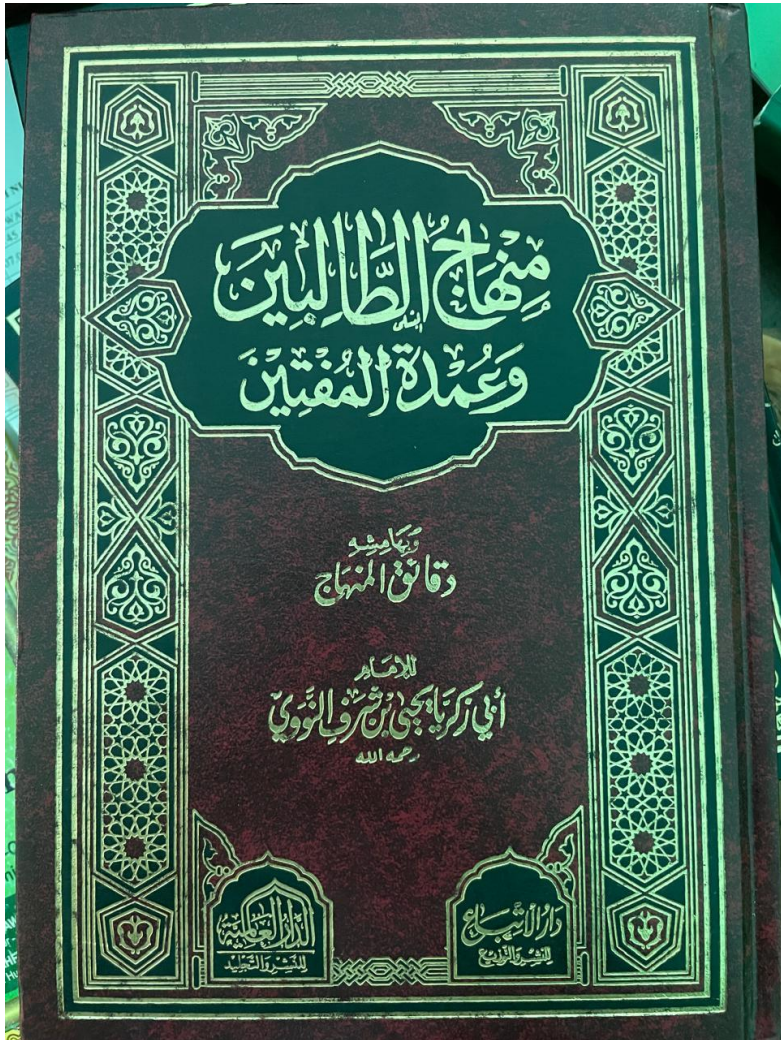
كتاب النكاح من هاج الطالين

وَحَرْفُهُ، فَصَاحِبُ حَرْفَةٍ دِينِيَّةٍ لَيْسَ كُفَّاءُ أَرْفَعُ مِنْهُ، فَكَتَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ، وَرَاعٌ وَثَمَمٌ حَمَّامٌ لَيْسَ كُفَّاءُ بِنْتِ حَيَّاطٍ، وَلَا حَيَّاطٌ بِنْتُ تَاجِرٍ أَوْ بَرَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتُ عَالِمٍ وَقَاضٍ. وَالْأَصْحُ: أَنَّ الْبَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ، وَإِنْ بَعْضُ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ. وَلَيْسَ لَهُ تَرْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أُمَّةً، وَكَذَا مَعِيَّةُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيُجُوزُ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ يَبَاقِي الْخِصَالِ فِي الْأَصْحُ.

(وَحَرْفَةُ فَصَاحِبٍ حَرْفَةٍ دِينِيَّةٍ لَيْسَ كُفَّاءُ أَرْفَعُ مِنْهُ، فَكَتَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ، وَرَاعٌ وَثَمَمٌ حَمَّامٌ لَيْسَ كُفَّاءُ بِنْتِ حَيَّاطٍ وَلَا حَيَّاطٌ بِنْتُ تَاجِرٍ أَوْ بَرَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتُ عَالِمٍ وَقَاضٍ) نظر المَعْرِفُ في ذلك، (وَالْأَصْحُ أَنَّ الْبَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ)؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَايَةُ وَرَائِحُ، وَلَا يَنْفَعُ بِهِ أَهْلُ الْمِرْوَاتِ وَالْبَصَائِرِ. وَالثَّانِي يَعْتَبَرُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْسَرًا تَضَرَّرَ هِيَ بِنَفَقَتِهِ، وَبَعْدَ إِتْفَاقِهِ عَلَى الْوَلَدِ، وَعَلَى هَذَا قِيلَ يَعْتَبَرُ الْبَسَارُ بِقَدْرِ الْمَهْرِ وَالتَّقَةِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا كَفْؤًا لِصَاحِبَةِ الْأَنْفِ وَالْأَصْحُ، أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ أَصْنَافٌ غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ وَمَتَوَسِّطٌ، وَكُلُّ صِنْفٍ أَكْفَاءُ، وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الْمَرَاتِبُ وَلَا يَعْتَبَرُ أَيْضًا الْجَمَالُ نَعَمْ يَعْتَبَرُ إِسْلَامُ الْآبَاءِ، وَكَتَرَهُمْ فِيهِ فَمَنْ أَسْلَمَ نَفْسَهُ لَيْسَ كَفْؤًا، لِمَنْ لَهَا أَبْوَانٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ إِنَّهُ كَفْؤُ لَهَا وَمَنْ لَهُ أَبْوَانٌ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَ كَفْؤًا لِمَنْ لَهَا عَشْرَةٌ أَبَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ كَفْؤُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْأَبَ الثَّلَاثَ لَا يَذْكُرُ فِي التَّعْرِيفِ فَلَا يَلْحَقُ الْعَارُ بِسَبَبِهِ

(وَالْأَصْحُ) (إِنْ بَعْضُ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ) فَلَا يَرْوِجُ سَلِيمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ دِينِيَّةٌ بِمَعْيَبٍ نَسِيبٍ، وَلَا حُرَّةٌ فَاسِقَةٌ بِعَبْدٍ عَفِيفٍ، وَلَا عَرَبِيَّةٌ فَاسِقَةٌ بِعَجْمِيٍّ عَفِيفٍ، وَلَا عَفِيفَةٌ رَقِيقَةٌ بِفَاسِقٍ حُرٍّ، لِمَا بِالزَّوْجِ فِي الصُّورِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ النِّقْصِ الْمَانِعِ مِنَ الْكِفَاءِ، وَلَا يَنْجِبُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضِيلَةِ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا، وَمُقَابِلُ الْأَصْحُ أَنَّ ذِنَاءَةَ نَسَبِهِ تَنْجِبُ بِعَفْتِهِ الطَّاهِرَةِ، وَأَنَّ الْأُمَّةَ الْعَرَبِيَّةَ يُقَابَلُهَا الْحُرُّ الْعَجْمِيُّ، قَالَ الْإِمَامُ: وَالتَّنْقِيُّ مِنَ الْحَرْفِ الدِّينِيَّةِ يَعََارِضُ الصَّلَاحَ وَفَاقًا وَالْبَسَارَ إِنْ اعْتَبِرَ بِعَارِضٍ بِكُلِّ خِصْلَةٍ غَيْرِهِ، (وَلَيْسَ لَهُ تَرْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أُمَّةً) لَا تَنْتَفَاءُ خَوْفِ الرُّنَا الْمَشْتَرِطِ فِي جَوَازِ نِكَاحِهَا. (وَكَذَا مَعِيَّةُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغِبْطَةِ فَلَا يَصْحُ وَفِي قَوْلِ يَصْحُ وَيُثْبِتُ لَهُ الْخِيَارَ إِذَا بَلَغَ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْبَطْلَانِ فِي تَرْوِيجِهِ الرَّتْقَاءَ أَوْ الْقِرْنَاءَ لِمَا فِيهِ مِنْ بَذْلِ مَالٍ فِي بَضْعٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، (وَيُجُوزُ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ يَبَاقِي الْخِصَالِ) كَالنِّسْبِ وَالْحَرْفَةِ، (فِي الْأَصْحُ)؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَعْبُرُ بِاسْتِقْرَاضٍ مَنْ لَا تَكَافِئُهُ نَعَمْ يُثْبِتُ لَهُ الْخِيَارَ إِذَا بَلَغَ، وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ غِبْطَةٌ.

2. Dokumentasi kitab *Minhāj At-Thālibīn*



❁ ٢٧٩ ❁

يُنْجِي فُلَانًا، فَيَقُولُ وَكَيْلُهُ: (قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ).

وَيُلْزَمُ الْمُجْبِرُ تَرْوِيحَ مَجْنُونَةٍ بِالْغَةِ وَمَجْنُونٍ ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ، لَا صَغِيرَةً وَصَغِيرًا.
وَيُلْزَمُ الْمُجْبِرُ وَغَيْرُهُ إِنْ تَعَيَّنَ إِجَابَةُ مُلْتَمَسَةِ التَّرْوِيحِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّعِنَ كَأَخَوَةٍ فَسَأَلَتْ
بَعْضُهُمْ لَزِمَهُ الْإِجَابَةُ فِي الْأَصَحِّ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءُ فِي دَرَجَةٍ اسْتَحَبَّ أَنْ يُرَوِّجَهَا أَفْقَهُهُمْ وَأَسْنَهُمْ بِرِضَاهُمْ فَإِنْ تَشَاخَوْا
أَنْفَرَعَ، فَلَوْ رَوَّجَ غَيْرٌ مِنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَقَدْ أَذْنَتْ لِكُلِّ مِنْهُمْ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ رَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا، فَإِنْ عُرِفَ السَّابِقُ فَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ وَقَعَ مِمَّا أَوْ
جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعْيَةُ فَيُطْلَانِ، وَكَذَا لَوْ عُرِفَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَّعِنَ عَلَى الْمَذْهَبِ.

وَلَوْ سَبَقَ مُعَيَّنٌ ثُمَّ اشْتَبَهَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ رَوْجٍ عِلْمَهَا
بِسَبْقِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُمَا بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ، وَهُوَ قَبُولُ إِقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ
حُلُفَتْ، وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُ.

وَسَمَاعُ دَعْوَى الْآخَرِ، وَتَحْلِيلُهَا لَهُ يُبْنَى عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَيَمُنُّ قَالَ: (هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ
لِعَمْرٍو) هَلْ يَغَرَّمُ لِعَمْرٍو إِنْ قُلْنَا نَعَمْ، فَتَنَعَم.

وَلَوْ تَوَلَّى طَرَفٌ فِي عَقْدٍ فِي تَرْوِيحِ بِنْتِ ابْنِهِ بَابِنِ ابْنِهِ الْآخَرِ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَا يُرَوِّجُ ابْنُ الْعَمِّ نَفْسَهُ بَلْ يُرَوِّجُهُ ابْنُ عَمِّ فِي دَرَجَتِهِ، فَإِنْ فَقَدَ الْقَاضِي.
فَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا رَوَّجَهُ مِنْ فَوْقَهُ مِنَ الْوَلَاةِ أَوْ خَلِيفَتُهُ.
وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ وَكَيْلًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ
رَكِيلَيْنِ فِيهِمَا فِي الْأَصَحِّ.

فصل: [في الكفاءة]

رَوَّجَهَا الْوَلِيُّ غَيْرَ كُفٍّ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ
صَحَّ.

وَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ بِرِضَاهَا فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ اعْتِرَاضٌ. وَلَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ لَمْ يَصَحَّ، وَفِي قَوْلٍ يَصَحُّ، وَلَهُمُ الْفَسْخُ. وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ بِكَرَا صَغِيرَةٍ أَوْ بِالْغَةِ غَيْرِ كُفٍّ بِغَيْرِ رِضَاهَا. فَفِي الْأَظْهَرِ بَاطِلٌ، وَفِي الْآخِرِ يَصَحُّ، وَلِلْبَالِغَةِ الْخِيَارُ، وَلِلصَّغِيرَةِ إِذَا بَلَغَتْ. وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا أَنْ يُزَوَّجَهَا السُّلْطَانُ بِغَيْرِ كُفٍّ فَفَعَلَ لَمْ يَصَحَّ فِي الْأَصَحِّ^(١).

وَحِصَالُ الْكُفَاءِ: هَاجِرٌ مُسْلِمٌ عَقْلٌ نَافِلٌ دَاهِمَةٌ مُتَذَكَّرَةٌ أَلِيٌّ مُعْتَقٌ أَوْ حُرٌّ سَلَامَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ. وَحُرِّيَّةٌ، فَالْزَّاقِقُ لَيْسَ كُفْمًا لِحُرَّةٍ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفْمًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ. وَنَسَبٌ، فَالْعَجَوِيُّ لَيْسَ كُفَاءً عَرَبِيَّةً، وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ قُرَشِيَّةً، وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَلِبِيٍّ لَهْمَا.

وَالْأَصَحُّ: اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ. وَعَقْفٌ فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفَاءً عَفِيفَةً. وَجِرْفَةٌ فَصَاحِبُ جِرْفَةٍ ذَنِيئَةٌ، لَيْسَ كُفَاءً أَرْفَعَ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَزَاعٍ وَقَيْمٌ حَمَامٌ لَيْسَ كُفَاءً بِنْتُ خَيْطٍ، وَلَا خَيْطٌ بِنْتُ تَاجِرٍ أَوْ بَرَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتُ عَالِمٍ وَقَاضٍ.

وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الْبَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ، وَأَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ. وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أُمَةً، وَكَذَا مَعِيَّةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَجُوزُ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ بِنَاتِي الْخِصَالِ فِي الْأَصَحِّ.

(١) قوله: (لو زوج الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض) ... لم يصح في الأصح هو مراد «المحرر» بقوله: (لم يجبهها). اهـ «دقائق».

SYI'IR SKRIPSI *KAFĀ'AH*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَذَا عَلَى كُفٍّ مَعَ التَّفْصِيلَةِ	عَلَّمْتَنَا بِفَهْمِ عِلْمِ السُّنَّةِ
Engkau (menga – jari) ilmu – sunnah ini	Tentang (kufu) – dengan sangat – terperinci
سَلَامَةٌ مِنَ الْعِيُوبِ الْأَوَّلِ	تَنْقِصٍ فِي خَمْسَةِ الْخِصَالِ
Terbagi men ~ jadi (lima) ~ jenisnya	Selamat da ~ ri (cacat) i ~ tu pertama
وَحِرْفَةٌ فَظْفَرٌ لِكُنَى سَعَادَةٍ	حُرِّيَّةٌ نَسَبَةٌ وَعِقَّةٌ
Merdeka (na - sab) shaleh dan - juga kerja	Maka (pilih ~ lah) supaya ~ bahagia
عَزِيزٍ وَالْعَارِفِ الْمُرْشِدِنَا	أَفَاضَنَا اللَّهُ بِعِلْمِ شَيْخِنَا
Smoga (Al – lah) melimpahi – guru kami	Pak Aziz dan – pak Arif yang – (bimbing) kami
قَدْ سَعَدَ مَنْ مَوْجِهٍ وَالتَّعْلِيمِ	كِلَاهُمَا بَدِيعٌ مِنْ عُلُومِ
Keduanya – guru yang (he – bat) ilmunya	Sungguh (<u>br</u> untung) – bertemu <u>bla</u> – jar padanya
عَنْ سُوءِ تَأْلِيلٍ بِلَا صَلاَحِ	لِرَائِزٍ أَرْجُوا مِنَ السَّمَاكِ
Saya mohon – (maaf) kepa – da penguji	Dari buruk – nya (kepenu – lisan) ini
مَنْ يَعْتَرِفُ بِالنَّقْصِ وَالْمَسَاوِي	نَاظِمٌ مِنْ مَدِينَةِ الْمَرَاقِي
Dari (Mranggen) – penulis na - dzoman ini	Yang ngaku (ba – nyak kurang) dan – salah pasti
عَسَى يَنَالُ غَايَةَ التَّمَامِ	الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْخِتَامِ
Alhamduli - lah (<u>skripsi</u>) i – ni selesai	Semoga (men ~ dapat) hasil ~ yang sesuai

- من بحر الرجز -

(بقلم : بكاس تيتيان كوماغ المراقى، يوم الجمعة، ١١ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ / ٩ مايو ٢٠٢٥ مـ)

1. Pengurus PERMATA Pensil Suci Amtsilati
2. Pengurus DEPUTI (Departemen Budi Pekerti) Amtsilati
3. Anggota UKM JQH El-Fasya El-Febi's, UIN Walisongo Semarang
4. Anggota UKM Nafila, UIN Walisongo Semarang
5. Anggota Basbud PMII Rayon Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang

6. Anggota IMADE, UIN Walisongo Semarang
7. Anggota Jama'ah Al-Khidmah, UIN Walisongo Semarang
8. Wakil Kordinator Divisi Bahtsul Kutub JQH el-Fasya el-Febis, UIN Walisongo Semarang
9. Kordinator Divisi Bahtsul Kutub JQH el-Fasya el-Febis, UIN Walisongo Semarang
10. ISMA (Ikatan santri mahasiswa Amsilati) Semarang